

PERPAJAKAN INTERNASIONAL



- Dr. Ari Purwanti, Ak., CA., CPMA., CRMP., CSRA., CERA., CIBA.
- Sutri Handayani, S.E., M.Ak.,
- Richard Alamsyah, S.E., M.Ak., CSA., CRMO., CFP., CRMP., AAAIK.,
- Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.,
- Dr. Riyans Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.,
- Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.,
- Hasriani, S.E., M.Si.,
- Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.,
- Dr. Mia Amalia, S.H., M.H.,
- Drs. Parju, S.E., M.Si.,
- Sari Zawitri, S.E., M.Si., Ak., CA.,
- Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.,
- Aslichah, S.E., M.Si.,
- Lavenia Indanus Pratiwi, S.E., MSA.,
- Dr. Kardison Lumban Batu, S.E., M.Sc., CPM.

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

**Dr. Ari Purwanti, Ak., CA., CPMA., CRMP., CSRA.,
CERA., CIBA.**

Sutri Handayani, S.E., M.Ak.

**Richard Alamsyah, S.E., M.Ak., CSA., CRMO., CFP.,
CRMP., AAAIK.**

Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dr. Riyans Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.

**Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.
Hasriani, S.E., M.Si.**

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.

Dr. Mia Amalia, S.H., M.H.

Drs. Parju, S.E., M.Si.

Sari Zawitri, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.

Aslichah, S.E., M.Si.

Lavenia Indanus Pratiwi, S.E., MSA.

Dr. Kardison Lumban Batu, S.E., M.Sc., CPM.



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Penulis :

Dr. Ari Purwanti, Ak., CA., CPMA., CRMP., CSRA., CERA., CIBA.
Sutri Handayani, S.E., M.Ak.
Richard Alamsyah, S.E., M.Ak., CSA., CRMO., CFP., CRMP., AAAIK.
Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.
Dr. Riyans Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.
Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.
Hasriani, S.E., M.Si.
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.
Dr. Mia Amalia, S.H., M.H.
Drs. Parju, S.E., M.Si.
Sari Zawitri, S.E., M.Si., Ak., CA.
Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.
Aslichah, S.E., M.Si.
Lavenia Indanus Pratiwi, S.E., MSA.
Dr. Kardison Lumban Batu, S.E., M.Sc., CPM.

ISBN : 978-623-198-276-6

Editor : Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.

Penyunting :

Desain Sampul dan Tata Letak :

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No.033/SBA/2022

Redaksi : Jl. Pasir Sebelah No.30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2023

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan karunia, hidayah, nikmat dan inayah Nyalah sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul "Perpajakan Internasional" Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W yang mana kita nantikan syafa'atnya diyaumul akhir. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca yang budiman dalam memahami lingkup perpajakan internasional sekaligus merupakan salah satu sumber referensi. Dalam pembuatan buku ini, tim penyusun menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon ma'af yang sebesar-besarnya dan sudi kiranya pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna memperoleh buku Perpajakan Internasional menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Tim penyusun berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca yang Budiman. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Padang, Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB 1 PENGANTAR PAJAK INTERNASIONAL.....	1
1.1 Sekilas Perjalanan Perkembangan Pajak Internasional	1
1.2 Kegagalan Pasar	5
1.3 Mengganggu Bidang Politik.....	12
1.4 Proyeksi Masa Depan.....	14
1.5 Menyempurnakan Persaingan Pajak.....	18
1.6 Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK DALAM PAJAK INTERNASIONAL SERTA DOMISILI FISKAL	23
2.1 Pendahuluan	23
2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri.....	23
2.3 Subjek Pajak Luar Negeri	24
2.4 Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri	25
2.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	26
2.6 Subjek Pajak Penghasilan.....	26
2.7 Subjek dan Objek Pajak Dalam Pajak Internasional.....	27
2.8 BUT (Bentuk Usaha Tetap)	28
2.8.1 Definisi BUT.....	28
2.8.2 Penghasilan BUT	29
2.8.3 Biaya BUT.....	29
2.8.4 Kredit Pajak Luar Negeri – PPh Pasal 24.....	29
2.8.5 Witholding Tax PPh Pasal 26.....	30
2.9 Domisili Fiskal	30
2.10 Surat Keterangan Domisili WPLN	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
BAB 3 YURISDIKSI PERPAJAKAN	33
3.1 Pendahuluan	33
3.2 Penetapan Yurisdiksi Perpajakan	33
3.3 Yurisdiksi Domisili dan Yurisdiksi Sumber	37
3.4 Wajib Pajak Dalam Negeri & Wajib Pajak Luar Negeri	41
3.5 Yurisdiksi Pemajakan Terhadap Dimensi Internasional.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB 4 SUMBER PENGHASILAN.....	47
4.1 Pendahuluan	47
4.2 Konsep Umum Pajak Penghasilan	47
4.3 Jenis Sumber Penghasilan	50
4.4 Sumber Penghasilan Yang Bersifat Final.....	53
4.5 Tujuan Pajak Internasional	53
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BAB 5 BENTUK USAHA TETAP	57
5.1 Pendahuluan	57
5.2 Definisi Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap	58
5.3 Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap.....	59
5.4 Objek Pajak Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap.....	60
5.5 Tarif Pajak Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap.....	60
5.6 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap.....	61
5.7 Pengeluaran Yang Tidak Diperkenankan Dalam Menghitung Penghasilan Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap	64
5.8 Cara Menghitung Laba Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap	65
5.9 Contoh Perhitungan Bentuk Usaha Tetap	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BAB 6 TAX HEAVEN COUNTRIES, PENGHINDARAN PAJAK, KETENTUAN PENANGKAL PENGHINDARAN PAJAK & ADVANCE PRICING AGREEMENT	69
6.1 Tax Heaven Country.....	69
6.2 Penghindaran Pajak.....	72
6.3 Ketentuan Penangkal Penghindaran Pajak	74
6.4 Advance Pricing Agreement	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79
BAB 7 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.....	81
7.1 Pendahuluan	81
7.2 Pengertian PPh Pasal 24.....	81
7.3 Kredit Pajak Yang Diperkenankan.....	83
7.4 Pajak Terutang atau Dibayar di Luar Negeri	84
7.5 Penentuan Sumber Penghasilan	84
7.6 Penggabungan Penghasilan.....	85
7.7 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 24	88
7.8 Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri	88
7.9 Penghitungan PPh Pasal 24	91
7.10 Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri	93
7.11 Kesimpulan	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
BAB 8 PENGHINDARAN PAJAK, TAX PLANNING, TREATY SHOPPING & BENEFICIAL OWNER.....	99
8.1 Pendahuluan	99
8.2 Penghindaran Pajak.....	101
8.3 Tax Planning.....	101
8.4 Treaty Shopping	102
8.5 Beneficial Owner	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BAB 9 CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) DAN SPECIAL PURPOSE COMPANY (SPC).....	107
9.1 Pendahuluan	107
9.2 Pengertian <i>Controlled Foreign Companies</i>	110
9.3 Tujuan <i>Controlled Foreign Companies</i>	114
9.4 Penghindaran Pajak melalui CFC	115
9.5 Jenis-Jenis Penghasilan Yang Diperkenankan Dalam CFC Rules	120
9.6 Special Purpose Company	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128
BAB 10 THIN CAPITALIZATION DAN DEBT TO EQUITY RATIO	131
10.1 Pembiayaan Utang	131
10.2 Alasan Penggunaan Utang	135
10.3 Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Utang	138
10.4 Thin Capitalization.....	139
10.5 Debt To Equity Ratio dan Penghindaran Pajak.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	147
BAB 11 PEMAJAKAN ATAS LABA PERUSAHAAN.....	149
11.1 Laba Perusahaan pada Laporan Laba Rugi	149
11.2 Laba Perusahaan dalam Konsep Penghasilan Kena Pajak.....	151
11.2.1 Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	157
11.2.2 Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak.....	158
11.2.3 Penghasilan Dari Kegiatan Usaha.....	158
11.3 Pajak atas Penghasilan Kena Pajak.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	172
BAB 12 PEMAJAKAN ATAS LABA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN INTERNASIONAL.....	173
12.1 Pengertian PPh Pasal 15.....	173
12.2 Dasar Hukum PPh Pasal 15.....	174
12.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 15	178
12.4 Tarif PPh Pasal 15.....	179
12.5 Contoh Perhitungan PPh Pasal 15	182

12.6	Tatacara Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 15	183
12.6.1	Cara Bayar atau Setor PPh 15	184
12.6.2	Cara Laporan SPT Masa PPh Pasal 15	184
12.7	PPh Pasal 15 Menurut DJP	184
12.8	Kesimpulan	189
DAFTAR PUSTAKA.....		191
BAB 13 P3B ATAS PENGHASILAN PEGAWAI, PEJABAT PEMERINTAH DAN		
ANGGOTA DIREKSI.....		
13.1	Pendahuluan	193
13.2	<i>Tax Treaty</i> Bagi Pegawai.....	194
13.3	<i>Tax Treaty</i> Bagi Pejabat Pemerintah	199
13.4	<i>Tax Treaty</i> Anggota Direksi.....	204
DAFTAR PUSTAKA.....		208
BAB 14 P3B ATAS PENGHASILAN PELAJAR DAN PESERTA PELATIHAN,		
DOSEN, ARTIS, ATLET & PENGHASILAN LAINNYA.....		
14.1	Pelajar dan Peserta Latihan.....	209
14.1.1	Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia	210
14.1.2	Ilustrasi Kasus.....	212
14.2	Dosen	214
14.2.1	Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia	214
14.2.2	Ilustrasi Kasus.....	216
14.3	Artis dan Atlet.....	217
14.3.1	Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia	217
14.3.2	Ilustrasi Kasus.....	218
14.4	Pendapatan Lainnya	219
14.4.1	Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia	219
14.4.2	Ringkasan Klausul Pendapatan Lain-Lain	220
14.4.3	Ilustrasi Kasus.....	224
DAFTAR PUSTAKA.....		226
BAB 15 PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) &		
BEST EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)		
15.1	Automatic Exchange of Information (AEOI).....	227
15.1.1	Background of Automatic Exchange of Information	231
15.1.2	Type of Confidentiality of Exchangeable Information.....	242
15.1.3	Principle of Implementation of Exchange of Information (EoI).....	243
15.1.4	Challenges in Implementing EoI.....	244
15.2	Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)	245
DAFTAR PUSTAKA.....		251
BIODATA PENULIS.....		253

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan SPDN dengan SPLN.....	25
Tabel 3. 1 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	43
Tabel 3. 2 Alur Kewajiban Pajak Subjektif.....	43
Tabel 6. 1 Daftar Negara yang Termasuk.....	71
Tabel 9. 1 Ketentuan <i>Controlled Foreign Companies or Corporation</i>	112
Tabel 9. 2 Negara-negara <i>Tax Haven</i>	119
Tabel 10. 1 Efek Dari Financial Leverage Terhadap EPS.....	132
Tabel 10. 2 Tingkat EBIT <i>Indifference Point</i>	133
Tabel 10. 3 Perbandingan Laba Pembiayaan.....	141
Tabel 11. 1 Laporan Laba Rugi PT. Parish West Borneo.....	160
Tabel 11. 2 Laporan Laba Rugi PT. Parish West Borneo.....	163
Tabel 11. 3 Laporan Laba Rugi Akuntansi.....	166
Tabel 11. 4 Laporan Laba Rugi Pajak.....	168
Tabel 11. 5 Kertas Kerja Koreksi Pajak.....	170
Tabel 11. 6 Laporan L/R Pajak.....	171
Tabel 13. 1 Persyaratan Negara Sumber Versi 2 Model.....	198
Tabel 14. 1 Pendapatan Lain-Lain (<i>Other Income</i>).....	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 15. 1 Logo of AEOI.....	227
Gambar 15. 2 New international Rule on EOI in Tax Matters	228
Gambar 15. 3 The Double Tax Avoidance Agreement (DTAA).....	231
Gambar 15. 4 Overview of CRS.....	233
Gambar 15. 5 Procedure For Implementing.....	239
Gambar 15. 6 Elements of An Information Security Policy	245
Gambar 15. 7 Base Erosion and Profit Shifting	246

BAB 1

PENGANTAR PAJAK

INTERNASIONAL

Oleh Ari Purwanti

1.1 Sekilas Perjalanan Perkembangan Pajak Internasional

Selama hampir satu abad, terjadi banyak pergeseran terus menerus dalam target kebijakan pajak internasional dan tantangan untuk menetapkan alternatif solusi yang bervariasi pada upaya awal yang difokuskan pada pencegahan pajak berganda. Perpajakan internasional sebagai pasar di mana negara-negara bersaing dengan menggunakan pajak secara strategis adalah tepat dan membantu untuk mengabstraksi tantangan dan mengklarifikasi masalah struktural. Kemudian beralih ke persaingan pajak yang berusaha membedakan rezim perpajakan yang baik dan yang buruk. Lalu, beralih ke transparansi sebagai tujuan utama kerja sama multilateral. Sementara ini, perkembangan saat ini, untuk mengurangi "kesenjangan dan gesekan" antara sistem pajak, strategi perencanaan pajak utama ditargetkan melalui menyediakan alat yang lebih efektif bagi pemerintah untuk menyinkronkan tindakan terhadap perencanaan tanpa menulis ulang aturan pajak internasional.

Dampaknya, perencanaan pajak dan penghindaran pajak berkembang karena perbedaan antara sistem pajak yang berbeda; penghindaran pajak berlimpah dengan kurangnya transparansi;

dan ketidakadilan antar-negara tetap ada di tingkat yang meresahkan, meskipun ada inisiatif di tingkat multilateral. Dalam kenyataan yang kompleks ini, pajak penghasilan, yang pernah menjadi alat klasik untuk membiayai barang-barang publik dan mempromosikan keadilan distributif, telah secara signifikan kehilangan kapasitasnya untuk mengumpulkan dana publik secara adil dan efisien. Persaingan pajak menciptakan tekanan yang kuat bagi negara-negara untuk mengurangi tarif pajak secara umum, tetapi untuk sumber daya bergerak dan penduduk khususnya, justru dapat membahayakan kesejahteraan bahkan daya tahan negara. Struktur lapangan yang terdesentralisasi dan kompetitif menghasilkan inefisiensi dan hasil yang tidak merata di tingkat domestik dan global.

Kurangnya koherensi dan membutuhkan visi yang focus pada semua upaya di bidang internasional, dibutuhkan baik di tingkat normatif maupun kelembagaan. Banyaknya rezim dan desentralisasi proses pengambilan keputusan adalah faktor kunci dalam kompleksitas ini. Hambatan teknis yang signifikan timbul untuk menyinkronkan kebijakan pajak internasional dan mengharuskan keputusan mendasar dibuat mengenai tingkat yang tepat untuk menentukan masalah normatif perpajakan internasional, yaitu penetapan haruskah terjadi di tingkat domestik atau tingkat global?. Berbagai perspektif menghadapi dilemma. Pada sisi keadilan, pertanyaan yang diajukan adalah apakah keadilan kosmopolitan atau politik harus menang? Pada sisi efisiensi, pertanyaannya adalah apakah diperoleh hasil keseluruhan yang lebih baik, persaingan di antara negara-negara bagian atau rezim sentral yang selaras; dan apakah segala jenis netralitas menjadi layak. Pada sisi politik, masalah yang dihadapi adalah ukuran, tingkat, dan kekuatan optimal lembaga politik dan bagaimana melindungi ruang politik dari ranah pasar.

Berbagai upaya multilateral sejauh ini telah mendorong ke arah kerja sama. Mulai dari merevisi standar yang ketinggalan zaman, termasuk konsep sumber dan tempat tinggal yang usang, berbagi informasi yang tidak praktis, dan kesenjangan yang lebar antara yurisdiksi yang berpartisipasi. Struktur rezim pajak internasional yang terdesentralisasi dan kompetitif didasarkan pada jaringan negara-negara yang terlibat dalam interaksi strategis satu sama lain. Negara-negara adalah aktor kunci dan pembuat kebijakan di arena ini. Negara-negara sedang berjuang melawan perencana pajak, yang paling menonjol adalah korporasi multinasional yang menggunakan kebijakan pajak internasional sebagai pengungkit dalam upaya mereka untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di seluruh dunia. Multiplisitas dan fragmentasi dari rezim pajak nasional yang berbeda, variasi dalam mekanisme pajak, dan keragaman definisi yang diterapkan oleh berbagai sistem bergabung untuk memberikan perencana pajak fleksibilitas yang diperlukan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Pada saat yang sama, negara-negara juga berjuang dengan persaingan antar-negara, masing-masing berusaha untuk saling melemahkan dalam upaya untuk menarik penduduk dan kegiatan ekonomi yang dapat secara optimal menggunakan sumber daya domestik dan menciptakan eksternalitas positif. Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi negara-negara adalah bagaimana terlibat di dua kekuatan tersebut dan masih berpegang pada kekuatan kedaulatan, baik secara internal (dengan mempertahankan legitimasi negara untuk memerintah dengan memperlakukan konstituen mereka secara adil dan memastikan opsi bagi negara) dan secara eksternal (dengan melindungi kekuatan berdaulat terhadap kekuatan supranasional dan korporasi multinasional). Upaya multilateral tidak menawarkan solusi sistemik untuk masalah dengan sistem pajak internasional. Dengan demikian, meskipun negara berusaha menyediakan alat untuk memerangi

perencanaan pajak dan penghindaran pajak, kebanyakan negara tidak memperhatikan masalah struktural yang melekat pada akar masalah perpajakan internasional. Kompleksitas masalah serta banyaknya jumlah pihak yang terlibat menjadi factor yang penyebab masalah perpajakan internasional. Dilema normatif substantif dan banyaknya front yang harus dihadapi pelaku usaha, serta berbagai kepentingan yang terlibat, cenderung mengaburkan gambaran. Sebagai konsekuensinya, solusi menjadi ambigu.

Metafora pasar menekankan pada tiga kritik paralel ada dalam konteks pajak internasional yang biasanya diajukan terhadap pasar. Kritik pertama mengambil sudut pandang kritik internal pasar dan dua lainnya adalah kritik eksternal pasar. Kritik internal pasar menunjukkan bahwa banyak masalah saat ini dengan perpajakan internasional sebenarnya adalah kegagalan pasar klasik yang mengarah pada fungsi pasar yang kurang optimal. Sementara kritik eksternal, salah satunya berkaitan dengan hasil distributif pasar dan jelas berlaku dalam konteks pajak internasional: yaitu, bahwa dengan tidak adanya mekanisme yang melawan operasi "secara alami", pasar ekonomi cenderung memperluas kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kritik eksternal kedua mengacu pada ko-modifikasi oleh pasar, klaimnya adalah bahwa ketika bidang pasar menyusup ke bidang lain, maka akan cenderung memadati norma-norma yang bisa menjadi penting untuk pengoperasiannya. Dalam konteks pajak, ini telah terwujud dalam ko-modifikasi interaksi negara-konstituen karena persaingan untuk penduduk dan investasi. Untuk mendapatkan penjelasan yang memadai dalam mengevaluasi tantangan tersebut dan membantu mempertimbangkan beberapa arah luas untuk tanggapan kebijakan yang tepat akan dijelaskan pada pembahasan bab ini.

1.2 Kegagalan Pasar

Mengingat sifat kompetitif perpajakan internasional, tampaknya tidak mengherankan bahwa masalah perpajakan internasional yang paling akut sesuai dengan kegagalan pasar klasik di antaranya berkaitan dengan biaya transaksi, *free-riding*, asimetri informasi, dan kolusi anti kompetitif. Berikut penjelasannya :

a. Biaya Transaksi

Beban biaya transaksi yang berlebihan timbul karena celah antara yuridiksi dan pajak berganda dalam struktur desentralisasi rezim pajak internasional telah menghasilkan konflik yang signifikan. Perbedaan antara yurisdiksi memaksa wajib pajak untuk menginvestasikan sumber daya yang cukup besar dalam mempelajari aturan dari berbagai yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Selain itu, kesenjangan dan gesekan antara yurisdiksi secara mencolok disalahgunakan oleh perencana pajak yang berusaha menghindari pajak melalui apa yang disebut "*arbitrase pajak*."

Perencanaan pajak juga menciptakan biaya transaksi yang berlebihan bagi wajib pajak, serta bagi pemerintah. Wajib pajak membayar biaya perencanaan pajak untuk memaksimalkan manfaat pajak mereka. Pemerintah, pada bagiannya, sering membayar biaya penegakan hukum ketika mereka menantang perencanaan pembayar pajak, serta biaya undang-undang untuk menutup celah. Tetapi bahkan dalam kasus-kasus di mana transaksi akhirnya celah ini difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah justru secara aktif menarik pembayar pajak, sehingga memberikan pasar domestik mereka dengan manfaat *spillover*. Sementara itu, biaya yang dibayarkan kepada penasihat pajak adalah biaya transaksi murni, yang merupakan kerugian bersih bagi pemerintah dan

pembayar pajak mereka. Pajak berganda, pada gilirannya, menghasilkan risiko ekstra bagi yang tidak waspada dan memaksa pembayar pajak untuk menginvestasikan sumber daya dalam mengamankan kegiatan lintas batas. Dalam istilah kesejahteraan, hal ini merupakan biaya transaksi murni yang mengurangi kesejahteraan sosial. Solusi yang diinginkan harus fokus pada cara-cara untuk mengurangi biaya dan upaya yang diinvestasikan dalam perencanaan pajak dan saran pajak secara lebih umum; untuk mengurangi biaya penegakan dan biaya pembuktian undang-undang domestik terhadap risiko perencanaan pajak yang tidak diinginkan; dan untuk secara efektif mencegah biaya kasus pajak berganda yang tidak disengaja, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi.

b. Asimetri Informasi

Kegagalan pasar lainnya yang dihadapi negara di pasar pajak internasional adalah masalah asimetri informasi. Aturan kerahasiaan dan prosedur administrasi pajak menjadi buram untuk negara-negara surga pajak dengan menawarkan (atau setidaknya melakukannya di masa lalu) pembayar pajak kesempatan untuk menyembunyikan kekayaan mereka dari pemerintah mereka sendiri dan menghindari membayar pajak. Karena negara bagian tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan perpajakan mereka, maka manfaat publik sering dibayar oleh mereka (wajib pajak) yang tidak berhasil menyembunyikan kekayaan mereka dengan cukup baik. Selain itu, alih-alih mengarahkan upaya penegakan pada para penghindar pajak, negara dipaksa untuk memberikan jaring yang luas dan berinvestasi berlebihan dalam mengaudit pembayar pajak yang taat

hukum. Hasilnya adalah bahwa negara-negara secara tidak efisien menghabiskan sumber daya mereka untuk memberikan manfaat publik dan mengumpulkan pajak dari para penghindar, membuat biaya penegakan dan tarif pajak mereka menjadi sangat tinggi. Jika negara dapat secara efisien mengenakan pajak kepada semua konstituen mereka, negara mungkin dapat menargetkan barang publik dengan lebih baik dan menurunkan biaya karena tarif pajak tanpa mengurangi tingkat layanan publik yang diberikan. Namun, sehubungan dengan pembayar pajak yang tidak menghindari pajak yang secara ketat mematuhi undang-undang pajak, kurangnya informasi dari negara mendorong mereka memainkan peran kunci dalam beban pajak yang mereka tanggung. Hal ini terjadi karena banyak yang mampu secara kreatif merencanakan kegiatan ekonomi mereka. Bisa dibayangkan jika negara-negara sepenuhnya menyadari skema ini, negara dapat menargetkan penghindar dengan lebih baik dan menyempurnakan peraturan agar sesuai dengan kebutuhan pendapatan untuk menyediakan layanan publik yang ingin ditawarkan dan mengenakan pajak kepada kelompok pembayar pajak yang ingin dikenakan pajak. Tentu saja, kadang-kadang negara dengan sengaja menawarkan celah, sehingga menjadikan perencanaan pajak sebagai platform yang efektif bagi negara untuk membedakan harga demi pembayar pajak. Namun, dengan tidak adanya informasi yang sempurna, pembayar pajak yang merupakan perencana pajak paling kreatif dan penghindar pajak membayar pajak paling sedikit, daripada pembayar pajak yang paling berharga atau mereka yang memiliki permintaan paling elastis untuk apa yang ditawarkan negara.

c. *Free Riding*

Free riding adalah kegagalan pasar lain yang khas dari perpajakan internasional. Karena pemerintah tidak dapat mengecualikan pembayar pajak dari penggunaan barang publik yang secara tradisional dibiayai melalui pajak. Dengan tidak adanya pasar yang berfungsi, barang-barang publik paling baik disediakan oleh pemerintah yang memutuskan manfaat publik apa yang akan ditawarkan kepada konstituen mereka dan mengenakan pajak untuk membiayainya. *Free riding* merusak efisiensi penyediaan barang-barang publik oleh negara. Hal ini terjadi ketika wajib pajak berhasil menikmati barang publik tertentu yang disediakan oleh pemerintah tanpa membayar bagian yang adil dalam membiayai layanan tersebut. Akibatnya, kapasitas negara untuk menyediakan barang publik (efisien) dirusak. Baik kemampuan wajib pajak untuk menghindari pajak dan industri perencanaan pajak yang rumit memfasilitasi *free riding*. Ketika wajib pajak mampu menyembunyikan penghasilan kena pajaknya, mereka bebas menunggangi layanan publik yang mereka konsumsi. Sayangnya, tidak adanya transparansi dalam perpajakan internasional yang memfasilitasi, bahkan lebih banyak penghindaran pajak daripada hukum domestik.

Perencanaan pajak juga berlimpah di bidang perpajakan internasional. Meskipun tentu saja tidak jarang dalam rezim hukum domestik, fragmentasi dan keragaman yurisdiksi hukum di bidang internasional semakin memperburuk fenomena ini dengan memberikan peluang yang meningkat kepada pembayar pajak untuk "mempermainkan" sistem. Berbagai konsep, definisi, dan aturan di berbagai yurisdiksi memungkinkan wajib pajak untuk menampilkan diri mereka sendiri, atau entitas tempat mereka beroperasi, secara berbeda di sejumlah

yurisdiksi, untuk mengkarakterisasi kegiatan mereka di bawah berbagai sumber, untuk mengatur waktu dan sumber geografis pendapatan mereka secara berbeda di seluruh yurisdiksi, dan untuk secara kreatif menetapkan jumlah penghasilan kena pajak mereka di yurisdiksi yang berbeda dengan cara yang meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Dalam pengaturan pasar biasa, keragaman dan fragmentasi sering kali meningkatkan efisiensi pasar dengan lebih menyelaraskan preferensi konsumen dengan penawaran produsen. Oleh karena itu, yang memperburuk *free riding* bukanlah keragaman dan fragmentasi semata, melainkan ketidakmampuan negara untuk memasang label harga terpisah pada setiap fitur yang terfragmentasi dari barang publik domestik mereka. Realitas perpajakan internasional yang terfragmentasi saat ini, wajib pajak tidak perlu "membeli" seluruh "paket" barang publik. Sebaliknya, mereka dapat secara mandiri menikmati barang dan jasa publik tertentu dari berbagai macam yang ditawarkan oleh yurisdiksi yang berbeda. Negara tidak dapat mengecualikan mereka dari barang dan jasa tersebut, juga tidak dapat secara efektif mengenakan pajak kepada mereka untuk penggunaan itu karena kemampuan pembayar pajak yang ditingkatkan karena banyaknya yurisdiksi hukum yang terfragmentasi untuk merencanakan pajak operasinya. Karena melampirkan label harga ke layanan yang tidak dapat dikecualikan tidak mungkin, solusi harus fokus pada cara-cara untuk memungkinkan negara mengumpulkan pajak dengan membatasi opsi bagi wajib pajak untuk memilih keluar dari yurisdiksi perpajakan melalui perencanaan pajak dan/atau penghindaran pajak.

d. Kolusi Anti-kompetitif

Kecenderungan kartelistik potensial di pihak negara-negara tertentu (biasanya negara maju), yang bekerja sama satu sama lain mampu untuk mempromosikan inisiatif yang membantu negara dalam meningkatkan pangsa pasar penduduk dan investor serta menaikkan "harga" yang dikenakan, yaitu pajak yang dikumpulkan. Ketika strategi semacam itu menciptakan eksternalitas baik untuk negara lain atau untuk pembayar pajak pada umumnya, negara mulai mengurangi efisiensi pasar. Oleh karena itu, salah satu risiko yang harus diingat oleh pembuat kebijakan pajak internasional adalah keberhasilan koordinasi kebijakan di antara kelompok negara tertutup dengan kepentingan yang sesuai.

Deskripsi masalah klasik perpajakan internasional (perencanaan pajak, penghindaran pajak, perpajakan berganda, dan kolusi pemerintah) sebagai kegagalan pasar membantu memperjelas masalah yang dihadapi. Penggambaran pasar tentang kekhawatiran perpajakan internasional dalam hal biaya transaksi, peluang *free riding*, asimetri informasi, dan hambatan persaingan dapat menjelaskan mengapa intervensi di pasar diperlukan. Oleh karena itu, perlu untuk menguraikan cara yang mungkin untuk intervensi, yaitu dua kritik eksternal klasik terhadap pasar dalam konteks perpajakan internasional: yaitu, masalah keadilan distributif dan masalah yang muncul ketika pasar merambah bidang non-pasar.

Pada keadilan distributif, salah satu kritik pasar yang paling menonjol dan di mana intervensi paling diperlukan adalah hasil distributif regresif yang dihasilkan pasar. Ketika beroperasi tanpa gangguan, pasar bebas memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dan memperluas kesenjangan ekonomi. Tidak hanya

mekanisme pasar tidak dibangun untuk mengurangi kesenjangan tersebut karena didasarkan pada pelaku pasar yang melakukan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Tetapi mata uang pasar secara inheren regresif karena utilitas marjinal uang yang menurun. Dengan kata lain, karena pasar merespons tidak hanya intensitas preferensi yang puas, tetapi juga kemampuan seseorang untuk membayar. Pasar secara inheren bias terhadap mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah. Oleh karena itu, pasar saja tidak menyelesaikan masalah keadilan distributif. Justru sebaliknya, umumnya merupakan sumber ketidakadilan distributif. Peraturan negara pada umumnya sering menjadi jawaban bagi mereka yang mengejar keadilan. Sementara dalam persaingan pajak, kemampuan negara untuk mengatur keadilan distributif dikompromikan karena negara itu sendiri pada tingkat yang signifikan, menjadi pelaku pasar. Pasarisasi negara di bawah persaingan pajak pada kenyataannya mencontohkan ketidakefektifan mekanisme pasar untuk mempromosikan keadilan distributif. Ketika negara menjadi pelaku pasar, tekanan persaingan membuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan, baik di dalam negeri maupun internasional. Bahkan lebih mahal dari biasanya. Dalam interaksi negara dengan yurisdiksi lain, langkah rasional bagi negara adalah mempertimbangkan kesejahteraan nasional negara itu sendiri. Para pendukung keadilan distributif antar-negara tidak memiliki harapan untuk mengandalkan pasar sebagai fasilitator keadilan antar-negara tanpa adanya intervensi supranasional di pasar.

Selain itu, posisi pasar negara-negara dalam persaingan pajak mendorong untuk mengurangi pajak yang merusak kemampuan untuk menerapkan redistribusi di dalam negeri. Karena pembayar pajak yang mendanai redistribusi biasanya bukanlah pihak yang mendapat manfaat dari hal tersebut. Redistribusi bukanlah barang yang dapat dipasarkan. Oleh karena itu, tidak dapat dipromosikan secara efektif oleh negara-negara di bawah persaingan. Mekanisme penetapan harga kompetitif (yang, dalam perpajakan internasional, diterjemahkan ke dalam persaingan pajak) membatasi kemampuan negara untuk mendistribusikan kembali kekayaan di dalam negeri melalui sistem pajak. Intinya adalah bahwa dalam kondisi persaingan pajak, pajak penghasilan tidak dapat melakukan peran tradisionalnya sebagai alternatif pilihan untuk kesenjangan distributif. Persaingan pajak sebenarnya hanya memperburuk masalah. Karena di bawah persaingan pajak, perlakuan pajak penghasilan berlaku sama dengan persaingan pasar dan hal itu hanya memperburuk masalah. Ketika pajak tunduk pada aturan pasar, mereka juga memenuhi pilihan wajib pajak dan secara inheren regresif.

1.3 Mengganggu Bidang Politik

Kritik ketiga terhadap pasar yang berlaku untuk ranah pajak internasional adalah klaim bahwa pasar cenderung memadati norma-norma non-pasar ketika mereka menyusup ke bidang lain. Misalnya, sosial dan politik. Memberikan kemungkinan konversi sumber daya, hak, dan interaksi menjadi uang yang memungkinkan pasar untuk menyusup ke berbagai arena pengaruh sosial dan politik. Konvergensi arena yang sebelumnya tidak dapat dibandingkan ini berpotensi mengubah dinamika bidang non-pasar. Ketika norma pasar memasuki bidang

non-pasar, cenderung memiliki efek reduktif pada norma-norma yang mendasari. Jadi, misalnya, ketika uang menyusup ke bidang politik, itu merusak kemampuan proses politik untuk membuat keputusan berdasarkan suara yang sama dan memberdayakan orang kaya dengan kemampuan superior untuk mempengaruhi proses. Oleh karena itu, sebagai efek ko-modifikasi pasar adalah fenomena yang tidak hanya memadati norma-norma non-pasar, tetapi juga memiliki dampak koersif ketika membuat yang lebih rendah rentan terhadap ketidaksetaraan pasar di bidang kehidupan lain.

Dalam konteks perpajakan internasional, persaingan antar negara, memiliki efek memperkenalkan norma-norma pasar ke dalam hubungan antara negara dan konstituennya. Ketika negara bersaing untuk investasi dan penduduk, mereka memiliki insentif untuk mengejar pembayar pajak yang menarik berdasarkan seberapa bermanfaat pembayar pajak tersebut bagi negara. Ketika pembayar pajak dapat memilih di antara rezim perpajakan, mereka sering mencari barang dan jasa publik tertentu yang berperan penting bagi mereka. Marketisasi dan fragmentasi negara di bawah persaingan pajak merusak bidang politik.

Dalam lingkup persaingan, bidang politik tidak lagi mengendalikan hubungan negara-konstituen dan negara tidak lagi bertindak semata-mata untuk melaksanakan kehendak kolektif konstituen mereka menggunakan kekuatan koersif. Sebaliknya, negara semakin mampu menjual layanan publik hanya kepada pembayar pajak yang tertarik dan mampu membelinya. Dengan kata lain, alih-alih proses politik menentukan layanan publik yang akan diberikan kepada konstituen dan tingkat perpajakan untuk membiayai layanan ini, seringkali pasar pajak internasional yang melakukan ini. Ini mengikis kekuatan proses politik untuk memutuskan secara otonom nasib suatu negara dan menundukkannya pada norma dan kekuatan pasar. Akibatnya, salah satu tantangan utama dalam perpajakan internasional saat

ini adalah kemunduran bidang politik negara. Negara kehilangan kemampuannya untuk secara independen menengahi dan bersuara, sehingga dapat mempertahankan kontrol bidang politik atas pilihan fiskal negara dengan cara yang memastikan partisipasi efektif konstituen dalam proses politik dan kontrol pembuat keputusan. Oleh karena itu, akuntabilitas untuk kebijakan pajak internasional yang dimainkan.

1.4 Proyeksi Masa Depan

Sifat perpajakan internasional yang dipasarkan secara terdesentralisasi bertanggung jawab atas banyak permasalahan yang timbul. Pergeseran pendekatan sangat penting untuk mengatasi tantangan efisiensi, distributif, dan politik yang terus-menerus. Pertanyaannya adalah ke arah mana perubahan ini harus diambil. Meskipun banyak tantangan rezim pajak internasional saat ini berasal dari strukturnya yang terdesentralisasi, sentralisasi belum tentu merupakan jawabannya. Sentralisasi, khususnya, membatasi kemampuan negara untuk bersaing secara efektif di pasar pajak internasional menimbulkan masalah mereka sendiri. Dengan mengabaikan masalah ini dalam upaya untuk menetralkan jebakan persaingan, justru akan menjadi kesalahan. Oleh karena itu, menuju kerja sama multilateral yang mencari lebih banyak sentralisasi untuk mengantisipasi runtuhnya rezim kompetitif saat ini, adalah mendukung persaingan sebagai alat untuk mempromosikan tujuan normatif perpajakan internasional.

Di dunia yang sempurna, negara-negara mungkin dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan kombinasi efisiensi dan keadilan distributif di bawah rezim pajak internasional yang bertanggung jawab secara politik. Negara dapat bekerja sama untuk menginstal kembali legitimasinya sebagai entitas politik dengan memungkinkan setiap negara untuk mempertahankan fungsi redistributifnya melalui kerja sama multilateral dalam

menegakkan aturan pajak nasional. Di sisi lain, menjaga keadilan global melalui pembayaran transfer antara negara kaya dan miskin.

Besarnya pilihan normatif kolektif yang dibutuhkan negara, bersama dengan tingkat komitmen dan solidaritas dengan negara lain dan konstituennya, hampir tidak mungkin dalam keadaan hubungan internasional saat ini. Dengan demikian, strategi kooperatif untuk mencapai sentralisasi yang lebih (meskipun tidak optimal). Hal ini akan memerlukan solusi parsial, di antaranya penegakan hukum yang lebih besar; peningkatan tarif pajak yang dapat mendukung keadilan distributif domestik; dan berkurangnya beberapa peluang *free riding*. Namun, dengan tidak adanya pembayaran transfer antar negara, opsi ini juga akan menghasilkan kemungkinan distribusi kekayaan yang regresif demi negara-negara kaya. Alternatif lainnya adalah mendorong lebih banyak persaingan dengan menghilangkan kegagalan pasar. Kedua alternatif tersebut mengamankan kerja sama multilateral dan keduanya menghadirkan tantangan koordinasi yang serius serta keterbatasan kedaulatan dan keadilan politik. Meskipun berbeda dalam tujuan dan detail kerja sama yang diperlukan. Kesepakatan multilateral harus berusaha untuk meningkatkan persaingan sempurna.

Lebih tepatnya, dalam mengupayakan upaya multilateral, pembuat kebijakan pajak internasional harus melanjutkan dengan hati-hati. Upaya kooperatif harus menghindari fokus atas nama efisiensi, keadilan, atau kedaulatan politik, untuk membantu negara mempertahankan atau meningkatkan pendapatan pajak dengan membatasi persaingan pajak, mencegah persaingan ke bawah, atau (bahkan) mengharuskan negara memberlakukan beberapa tarif pajak minimum (untuk mencegah persaingan tersebut). Upaya-upaya ini harus mendorong kerja sama di antara negara-negara dalam menetapkan dan menegakkan aturan yang mendukung persaingan yang lebih efisien. Hal ini akan

membutuhkan sejumlah perbaikan pada sistem pajak internasional yang berlaku, termasuk khususnya: mengurangi biaya transaksi; meningkatkan transparansi; dan membantu negara dalam menegakkan aturan pajak domestik mereka sehingga dapat mengurangi *free riding*. Selain itu, perilaku kartelistik harus dikurangi dan hambatan persaingan untuk negara-negara berkembang di pasar harus diturunkan. Perbedaan antara rezim yang lebih kompetitif dan rezim yang lebih terpusat tidak sedramatis kelihatannya. Keduanya tidak memerlukan redistribusi kekayaan dalam skala global. Keduanya membutuhkan setidaknya beberapa kerja sama di antara negara-negara dan tingkat penghormatan negara tertentu kepada rezim supranasional.

Redistribusi diduga sebagai alasan teoretis utama yang mendukung rezim pajak internasional yang lebih terpusat. Globalisasi telah mengubah hubungan negara-warga negara dengan mengubah negara menjadi pelaku pasar yang bersaing untuk penduduk (individu dan bisnis), faktor produksi, dan pendapatan pajak. Alih-alih penguasa yang kuat dengan kapasitas untuk membuat dan menegakkan aturan wajib, mengenakan pajak, dan menetapkan redistribusi, negara sekarang menjadi aktor di pasar global yang kompetitif, di mana kemampuan mereka untuk memerintah sebagian besar dibentuk oleh penawaran dan permintaan. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan faktor-faktor produksi. Negara tidak lagi berfungsi sebagai rezim koersif yang memaksakan aturan apa pun yang dianggap perlu tetapi, lebih tepatnya, semakin, sebagai rezim yang sebagian besar bersifat elektif. Akibatnya, beberapa individu dan bisnis memiliki kemampuan untuk memilih dari berbagai rezim hukum. Sementara negara ditekan untuk menawarkan kesepakatan kompetitif barang dan jasa publik yang diinginkan, termasuk regulasi kompetitif dengan harga yang menarik. Dengan demikian, Redistribusi telah menjadi harga yang hanya dapat

dikenakan oleh beberapa negara pada individu dan bisnis berkemampuan tinggi. Realitas pasar yang kompetitif ini telah secara dramatis melemahkan kemampuan negara untuk mendistribusikan kembali dengan mendorong mereka untuk menurunkan harga yang mereka kenakan. Oleh karena itu, salah satu perhatian utama negara berdaulat saat ini adalah meningkatnya ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan negara kesejahteraan, karena mereka dipaksa untuk memilih antara menjadi negara yang lebih kompetitif, yaitu negara yang paling menarik investasi dan penduduk yang paling berharga dan menjadi negara yang mampu mendukung segmen masyarakat yang lebih lemah.

Strategi pamungkas untuk meningkatkan tarif pajak domestic adalah agar negara-negara bertindak bersama untuk membatasi persaingan dan menaikkan pajak. Sementara itu, kemungkinan mempromosikan keadilan domestik di negara-negara kaya, pada saat yang sama dapat merusak keadilan di negara-negara miskin serta merusak keadilan antar-negara. Untuk alasan kesenjangan kekuasaan antara negara-negara kaya dan miskin, serta kurangnya akuntabilitas lembaga-lembaga internasional yang ada, membuat kemajuan keadilan distributif di tingkat domestik tanpa membatasi keadilan di tingkat antar-negara menjadi tidak mungkin. Jalan lain untuk memulihkan beberapa peradilan domestik mungkin terletak pada bidang hukum yang kurang rentan terhadap persaingan atau perencanaan antar-yurisdiksi daripada pajak. Karena persaingan regulasi terjadi tidak hanya dalam perpajakan penghasilan, tetapi juga di bidang hukum lain yang diatur oleh berbagai pilihan aturan hukum. Arena hukum terbaik untuk redistribusi adalah area yang paling tidak rentan terhadap belanja yurisdiksi. Ini berarti bahwa undang-undang dan aturan perpajakan belum tentu merupakan pilihan terbaik untuk redistribusi, karena berbagai peluang perencanaan dan pilihan yurisdiksi alternatif membuatnya sangat

elastis. Selain itu, mobilitas dan kemampuan perencanaan pajak tidak dialokasikan secara merata di antara wajib pajak dan karena wajib pajak dengan kemampuan perencanaan pajak yang ditingkatkan seringkali merupakan yang terkaya, dengan demikian target utama redistribusi, membatasi peluang perencanaan pajak itu sendiri progresif. Solusi untuk erosi bidang politik mungkin terletak di tempat lain dan bukan di sentralisasi pajak internasional. Salah satu pilihannya adalah meningkatkan partisipasi rakyat dalam bidang politik internasional dengan meningkatkan akuntabilitas perwakilan rakyat dan memberi mereka lebih banyak jalan untuk mengambil bagian aktif dalam proses politik internasional. Pilihan lain bisa dengan meningkatkan bobot forum yang lebih terlokalisasi, di mana orang mungkin merasa lebih berkomitmen.

1.5 Menyempurnakan Persaingan Pajak

Analogi pasar dengan tantangan rezim pajak internasional dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa arah untuk solusi yang diinginkan. Solusi kompetitif memiliki keuntungan membangun mekanisme pasar kompetitif yang ada dan memperbaikinya untuk meningkatkan kebijakan pajak internasional, dengan memerangi kegagalan pasar. Tantangannya adalah bagaimana mengurangi biaya transaksi; meningkatkan transparansi; meningkatkan penegakan hukum dan mengurangi berkendara bebas, sambil mencegah perilaku kartelistik serta hambatan persaingan untuk negara-negara berkembang. Oleh karena itu, beberapa mekanisme alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi kegagalan pasar membutuhkan kerja sama yang ada hubungannya dengan aturan permainan kompetitif daripada dengan koordinasi hasilnya.

Proposisi untuk melembagakan lembaga anti-monopoli antar-negara untuk melawan strategi anti-kompetitif oleh negara. Hal ini lebih realistis dengan sistem berbagi informasi untuk

melawan informasi asimetris. Mekanisme lain yang mungkin akan mencari solusi untuk pertanyaan struktural tentang perbedaan aturan di antara rezim, dalam upaya untuk mencegah *free riding* dan mengurangi biaya transaksi sementara, pada saat yang sama, melestarikan kemampuan negara untuk menawarkan berbagai rezim perpajakan dan pengeluaran. Semua alternatif solusi menimbulkan tantangan desain, aplikasi, dan legitimasi yang signifikan. Namun, solusi untuk beberapa kegagalan pasar tampaknya lebih mudah daripada yang lain. Mengatasi tindakan kolektif dalam berbagi informasi merupakan solusi yang jelas diperlukan untuk asimetri informasi dan juga dapat membantu dalam mengurangi biaya transaksi dan dalam mencegah beberapa jenis *free riding* untuk melawan strategi anti-kompetitif.

1.6 Kesimpulan

Kekhawatiran timbul dalam menghadapi tantangan normatif perpajakan penghasilan di bawah rezim pajak internasional yang terdesentralisasi. Negara yang pernah menjadi penguasa tunggal pajak penghasilan, saat ini berada dalam posisi rapuh menghadapi persaingan dan tekanan korporasi multinasional. Dalam persaingan, negara tidak dapat lagi secara independen menetapkan dan menegakkan kebijakan pajak. Sebaliknya, negara justru tunduk pada kekuatan pasar, hanya mempertahankan versi kedaulatan pajak yang terfragmentasi dan ditentukan oleh kekuatan pasar relatif negara dan konstituennya. Pengaturan pajak internasional kontemporer yang dipasarkan, terfragmentasi, dan terdesentralisasi ini merusak efisiensi, keadilan distributif, dan cita-cita partisipasi politik.

Inisiatif prokompetisi sebagai kendaraan untuk mempromosikan efisiensi yang lebih besar serta keadilan global. Kepentingan publik dan politik tampaknya menggalang dukungan untuk peningkatan kerja sama di antara negara-negara dalam upaya untuk menyelamatkan kemampuan negara untuk

mengenakan pajak. Tetapi tidak setiap bentuk kerja sama bermanfaat bagi semua aktor yang bekerja sama: inisiatif kerja sama juga memerlukan biaya, beberapa di antaranya terlalu sering dikenakan pada negara-negara berkembang dan terutama pada kelompok-kelompok yang kurang mampu di dalamnya. Biaya-biaya ini membenarkan pertimbangan serius dari alternatif kompetitif. Dalam menetapkan agenda untuk pasar pajak internasional kompetitif yang berfungsi dengan baik yang akan meminta upaya kooperatif untuk meningkatkan kesejahteraan global, tetapi akan berhati-hati untuk tidak membiarkan upaya kerja sama meningkatkan ketidakadilan global.

Daftar Pustaka

- Avi-Yoanh, Reuven & Kimberly Clausing. 2007. *A Proposal to Adopt Formulary Apportionment for Corporate Income Taxation: The Hamilton Project* (Jun, 25th, 2007). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=995202> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.995202>
- Brauner, Yariv. 2003. *An International Tax Regime in Crystallization – Realities, Experiences and Opportunities*, 56 Tax L. Rev. 259, 262
- Brauner, Yariv. 2016. Treaties in the Aftermath of BEPS, 41 Brook. J. Int'l L. 973, 975
- Dagan, Tsilly. 2017. The Global Market for Tax & Legal Rules, 21 Fla. Tax Rev. (forthcoming 2017), <https://ssrn.com/abstract=2506051>.
- Dagan, Tsilly. 2018. *International Tax Policy Between Competition And Cooperation*. Cambridge University Press Doi: 10.1017/9781316282496
- Dean, Steven A. 2008. The Incomplete Market for Tax Information, 49 Boston Coll. L. Rev.1, 21.
- Grinberg, Itai. 2013. Taxing Capital Income in Emerging Countries: Will FATCA Open the Door?, 5World Tax J. 325.
- Herzfeld, Mindy. 2016. News Analysis: BEPS Alternatives: Evaluating Other Reform Proposals, 83 Tax Notes Int'l 253.
- Hoke, William. 2017. The Year in Review: Demands for Greater Tax Transparency Escalate 2016, 85 Tax Notes Int'l 27
<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>.
<http://www.taxjustice.net/2016/10/25/oecd-information-exchange-dating-game/>.
- Kronman, Anthony T. 1980. *Wealth Maximization as a Normative Principle*, 9 J. Legal Stud. 227
- Marian, Omri. 2017. *The State Administration of International Tax Avoidance*, 7 Harv. Bus. L. Rev

- (forthcoming 2017), <https://ssrn.com/abstract=2685642>
or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2685642>
- Mason. 2015. Citizenship Taxation, 89 S. Cal. L. Rev. 169, 187–231.
- Ring, Diane M. 2005. One Nation among Many: Policy Implications of Cross-Border Tax Arbitrage, 44 Boston College L. Rev. 79.
- Roin, Julie. 2002. Taxation Without Coordination, 31 J. Legal. Stud. 61.
- Rosenzweig, Adam. 2007. Harnessing the Costs of International Tax Arbitrage, 26 Va. Tax Rev. 555.
- Schoen, Wolfgang. 2009. *International Tax Coordination for a Second-Best World (Part I)*, 1 World Tax J., 83
- Walzer, Michael. 1983. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality

BAB 2

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK DALAM PAJAK INTERNASIONAL SERTA DOMISILI FISKAL

Oleh Sutri Handayani

2.1 Pendahuluan

Di akhir studi dokumen ini, mahasiswa harus dapat menafsirkan aturan yang menentukan tempat tinggal wajib pajak. Perpajakan internasional didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki kesepakatan untuk menghindari pengenaan pajak berganda (P3B). Ketentuan dasar perpajakan internasional mengacu pada Konvensi Wina tanggal 23 Mei 1969, yaitu suatu perjanjian yang memuat hukum perjanjian antar negara.

2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (3) UU PPh kriteria subjek dalam negeri (Pohan, 2019) adalah:

1. Orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang telah berada di Indonesia selama satu tahun buku dan berencana untuk tinggal di Indonesia;
2. Badan yg didirikan atau berkedudukan pada Indonesia, termasuk instansi pemerintah eksklusif yg memenuhi kriteria menjadi berikut:

- a. Pembuatannya didasarkan pada ketentuan undang-undang;
 - b. Dana diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Pendapatan yang termasuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah; dan
 - d. Akuntansi berada di bawah kendali aparatur kontrol fungsional Negara;
3. Warisan yang belum terbagi menggantikan warisan menurut hukum. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak berbadan hukum atau bertempat tinggal di Indonesia.

2.3 Subjek Pajak Luar Negeri

Objek pajak luar negeri adalah:

1. Orang di Indonesia yang menjalankan usaha atau menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Orang pribadi bukan penduduk Indonesia, orang pribadi di Indonesia paling lama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bukan badan hukum dan bukan merupakan penduduk Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan dengan berbisnis atau berbisnis melalui basis yang stabil di Indonesia (Brauner *et al.*, 2012).

Badan kena pajak asing, baik orang pribadi maupun badan, juga wajib pajak karena menerima dan/atau mempunyai penghasilan dari Indonesia atau menerima dan/atau menerima penghasilan dari Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4 Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

Tabel 2. 1 Perbedaan SPDN dengan SPLN

No.	Ihwal	Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)	Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
1	Pendapatan	Pendapatan global dari sumber pendapatan di Indonesia, maupun di luar negeri.	Penghasilan dari sumber pendapatan di Indonesia.
2	Tarif Pajak	Berdasarkan hasil bersih dengan tarif umum progresif (Base Net) PPh Pasal 17	Berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang sama (gross basis) PPh Pasal 26
3	Kewajiban menyampaikan "SPT"	SPT tahunan harus dibayar sebagai alat penentuan pajak terutang dalam tahun pajak.	SPT tahunan tidak diperlukan karena kewajiban pajak dipenuhi dengan pemotongan pajak final
4	Domisili / residen di Indonesia	Melebihi <i>time test</i> 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.	Kurang dari <i>time test</i> 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
5	Pendirian badan usaha / tempat kedudukan	Di Indonesia	Di luar negeri
6	"NPWP"	Wajib bagi yang memiliki penghasilan di atas PTKP	Tidak merupakan suatu kewajiban memiliki NPWP
7	PTKP	Orang pribadi diberikan PTKP	Orang pribadi tidak diberi PTKP

Sumber : (Hasseldine, 2017)

2.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Objek yang tidak dikenai pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah :

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain negara asing dan pembantunya bagi mereka yang bekerja untuk mereka dan tinggal bersama mereka dengan ketentuan bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan mereka dan bahwa negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Dibandingkan dengan organisasi internasional telah menetapkan bahwa:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dibiayai dari iuran anggota;
 - c. Pejabat mewakili organisasi internasional asalkan mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak terlibat dalam komersial, bisnis atau pekerjaan lain untuk menghasilkan pendapatan dari Indonesia. Organisasi internasional tidak kena pajak yang didefinisikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 jo. 215/PMK.03/2008 jo.PMK No.15 tahun 2001.

2.6 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 2(1) UU PPh No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No.36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pajak penghasilan (PPh) dipungut oleh orang perseorangan dan organisasi, yang berkenaan dengan penghasilan

yang diterima maupun yang diperoleh dalam satu tahun pajak (Hasseldine, 2017). Yang menjadi subjek pajak adalah :

- 1) Orang pribadi
Orang kena pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia.
- 2) Harta warisan yang belum terbagi sebagian dengan hak tanggungan
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yaitu Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- 3) Badan
Badan merupakan sekelompok orang atau modal yang membentuk suatu badan, baik yang melakukan kegiatan komersial maupun tidak, termasuk perseroan terbatas.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk usaha tetap mempunyai ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan.

2.7 Subjek dan Objek Pajak Dalam Pajak Internasional

Dalam pajak internasional subjek pajak terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Wajib pajak dalam negeri menerima (menerima atau memperoleh) penghasilan dari sumber luar negeri, wajib pajak luar negeri menerima penghasilan dari sumber di Indonesia dan bentuk usaha tetap (BUT) (Knoester, 1993). Objek pajak dalam perpajakan internasional dibagi dalam 16 jenis penghasilan, yaitu :

1. Penghasilan dari harta tak gerak
2. Penghasilan dari usaha
3. Penghasilan dari usaha perkapalan dan penerbangan
4. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa
5. Dividen
6. Bunga

7. Royalti
8. Keuntungan penjualan harta
9. Penghasilan dari pekerjaan bebas
10. Penghasilan dari pekerjaan
11. Gaji untuk direktur
12. Artis dan olahragawan
13. Pensiun
14. Penghasilan pegawai negeri
15. Penghasilan mahasiswa dan pelajar
16. Penghasilan lainnya.

2.8 BUT (Bentuk Usaha Tetap)

2.8.1 Definisi BUT

Bentuk Usaha Tetap terdapat dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah bentuk usaha yang digunakan oleh bukan penduduk Indonesia yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (sepuluh) hari. dua) bulan dan badan yang tidak berbadan hukum dan tidak berkedudukan di Indonesia yang digunakan untuk mengelola usaha atau kemungkinan menjalankan usaha di Indonesia (Smith, 1996) antara lain :

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik
6. Bengkel
7. Gudang
8. Pemberian jasa yang dilakukan selama enam puluh hari, dengan jangka waktu duabelas bulan.
9. Seseorang atau badan yang bertindak sebagai agen dalam posisi yang tidak independen.

2.8.2 Penghasilan BUT

Penghasilan yang menjadi objek pajak pada BUT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh 1984 terdiri dari 3 jenis (UU RI, 1984).

1. Penghasilan dari usaha atau operasi suatu bentuk usaha tetap yang berasal dari kekayaan yang dimiliki atau dikuasai.
2. Pendapatan kantor pusat dari kegiatan usaha atau operasi, penjualan barang atau jasa di Indonesia serupa dengan yang dilakukan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterima atau diambil oleh suatu penguasa yang terdaftar, asalkan ada hubungan yang efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang mendatangkan penghasilan.

2.8.3 Biaya BUT

Berdasarkan pasal 5(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, biaya penerapan aturan tarik-menarik dan pengalokasian hubungan yang efisien dapat dibiayai oleh *Goal*. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (3), biaya administrasi kantor terdaftar dapat diperhitungkan sebagai biaya yang berkaitan dengan operasi atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh kepala pajak.

2.8.4 Kredit Pajak Luar Negeri – PPh Pasal 24

Terkait asas penghasilan global, SPDN yang penghasilannya dari luar negeri akan dikenakan PPh di Indonesia. Negara tempat pendapatan SNDS berasal juga memiliki kemampuan untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari negara tersebut. Oleh karena itu, pengenaan pajak berganda kemungkinan besar terjadi ketika dua yurisdiksi pajak yang berbeda mengenakan pajak

dengan jumlah pendapatan yang sama yang diterima oleh orang kena pajak yang sama.

2.8.5 Withholding Tax PPh Pasal 26

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam SPLN tanpa melalui BUT di Indonesia dikenakan pemotongan Pasal 26. Menurut cara pemotongannya, jenis penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan dengan tarif 20% dari bruto.
2. Penghasilan dengan tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto.
3. Penghasilan *Branch Profit Tax* dari BUT.

2.9 Domisili Fiskal

Ketentuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1a UU PPh 1984 menyebutkan bahwa negara tempat tinggal wajib pajak asing bukan orang yang menjalankan usaha atau menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak asing yang benar-benar menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Oleh karena itu, negara tempat tinggal ditentukan tidak hanya berdasarkan *Certificate of Residence*, tetapi juga berdasarkan domisili atau domisili penerima penghasilan tersebut (Pohan, 2019). Dalam hal penerima manfaat adalah orang perseorangan, negara tempat tinggal adalah negara tempat orang perseorangan tersebut bertempat tinggal atau berkantor pusat, sedangkan jika penerima manfaat adalah suatu organisasi, negara tempat tinggal adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% dari pemegang saham bertempat tinggal secara sendiri-sendiri dan bersama-sama di mana manajemen yang efektif berada.

2.10 Surat Keterangan Domisili WPLN

Surat Keterangan Tempat Tinggal Wajib Pajak Asing (SKD WPLN) sesuai ketentuan P3B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Kumalasari *et al.*, 2020):

1. Menggunakan “Form DGT”
2. Diisi dengan benar, lengkap dan jelas
3. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan WPLN sesuai dengan popularitas di negara atau yurisdiksi mitra P3B
4. Diotorisasi dengan ditandatangani atau dikeluarkan tanda yang setara dengan tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana lazimnya di negara Mitra P3B atau yurisdiksi Mitra P3B
5. Ada pernyataan dari WPLN bahwa tidak ada penyalahgunaan perjanjian perpajakan
6. Dinyatakan bahwa WPLN adalah Beneficial Owner dalam hal ini dipersyaratkan dalam P3B
7. Digunakan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam SKD WPLN.

Daftar Pustaka

- Brauner, Y. and Jr., M.J.M. (2012) *The Proper Tax Base Structural Fairness from an International and Comparative Perspective Essays in Honor of Paul McDaniel*, Kluwer Law International.
- Hasseldine, J. (2017) *Advance in Taxation*, Journal of Chemical Information and Modeling.
- Knoester, A. (1993) *Taxation in the United States and Europe: Theory and Practice*.
- Kumalasari, K.P. et al. (2020) *Pajak Internasional*, Group Penerbitan CV.Budi Utama. Deepublish.
- Pohan, C.A. (2019) *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*, PT.Gramedia Pustaka Utama. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, S. (1996) *Economics of Tax Policy*, Oxford University Press, Inc. New York.
- UU RI (1984) *Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang*, Pemerintah Republik Indonesia.

BAB 3

YURISDIKSI PERPAJAKAN

Oleh Richard Alamsyah

3.1 Pendahuluan

Sebuah negara memiliki suatu otoritas dalam melakukan sebuah pemungutan pajak yang disebut yurisdiksi perpajakan. Secara luas yurisdiksi perpajakan merupakan hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau didapatkan oleh warga negaranya baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Negara Indonesia sendiri sebagai negara yang berdaulat mengatur terkait yurisdiksi perpajakan yang mana diatur dalam undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 45) pasal 23 ayat 2. Sehingga dengan ketentuan tersebut mengikat terkait yurisdiksi perpajakan berkaitan dengan orang, objek atau barang yang dikenai pajak yang berada di dalam wilayah otoritas pajaknya.

3.2 Penetapan Yurisdiksi Perpajakan

Dalam hal penetapan yurisdiksi perpajakan beberapa ahli mengemukakan antara lain :

- a) Menurut Knechtle (1979 : 34) yurisdiksi perpajakan (*tax jurisdictional taxing power*) sebagai otonomi (kedaulatan) wilayah dalam bidang perpajakan yang merupakan dampak dari kedaulatan suatu wilayah negara.

- b) Menurut Owen (1980) dan Ongwamuhana (1991), yurisdiksi perpajakan adalah otoritas suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan.

Dalam yurisdiksi perpajakan yang dikemukakan Martha (1989) memberikan pendapatan bahwa ada empat teori justifikasi legal hak pengenaan pajak suatu negara, yaitu :

1. Empiris atau Realistis (*empirical theory or the realistic*)

Teori empiris atau realistis mengemukakan bahwa yurisdiksi setara dengan otoritas fisik (*physical power*), dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap subjek dan objek yang terdapat dalam wilayah kekuasaannya. Meskipun, secara empiris, yurisdiksi dalam penerapan perpajakan tidak hanya karena otoritas fisik, tetapi berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan tidak hanya sebatas pada otoritas wilayah kekuasaan, melainkan dapat meluas hingga kepada subjek yang secara fisik berada diluar otoritas administrasi dalam pengenaan pajak.

2. Retributif atau Etis (*retributive theory or the ethical*)

Teori retributif atau etis mengemukakan jika pengenaan pajak adalah imbal hasil atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari suatu negara. Bahwa perusahaan yang merupakan bagian dari suatu *economy of community* berkontribusi secara proporsional atas ketersediaan fasilitas dari kemerdekaan ekonomi. Kontribusi tersebut berupa pajak yang telah di bayarkan oleh warga negara.

3. Kontraktual (*the contractual theory*)

Teori kontraktual mengemukakan jika pengenaan pajak adalah pembayaran atas objek pajak yang diterima dari negara sebagai pemungut pajak sesuai dengan adanya kontrak (perjanjian tidak tertulis) antar pemegang yurisdiksi pengenaan pajak dengan subjek pajak. Meskipun, dalam beberapa teori menyebutkan bahwa teori tersebut

kurang tepat jika korelasi antara adanya konsensus atau kesepakatan dari dua pihak yang menyebabkan penyimpangan dari kebebasan atau kesadaran diri dari salah satu pihak dalam melakukan kesepakatan kontrak tersebut.

4. Soverenitas (*the theory of sovereignty*)

Teori soverenitas mengemukakan bahwa pengenaan pajak merupakan suatu bentuk implementasi dari yurisdiksi pada saat yurisdiksi menjadi atribut atau kelengkapan dari soverenitas. Sumber dari hak pengenaan pajak (*right to tax*) suatu negara berasal dari soverenitas (kedaulatan) negara tersebut. sebagai suatu hal yang dibutuhkan secara historis akan eksistensi suatu negara, hak, dan kewajiban utama suatu negara adalah mengamankan dan melestarikan eksistensinya.

Dalam hal pengenaan yurisdiksi perpajakan menurut the American Law Institute (1987) di kutip dari Surrey (1987) dan Tilinghast (1984) yakni dibedakan berdasarkan yurisdiksi domisili/asas domisili dan yurisdiksi/asas sumber, mengemukakan bahwa yurisdiksi yang berdasarkan pada keterkaitan subjektif disebut yurisdiksi domisili atau asas domisili (*domiciliary jurisdiction*), sedangkan yurisdiksi yang berdasarkan pada sumber penghasilan disebut yurisdiksi /asas sumber (*source jurisdiction*) (Gunadi, 2007:55). Sehingga, secara teoritis yurisdiksi pengenaan pajak dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain :

a) Yurisdiksi Domisili

Yaitu hak pengenaan pajak atas dasar pada subjek pajak memperoleh penghasilan.

b) Yurisdiksi Sumber

Yaitu hak pengenaan pajak atas dasar pada objek penghasilan tersebut diperoleh atau berada.

Meskipun terkadang sering terjadi dalam kondisi yang biasa dalam dunia internasional, menurut perundang-undangan pasal 2 UU PPh, Indonesia merancang yurisdiksi pengenaan pajak atas dasar 2 (dua) neksus atau keterikatan/pertalian fiskal (*fiscal allegiance*), antara lain :

a) Subjektif (personal)

Perikatan subjektif (*domiciliary jurisdiction atau personal allegiance*) mengawasi status wajib pajak (tempat tinggal/domisili, keberadaan atau niat dalam kasus wajib pajak orang pribadi; tempat pendirian atau kedudukan perusahaan)

b) Objektif

Perikatan objektif (*source jurisdiction*) mengacu kepada sumber penghasilan.

Yurisdiksi pengenaan pajak seperti yang telah dikemukakan oleh Gunadi (2007: 54), penghasilan seseorang atau entitas neksusnya terhadap yurisdiksi perpajakan dapat didasarkan pada beberapa hal antara lain : pendapatan dapat disimpulkan sebagai dana masuk dari nilai lebih ekonomi yang diakibatkan dari kegiatan operasional entitas selama satu periode jika dana masuk tersebut mengakibatkan perubahan atas bertambahnya modal yang tidak bersumber dari peranan pemegang saham. Jika dilihat dari prespektif pajak aliran dana masuk yang ditagihkan untuk kepentingan pihak ketiga atas transaksi yang memunculkan aspek perpajakan. Maka pendapatan bukan keuntungan ekonomi yang mengarah ke entitas dan tidak berdampak pada bertambahnya ekuitas, maka kedua indikator tersebut tidak bisa diakui sebagai pendapatan.

3.3 Yurisdiksi Domisili dan Yurisdiksi Sumber

Yurisdiksi domisili adalah asas yang mengatur pengenaan pajak yang menentukan bahwa negara tempat dimana wajib pajak menetap atau berkedudukan yang mana berhak dalam pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak dalam negeri yang diperoleh dari mana saja, baik itu bersumber dari dalam negeri atau pun bersumber dari luar negeri. Dalam hal kaitanya yurisdiksi domisili adalah hak pengenaan pajak yang berlandaskan kepada subjek yang memperoleh penghasilan. Sedangkan jika dibandingkan dengan yurisdiksi sumber memberatkan pada dua unsur antara lain :

- 1) Melakukan aktivitas ekonomi secara signifikan ; dan
- 2) Menerima penghasilan yang bersumber dari negara yang memiliki yurisdiksi tersebut.

Berdasarkan asas sumber, negara tempat sumber itu diperoleh, berhak melakukan pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri, tidak melihat ketika wajib pajak memiliki penghasilan dari luar negeri. Yurisdiksi atas sumber dapat dikatakan sebagai hak pengenaan pajak yang didasarkan pada objek penghasilan berdasarkan keberadaan ataupun diperoleh. Bagaimanapun baik, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh atau menerima penghasilan, baik penghasilan bersumber dari bisnis (usaha) atau penghasilan bersumber dari modal, jika di Indonesia dapat dikenakan ketentuan perpajakan atas pajak penghasilan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (UU Pajak Penghasilan) terkait subjek pajak.

Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia membentuk yurisdiksi pengenaan pajak diklasifikasikan menjadi dua kaitan fiskal antara lain :

- a. Objektif (dilihat dari status wajib pajak, seperti domisili atau keberadaan dalam kasus wajib pajak orang pribadi, serta pendirian dalam hal kasus wajib pajak badan); dan
- b. Subjektif (secara personal)
Secara yurisdiksi fiskal terdiri atas tiga unsur yaitu legislatif, administratif dan penerimaan. Sebagian besar beberapa pendapat mengutamakan dasar pengenaan pajak terbagi menjadi tiga prinsip yaitu ;
 - 1) Kewarganegaraan
 - 2) Domisili (residensial)
 - 3) Sumber penghasilan

Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur subjek pajak dalam negeri, berbunyi, "Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia." Menurut ketentuan ini, orang pribadi dapat disebut Wajib Pajak dalam negeri jika memenuhi salah satu syarat berikut: tempat tinggal atau domisili, keberadaan, atau niat bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga syarat ini merupakan cara pengujian, dimanakah seseorang berdomisili. Sedangkan untuk subjek pajak badan, ketentuan tentang domisili diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Suatu badan dapat disebut Wajib Pajak dalam negeri jika memenuhi syarat bahwa badan tersebut didirikan di Indonesia, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Undang-undang Pajak Penghasilan diungkapkan Gunadi, menegaskan bahwa apakah seseorang telah menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan ditentukan dengan keberadaan BUT. Apabila aktivitas ekonomi tersebut sudah mencapai tingkat BUT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (5), Indonesia dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan tersebut seperti pemajakan dari penghasilan atas usaha yang dijalankan oleh orang Indonesia. Dalam bahasa UU PPh, aktivitas ekonomi ini dapat berupa:

- a. Menjalankan usaha (bisnis), atau
- b. Melakukan kegiatan (profesi atau pekerjaan bebas). Apabila dalam P3B Model OECD sebelum tahun 2000 terdapat dua konsep, yaitu permanent establishment (untuk usaha) dan pangkalan tetap (untuk profesi) maka dalam rumusan UU PPh kedua konsep tersebut diintegrasikan dalam satu konsep BUT (yang berlaku baik untuk usaha maupun pekerjaan bebas profesi).

Dengan adanya penghapusan ketentuan Pasal 14 tentang pangkalan tetap (*fixed base*), dalam P3B model OECD 2000 telah terjadi integrasi konsep BUT dengan pangkalan tetap. Sehingga dalam P3B Model OECD sekarang ini yang berlaku hanya konsep BUT saja. Secara umum (Surrey, 1987 dan *American Law Institute*, 1987 dalam Gunadi 2007) terdapat asumsi bahwa yurisdiksi sumber dianggap lebih utama dari yurisdiksi domisili. Argumen yang mendukung hal itu adalah, bahwa faktor pemroduksi penghasilan terletak di negara sumber dan kemungkinan negara tersebut telah memberikan perlindungan dan menciptakan keadaan yang mendukung terjadinya produksi penghasilan, maka negara tersebut sudah sepantasnya mempunyai hak pertama dan utama untuk memanen (memajaki) penghasilan tersebut. Pemikiran bahwa hak pemajakan oleh negara sumber lebih

punya prioritas (*primary taxing rights*) untuk didahulukan dari hak pemajakan negara domisili sumber sebagai pemegang hak pemajakan sekunder (*secondary taxing rights*) dimaksud juga diaplikasikan secara internasional termasuk Amerika (Dretnberg, 1989) dan Singapura (CCH, 1993).

Menurut Ongwamuhana (1991), yurisdiksi sumber mendasarkan pada suatu asumsi bahwa negara sumber memberikan kontribusi kepada perusahaan milik bukan WPDN untuk memperoleh penghasilan dari negara tersebut. Implikasi dari yurisdiksi sumber adalah bahwa Indonesia secara sah dapat memungut pajak dari orang pribadi atau badan bukan WPDN yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan atau sumber yang terletak di Indonesia. Sebagai ilustrasi kasus, yaitu :

- a. Tuan Wandha seorang warga negara Indonesia (WNI) memperoleh bunga dari Tuan Alhafid di Jakarta sebesar Rp25.000.000,-. Dalam hal ini maka Indonesia berhak memajaki Tuan Wandha menggunakan yurisdiksi domisili dan juga yurisdiksi sumber.
- b. Mrs. Nurhaliza warga Warga Negara Malaysia melakukan pemberian jasa konsultasi bidang properti pada beberapa pengusaha Developer di Indonesia. Selama tahun 2019 kegiatan dilakukan sebanyak 19 kali kegiatan, dan dibutuhkan selama 7 hari untuk setiap satu kali kegiatan. Honor yang disepakati antara Mrs Nurhaliza dengan penyelenggara kegiatan adalah sebesar Rp900.000.000,-. Berdasarkan yurisdiksi atas pengenaan pajak, negara mana yang berhak memajaki dan berapa PPh terutang bila diasumsikan tidak ada *tax treaty* antara Indonesia dan Malaysia.
 - 1) Mrs Nurhaliza merupakan Wajib Pajak Luar Negeri karena berada di Indonesia kurang dari 183 hari (20 kali x 6 hari = 120 hari)

- 2) Indonesia berhak memajaki Mrs. Nurhaliza berdasarkan yurisdiksi sumber dan Malaysia berhak memajaki berdasarkan yurisdiksi domisili.
- 3) PPh terutang tahun 2019 = $20\% \times \text{Rp}900.000.000,-$
(tarif pajak pasal 26) = $\text{Rp}180.000.000,-$.

3.4 Wajib Pajak Dalam Negeri & Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam Undang- undang PPh Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - 5) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :
- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, seperti yang tersedia pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia ▪ Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto ▪ Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17) ▪ Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia ▪ Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto ▪ Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) ▪ Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri khususnya untuk subjek pajak badan dan Badan UT, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

Tabel 3. 2 Alur Kewajiban Pajak Subjektif

Jenis Subjek Pajak	Kewajiban Pajak Subjektif Dimulai	Kewajiban Pajak Subjektif Berakhir
Dalam Negeri- Badan	Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat

			kedudukan di Indonesia
Luar Negeri Melalui BUT	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	
Luar Negeri Tidak Melalui BUT	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	
Warisan Belum Terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	Saat warisan selesai dibagikan	

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

3.5 Yurisdiksi Pemajakan Terhadap Dimensi Internasional

Menurut (Gunadi, 2007) yurisdiksi pemajakan terhadap dimensi internasional terdiri dari dua dimensi yaitu:

1. Pemajakan atas Penghasilan dari Transaksi Transnasional
 Transaksi transnasional dapat berupa transaksi keluar dari (outbound) atau masuk ke (inbound) Indonesia. Pemajakan atas penghasilan dari transaksi keluar merujuk kepada perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dari menjalankan usaha (melakukan kegiatan) atau dari investasi di luar Indonesia. Karena mendasarkan pada pertalian subjektif, Indonesia dapat mengaplikasikan yurisdiksi pemajakan terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dengan menjangkau objek yang berada di luar wilayah negara tersebut (ekstra teritorial). Atas transaksi

keluar, Indonesia dikenakan pajak berdasarkan yurisdiksi domisili. Semua Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan pajak atas penghasilan global termasuk penghasilan dari usaha dan kegiatan serta investasi di mancanegara. Di pihak lain, atas penghasilan dari transaksi ke dalam (inbound transactions), selain penghasilan dari usaha dan kegiatan yang dikenakan pajak berdasar kriteria ambang batas (BUT), Indonesia menerapkan yurisdiksi sumber. Penghasilan WPLN dan investasi di Indonesia dikenakan pajak berdasarkan sistem pemotongan (withholding system) dengan basis bruto dan tarif proporsional (20%) atau sesuai dengan tarif P3B yang berlaku

2. Keterbatasan Jangkauan Yurisdiksi

Penegakan (enforcement) yurisdiksi fiskal dan hasil dari pelaksanaan klaim pemajakan manca negara akan terbentur dengan beberapa hambatan legal maupun faktual. Secara faktual, pelaksanaan yurisdiksi pemajakan hanya dapat berlaku efektif apabila subjek dan objek dimaksud berada di bawah wilayah kekuasaan Indonesia. Apabila subjek dan objek tersebut berada di luar jangkauan administrasi pajak, secara praktis, pelaksanaan administrasi perpajakan (penetapan, penagihan, pengawasan, dan sebagainya) akan banyak mengalami kesulitan. Sangat kecil kemungkinannya untuk/dapat melaksanakan pemajakan terhadap subjek yang baik secara personal maupun ekonomis tidak ada kaitan dengan Indonesia. Pelaksanaan kewenangan fiskal oleh suatu negara juga terhambat oleh ketentuan hukum publik internasional yang menyatakan bahwa suatu negara hanya kompeten mengatur setiap subyek atau obyek maupun kejadian yang mempunyai kaitan dengan wilayahnya.

Prinsip cakupan tentorial tersebut membatasi jangkauan aplikasi hukum administratif termasuk hukum pajak suatu negara. Apabila tidak ada pengaturan dalam perjanjian bilateral atau multilateral, kegiatan pelaksanaan pemajakan ke luar wilayah dapat menimbulkan benturan pengaturan dengan otoritas pemajakan manca negara. Selain kesulitan dalam penagihan pajak domestik ke luar Negeri (collection of domestic tax abroad), konfirmasi atau pembuktian fakta perpajakan di luar negeri juga merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan.

Selain kedua pembatasan tersebut, secara hukum sebagai penambah dari pembatasan di atas, dalam ketentuan dalam negeri yang diatur dalam undang-undang dalam rangka melindungi kedaulatan suatu negara, kegiatan pencarian fakta termasuk pajak, tanpa sepengetahuan negara, juga pada umumnya tidak diperbolehkan. Apalagi menyangkut rahasia usaha dan profesi tentu tidak dengan mudah untuk dapat diabaikan suatu negara lain. Setiap negara pemungut pajak mempunyai alasan tertentu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Daftar Pustaka

- Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Grasindo. Jakarta. (GDI).
- Ongwamuhana, Kibuta. 1991. *The Taxation of Income From Foreign Investment –A Tax Study of Some Developing Countries*, Kluwer. Deventer
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB 4

SUMBER PENGHASILAN

Oleh Sri Rahayu Syah

4.1 Pendahuluan

Salah satu cara memperoleh sumber penghasilan adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan uang. Penghasilan disebut juga sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lain, dan dapat digunakan untuk membelanjakan uang atau menambah kekayaan wajib pajak dengan cara apapun.

4.2 Konsep Umum Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak merupakan bagian dari kedaulatan negara, yang diatur dengan dokumen atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula ketentuan perpajakan suatu negara tentang aspek kedaulatan internasional. Pajak internasional adalah aspek internasional dari undang-undang pajak masing-masing negara. Ketentuan pajak internasional suatu negara pada dasarnya mengendalikan 2 (dua) hal:

1. Menentukan bagaimana subjek pajak dalam negeri dalam menerima uang/penghasilan dari wilayah di luar Indonesia;
2. Menentukan bagaimana orang asing menerima uang/penghasilan di suatu Negara.

Agar klaim hak perpajakan dilakukan terhadap objek pajak atau sumber pajak yang sama, Negara mengatur ketentuan perpajakan internasional, peraturan ini mungkin saja berbeda dengan Negara yang berada di luar Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pedoman pajak internasional untuk menentukan peraturan perpajakan tanpa sejumlah factor penghubung. Artinya tuntutan hak suatu negara terhadap negara lain hanya dapat ditegakkan jika ada faktor penghubung tertentu, seperti:

1. Faktor Penghubung Pribadi. Faktor penghubung ini membentuk hubungan antara hak pajak suatu negara dan sejauh mana subjek pajak suatu negara "terhubung" dengan negara tersebut. Keterkaitan tersebut didasarkan pada kriteria tempat tinggal atau lokasi bagi subjek pajak orang pribadi. Sebaliknya, hubungan subjek pajak badan ditentukan oleh kriteria tempat pendirian atau domisili. hubungan antara negara dengan subjek pajak. Ide ini disebut koneksi rumah atau individu.
2. Faktor Penghubung Objektif. Adanya kegiatan ekonomi atau "keterkaitan" objek pajak dengan wilayah suatu negara merupakan faktor penghubung antara hak pajak suatu negara dengan wilayahnya. Biasanya, hubungan ini didasarkan pada: lokasi aset, lokasi kegiatan layanan, lokasi penandatanganan kontrak, domisili pembayar pendapatan, atau lokasi biaya. Konsep keterikatan sumber atau tujuan menekankan pada hubungan yang terjalin antara negara dengan letak objek pajak.

3. Transaksi lintas batas. dapat dipengaruhi oleh penerapan sejumlah faktor penghubung oleh ketentuan pajak domestik suatu negara. Misalnya, subjek pajak atau pajak yang sama dapat diklaim oleh dua negara atau lebih. Konsekuensinya, fungsi perpajakan internasional adalah untuk membatasi penerapan aspek internasional dari ketentuan pajak domestik masing-masing negara berdasarkan hukum dan perjanjian kebiasaan internasional.

Ketentuan pajak internasional suatu negara biasanya mencakup dua bidang luas, yaitu:

1. Pemungutan pajak WPDN atas penghasilan luar negeri. Karena biasanya melibatkan ekspor modal ke negara lain, dimensi pertama ini disebut sebagai pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri atau transaksi keluar.
2. Pemungutan pajak WPLN atas penghasilan dalam negeri oleh wajib pajak luar negeri. Karena biasanya melibatkan impor modal dari negara lain, dimensi kedua ini mengacu pada pajak pendapatan domestik atau transaksi masuk.

Topik utama perpajakan internasional adalah perpajakan atas pendapatan yang diterima dari suatu negara (seperti Indonesia) oleh orang asing atau entitas asing (perusahaan) dan perpajakan atas pendapatan yang diterima dari suatu negara (seperti Indonesia) oleh orang atau entitas (perusahaan). berdasarkan hukum domestik, hukum negara lain, dan perjanjian pajak. Oleh karena itu, dimensi pajak internasional mencakup perjanjian penghindaran pajak, aturan pajak internasional yang sudah dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan Indonesia, dan aturan perpajakan yang sudah dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan negara lain. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah fitur internasional yang

paling terkenal dari sistem pajak suatu negara atau yang biasa disingkat dengan P3B. Secara umum, P3B membatasi negara-negara yang menandatangani perjanjian hak pengenaan pajak, tidak mengenakan pajak, dan sebaliknya mengurangi jumlah uang wajib pajak dari negara-negara tersebut harus membayar pajak. Selain P3B, terdapat perjanjian lain terkait perpajakan antara negara dan antar negara dengan wajib pajak negara lain, seperti perjanjian kerjasama ekonomi, perlindungan investasi, transportasi internasional, kontrak bagi hasil, dan lain-lain. Akibatnya, jika negara asal atau penduduk asing merupakan salah satu pihak dalam perjanjian bilateral (dua negara) mengenai perjanjian pajak antar negara, maka peraturan perpajakan yang berlaku bagi badan atau orang asing di Indonesia batal demi hukum.

4.3 Jenis Sumber Penghasilan

Selain “tempat” mendapatkan uang, sumber pendapatan juga mencakup bagaimana uang itu diperoleh. Uang yang diperoleh dari sumber penghasilan harus merupakan hasil usaha sebelumnya. Ada dua macam sumber pendapatan: sumber pendapatan aktif dan sumber pendapatan pasif. Penghasilan aktif, juga dikenal sebagai “sumber penghasilan utama”, adalah uang yang diperoleh oleh orang yang menerimanya. Artinya orang yang mendapat uang harus giat melakukan pekerjaannya karena uang bisa masuk sebelum atau sesudah pekerjaan selesai. Sebaliknya, pengembalian partisipasi dalam penyediaan modal adalah salah satu jenis sumber pendapatan pasif atau *passive income*. Penghasilan pasif lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan sampingan karena jumlah yang diperoleh biasanya tidak pasti. Pajak dipungut atas sumber pendapatan pasif dan aktif, yang meliputi:

1. Kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang diserahkan, seperti kompensasi dalam bentuk upah, tunjangan, komisi, bonus, pensiun, atau kompensasi dalam bentuk lain;
2. Penghargaan, hadiah undian, dan hadiah pekerjaan atau kegiatan;
3. laba usaha, diperoleh dari hasil usaha yang merupakan selisih dari pendapatan/penjualan dikurang beban;
4. Pengalihan aset menghasilkan keuntungan seperti:
 - a. Laba dari penjualan aset ke bisnis, kemitraan, dan organisasi lain sebagai pengganti saham ekuitas atau saham;
 - b. Laba dari perusahaan, kemitraan, dan transfer aset entitas lain kepada pemegang saham, mitra, atau anggota;
 - c. Laba dari segala jenis likuidasi, merger, peleburan, perluasan, pembagian, pengambilalihan, atau reorganisasi;
 - d. Laba dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada kerabat sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang kebijakannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan antara pihak yang berkaitan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaannya; dan
 - e. Laba dari penjualan atau pengalihan hak penambangan seluruhnya atau sebagian, penyertaan pembiayaan, atau modal perusahaan pertambangan;

5. Penerimaan pembayaran restitusi pajak tambahan dan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga mencakup pengeluaran, batasan, dan penghargaan untuk penggantian kewajiban yang dipastikan;
7. Dividen, tanpa memandang nama atau bentuknya, seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa laba operasi koperasi;
8. Pembayaran atau royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak;
9. Penghasilan lain dari penggunaan harta, seperti sewa;
10. Mendapatkan atau menerima pembayaran rutin;
11. Laba dari pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang diatur oleh pemerintah;
12. Laba dari perbedaan nilai mata uang;
13. Variasi yang berlebihan akibat revaluasi aset;
14. Biaya asuransi;
15. Iuran yang diberikan oleh atau diterima oleh perkumpulan dari para anggotanya, termasuk orang pribadi yang membayar pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang tidak dikenai pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berdasarkan syariah;
18. Kompensasi untuk bunga; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

4.4 Sumber Penghasilan Yang Bersifat Final

Ketika seorang wajib pajak menerima penghasilan, "penghasilan yang bersifat final" mengacu pada pajak yang telah diselesaikan atau segera dikenakan. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tidak lagi digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Final. Imana PPh final ini tidak lagi diperhitungkan bersama penghasilan non final atau non final yang dikenakan tarif progresif. Sumber penghasilan akhir adalah:

1. Bunga obligasi dan surat utang negara, bunga deposito yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota perorangan, dan bunga tabungan dan deposito lainnya;
2. penghasilan dari memenangkan hadiah undian;
3. Perusahaan modal ventura menerima pendapatan dari transaksi yang melibatkan penjualan saham dan sekuritas lainnya, derivatif yang diperdagangkan di bursa saham, dan transaksi yang melibatkan pengalihan penyertaan modal di perusahaan mitra;
4. penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan transaksi yang menyangkut pengalihan harta; dan
5. Penghasilan khusus lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

4.5 Tujuan Pajak Internasional

Suatu negara pada umumnya memasukkan ketentuan pajak internasional ke dalam ketentuan pajak dalam negeri karena 3 (tiga) tujuan alasan utama:

1. Peningkatan Pendapatan Nasional
Penerimaan pajak suatu negara berasal dari negara. Akibatnya, ketika menyangkut perpajakan internasional, suatu negara ingin mengenakan pajak:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang mendapatkan uang di luar negeri.
 - b. Memungut pajak subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber dalam negeri.
- Dengan mempertimbangkan klaim hak perpajakan negara lain, negara berusaha untuk mendapatkan bagian yang adil dari klaim hak perpajakan internasional dalam hal ini.
2. Kesetaraan
Asas kemampuan membayar menyatakan bahwa, Seorang subjek pajak dalam negeri akan dikenakan pajak atas semua penghasilannya, tidak peduli dari mana asalnya. Dengan pendapatan global, ini juga diperkenalkan. Jika konsep ini diterapkan, subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari sumber dalam negeri diperlakukan sama dengan subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri.
 3. Efisiensi Ekonomi
Penciptaan iklim ekonomi yang efisien melalui rancangan sistem perpajakan internasional yang netral disebut sebagai efisiensi ekonomi. Jika sistem perpajakan tidak memengaruhi keputusan ekonomi subjek pajak, netralitas dapat dicapai.

Ruang lingkup internasional undang-undang perpajakan suatu negara, yaitu :

1. Pengenaan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri yang diperoleh di luar Indonesia;
2. pengenaan pajak terhadap bukan penduduk oleh suatu negara atas penghasilan mereka di wilayah negara tersebut. Dalam konteks perpajakan internasional, kategori berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penghasilan yang dikenakan pajak:

- a. Pendapatan dari perolehan layanan dan perdagangan barang dalam transaksi lintas batas.
 - b. Pendapatan dari transaksi lintas batas dari perusahaan multinasional (*multinational company*) yang beroperasi di banyak negara
3. Pendapatan dari investasi yang dilakukan lintas batas internasional oleh individu atau kelompok individu.
 4. Penghasilan dari perseorangan yang bekerja di luar negeri sebagai pegawai atau profesional.

Daftar Pustaka

- Darussalam dkk. 2017. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. DDTC: Jakarta.
- Diana, Nur. 2016. *Akuntansi Internasional*. Universitas Islam Malang: Malang.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

BAB 5

BENTUK USAHA TETAP

Oleh Riyans Ardhiansyah

5.1 Pendahuluan

Dalam menjalankan usaha dikenal beberapa jenis kegiatan usaha, yaitu jenis usaha perorangan, jenis usaha perusahaan dan jenis usaha berbentuk usaha tetap. Setiap jenis bentuk usaha memiliki karakteristik dan perlakuan yang berbeda-beda baik dari sisi pajak maupun dari sisi hukum. Jenis usaha berbentuk usaha perorangan adalah jenis usaha yang dimiliki oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain sehingga ketika mendapatkan keuntungan atau kerugian maka orang tersebut yang akan menanggung keuntungan atau kerugian tersebut. Bentuk usaha perorangan dapat berupa toko, warung makan, usaha laundry, usaha rental, dan lain sebagainya. Jenis usaha perusahaan atau badan merupakan jenis bentuk usaha yang dibuat satu orang maupun lebih yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Jenis usaha perusahaan membuat suatu kesepakatan baik dalam menjalankan kegiatan usaha, pembagian keuntungan atau kerugian dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Jenis usaha berbentuk badan atau perusahaan, antara lain: perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan komanditer, Kongsi, Firma, Dana pensiun, Persekutuan, Yayasan, Perkumpulan, Badan Usaha milik Negara, Organisasi massa, Organisasi Politik, dan lain sebagainya.

5.2 Definisi Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap

Jenis bentuk usaha yang didirikan seseorang atau badan yang berkedudukan di luar negeri disebut jenis usaha berbentuk usaha tetap. Jenis usaha berbentuk tetap menjalankan usaha dan mendapatkan pendapatan dari dalam negeri atau di Indonesia baik berupa laba atau pendapatan lainnya. Dalam pasal 2 ayat (5) aturan perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) memberikan definisi jenis usaha berbentuk usaha tetap (BUT) sebagai bentuk usaha individu berkedudukan di luar negeri atau seseorang yang berkedudukan di dalam negeri tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan, atau badan usaha yang dibuat dan berkedudukan di luar negeri, namun menjalankan aktivitas usaha atau kegiatan di Indonesia. Jenis usaha berbentuk usaha tetap, sebagaimana berikut di bawah ini:

- a) tempat dimana manajemen berada
- b) cabang dari suatu perusahaan
- c) kantor dari suatu perwakilan
- d) gedung dari suatu kantor
- e) suatu usaha pabrik
- f) suatu usaha bengkel
- g) suatu usaha pergudangan
- h) sebuah ruang sebagai tempat promosi dan penjualan
- i) suatu usaha pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam
- j) suatu wilayah kerja dari pertambangan baik minyak maupun gas bumi
- k) usaha perikanan, dan peternakan, serta pertanian, dan perkebunan, termasuk kehutanan
- l) suatu kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk instalasi, atau proyek perakitan
- m) suatu pemberian jasa baik dari pegawai maupun orang lain yang dilakukan melebihi waktu 60 hari selama 12 bulan

- n) agen yang mana kedudukannya terikat baik sebagai orang atau badan
- o) perusahaan asuransi baik selaku pegawai atau agen yang didirikan dan berada di luar negeri dimana premi asuransi atau risikonya di diterima dan ditanggung didalam negeri
- p) agen suatu usaha elektronik, komputer, suatu peralatan otomatis yang dikuasai, disewa, atau dipakai oleh pemakai transaksi yang bersifat elektronik dalam rangka melaksanakan aktivitas usaha melalui internet.

5.3 Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap

Sesuai bentuknya, jenis usaha berbentuk usaha tetap dikategorikan atas empat (4) bentuk, yaitu :

1. Jenis usaha berbentuk usaha tetap kategori aset
Jenis usaha berbentuk usaha tetap kategori ini meliputi pertambangan, peternakan, pertanian, penggalian sumber alam, kantor, gedung, bengkel, dan pabrik.
2. Jenis usaha berbentuk usaha tetap kategori Aktivitas
adalah jenis usaha berbentuk usaha seperti pemberian jasa, proyek instalasi, dan proyek konstruksi.
3. Jenis usaha berbentuk usaha tetap kategori Agen
Yaitu jenis usaha berbentuk usaha tetap seperti seseorang ataupun badan yang mana berperan selaku agen suatu perusahaan di luar negeri yang tidak bebas (*dependen agent*)
4. Jenis usaha berbentuk usaha tetap kategori Asuransi
Yaitu jenis usaha berbentuk usaha tetap seperti pegawai atau agen suatu perusahaan asuransi yang dibuat dan berada tidak di suatu negara yang mendapat premi asuransi ataupun menanggung risiko di negara tersebut

5.4 Objek Pajak Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap

Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 5 dalam ayat 1 objek pajak jenis usaha berbentuk usaha tetap dikategorikan atas tiga kelompok, yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas atau usaha jenis usaha berbentuk usaha tetap maupun berasal dari harta yang dikuasai atau dimiliki.
2. Pendapatan kotor pusat yang diperoleh melalui aktivitas atau usaha, penyerahan barang, penyerahan jasa di dalam negeri yang serupa dengan yang dilakukan oleh jenis usaha berbentuk usaha tetap di dalam negeri.
3. Pendapatan yang sesuai dengan pasal 26 aturan perundang-undangan pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000, meliputi: sewa, bunga, royalty, dividen, pendapatan lainnya yang terkait jasa, kegiatan, pekerjaan yang diperoleh kantor pusat, selama memiliki hubungan yang efektif antara harta dan aktivitas yang memberikan pendapatan dengan jenis usaha berbentuk usaha tetap.

5.5 Tarif Pajak Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap

Tarif pajak atas penghasilan yang diperoleh melalui jenis usaha berbentuk usaha tetap dihitung berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh. Namun pengenaannya terdapat tambahan pajak (*branch profit tax*) bagi jenis usaha berbentuk usaha tetap yang hasil usahanya tidak lagi diinvestasikan di dalam negeri. Namun jika hasil usaha yang diperoleh diinvestasikan dalam negeri, pajak penghasilan yang terhutang akan diperlakukan sama dengan tarif pajak berbentuk badan usaha yang ada di dalam negeri.

Besarnya tarif pajak BUT atas penghasilan usahanya dari Indonesia dikenakan tarif sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang tidak diinvestasikan lagi di Indonesia:
 - Dikenakan tarif sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.
 - Kemudian dikenakan tarif 20% dari penghasilan neto setelah dikurangi pajak penghasilan
- b. Penghasilan yang diinvestasikan lagi di Indonesia:
 - Dikenakan tarif 25% dari penghasilan kena pajak

5.6 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap

Berdasarkan undang-undang PPh pasal 6, penentuan besarnya penghasilan kena pajak atas jenis usaha berbentuk usaha tetap didasarkan atas besarnya penghasilan kotor setelah dikurangi dengan biaya atau pengeluaran yang diperbolehkan. Adapun jenis pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan, antara lain:

- a. Biaya kegiatan usaha yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, meliputi biaya-biaya sebagai berikut:
 1. Perolehan bahan
 2. Jasa atau pekerjaan termasuk honorarium, gaji, bonus, tunjangan dalam bentuk uang dan gratifikasi
 3. Sewa, bunga, dan royalti
 4. Biaya terkait perjalanan dinas
 5. Biaya terkait pengolahan limbah
 6. Biaya terkait iuran asuransi
 7. Biaya terkait pengeluaran promosi dan biaya penjualan yang diatur sebagaimana peraturan Menteri Keuangan
 8. Biaya terkait biaya administrasi
 9. Pajak selain Pajak Penghasilan

- b. Penyusutan terhadap perolehan aktiva berwujud dan amortisasi dari perolehan hak dan biaya lain yang memiliki masa manfaat 1 tahun atau lebih sesuai aturan perundangan pasal 11 dan Pasal 11A
- c. Iuran atas dana pensiun dimana pendiriannya telah disetujui Menteri Keuangan
- d. Kerugian akibat penyerahan ataupun pengalihan kepemilikan harta yang dipakai perusahaan atau dimiliki dalam rangka mendapatkan dan menagih penghasilan, dan memeliharanya
- e. Kerugian akibat perbedaan kurs mata uang asing
- f. Penelitian maupun pengembangan yang dilaksanakan perusahaan di dalam negeri pelatihan, magang, dan beasiswa
- g. Piutang yang tidak mungkin dapat ditagih secara pasti, dengan ketentuan:
 - 1. Biaya telah diakui sebagai pengurang dalam laporan laba rugi perusahaan
 - 2. Direktorat Jenderal Pajak harus menerima daftar piutang yang tidak dapat ditagih dari wajib pajak, dan perkara penagihannya telah diberikan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat kesepakatan tertulis tentang penghapusan piutang atau pelunasan utang antara kreditur dan debitur bersangkutan; atau dalam penerbitan umum atau khusus sudah dipublikasikan, atau terdapat pengakuan bahwa utangnya telah dihapuskan dari debitur untuk jumlah utang tertentu
 - 3. poin angka 3 tidak berlaku bagi debitur kecil atas penghapusan piutang tak tertagih sesuai pasal 4 ayat 1 huruf k

4. lebih lanjut pelaksanaannya diatur sesuai peraturan Menteri Keuangan
- h. sumbangan bagi penanggulangan bencana nasional sesuai dengan peraturan Pemerintah
- i. sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di dalam negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah
- j. pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah
- k. sumbangan bagi fasilitas pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
- l. sumbangan bagi pembinaan olahraga sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, undang-undang pajak penghasilan pasal 5 ayat 2 dan 3 huruf a mengungkapkan pengeluaran-pengeluaran di bawah ini juga dapat dikurangkan sebagai biaya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut antara lain:

1. Pengeluaran-pengeluaran terkait dengan kantor pusat dari penghasilan usaha atau aktivitas, penyerahan barang, atau pemberian jasa di dalam negeri yang serupa dengan yang dilaksanakan oleh jenis usaha berbentuk usaha tetap di dalam negeri dan pengeluaran yang terkait dengan penghasilan sesuai pasal 26 undang-undang pajak penghasilan Nomor 17 tahun 2000, meliputi: sewa, bunga, dividen, royalti, dan pendapatan lainnya terkait dengan pemakaian harta, imbalan atas jasa, pekerjaan atau aktivitas, yang didapatkan kantor pusat, selama memiliki hubungan efektif antara jenis usaha berbentuk usaha tetap dengan harta atau aktivitas tersebut.
2. Pengeluaran atas administrasi kantor pusat sehubungan dengan usaha atau aktivitas jenis usaha berbentuk usaha tetap.

5.7 Pengeluaran Yang Tidak Diperkenankan Dalam Menghitung Penghasilan Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap

Dalam pasal 9 aturan perundang-undangan pajak penghasilan, biaya atau pengeluaran yang juga tidak boleh diakui sebagai pengurang dari penghasilan kotor untuk menghitung penghasilan kena pajak jenis usaha berbentuk usaha tetap adalah:

1. Pembagian atas laba seperti dividen, termasuk dividen atas pemilik polis asuransi, dan pembagian atas sisa hasil usaha koperasi
2. Pengeluaran untuk kepentingan pemegang saham secara personal, anggota, atau sekutu
3. Pembuatan ataupun pengumpulan dana cadangan, selain cadangan bagi usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi bagi usaha pertambangan, cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, sesuai dengan aturan menteri keuangan
4. Imbalan terkait kegiatan atau jasa berupa natura dan kenikmatan, selain pemberian natura berupa makanan dan minuman untuk seluruh pegawai dan pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu serta pemberian natura dan kenikmatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai aturan menteri keuangan.
aturan tentang pengeluaran berupa pemberian natura berbentuk makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dapat diakui sebagai biaya oleh jenis bentuk usaha berbentuk usaha tetap, mulai berlaku Januari 2001.
5. Imbalan bagi pemegang saham atau bagi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang melebihi kewajaran sebagai imbalan terkait kegiatan yang dilakukan.
6. Bantuan, sumbangan, atau harta yang diberikan
7. Pajak atas penghasilan

8. Sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang terkait aktivitas dalam perpajakan.

Lebih lanjut ayat 3 pasal 5 huruf b aturan perundang-undangan pajak penghasilan terdapat biaya yang tidak boleh diakui sebagai biaya atas kantor pusat, yaitu :

1. Royalti dan pengeluaran lainnya terkait pemakaian harta, paten, atau hak lainnya
2. Imbalan terkait dengan jasa manajemen maupun jasa lainnya
3. Bunga, selain bunga dari pihak perbankan.

5.8 Cara Menghitung Laba Jenis Usaha Berbentuk Usaha Tetap

Prinsip yang berlaku pada umumnya dalam menghitung laba jenis usaha berbentuk usaha tetap, antara lain:

1. Laba jenis usaha berbentuk usaha tetap (*profit attributable to the permanent establishment*) yang berasal dari perusahaan dengan bentuk yang sama atau dengan unit yang memiliki hubungan istimewa adalah laba yang diperoleh jenis usaha berbentuk usaha tetap yang terpisah atau berdiri sendiri, yang melakukan aktivitas yang sama atau serupa serta melakukan transaksi secara bebas dengan perusahaan mana pun.
2. Besarnya laba jenis usaha berbentuk usaha tetap, dapat diperoleh dengan mengurangi biaya-biaya terkait dengan bentuk usaha tersebut, yang meliputi: biaya atasan dan administrasi umum (*executive and general administrative expenses*) oleh kantor pusat yang dibebankan kepada jenis usaha berbentuk usaha tetap, baik yang dikeluarkan oleh mitra maupun tempat lain.

3. Besarnya laba jenis usaha berbentuk usaha tetap, dapat juga digunakan perhitungan dengan persentase tertentu dari penerimaan kotor perusahaan, atau dengan suatu pembagian laba atas seluruh laba perusahaan untuk berbagai bagiannya, dengan syarat bahwa cara yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan dalam perhitungan laba usaha bentuk usaha tetap.
4. Laba dari jenis usaha berbentuk usaha tetap harus dihitung secara konsisten. Namun penyimpangan dapat diakui jika memiliki alasan yang kuat dan cukup memadai.

Adapun laba usaha (*business profit*) oleh suatu perusahaan di luar Indonesia yang bertindak sebagai penduduk (*resident*) negara mitra dalam perjanjian diperlakukan secara khusus, yaitu penghasilan perusahaan digabung dengan penghasilan jenis usaha berbentuk usaha tetap lainnya pada akhir tahun pajak. Pengeluaran dalam rangka mendapatkan penghasilan seperti pengeluaran untuk memperoleh dan menagih penghasilan, serta memeliharanya dapat dialokasikan sebagai biaya. Penghasilan jenis usaha berbentuk usaha tetap yang dipotong PPh pasal 23 ataupun pasal 26 dapat dikreditkan oleh bentuk usaha tetap. Laba atau penghasilan yang diperoleh dari (*attributable*) jenis usaha berbentuk usaha tetap, seperti:

1. Laba atau penghasilan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan (*attributable*) sendiri
2. Laba atau penghasilan yang berasal dari penyerahan barang dagangan yang dilakukan di negara sebagai penduduk (*resident*) di negara mitra kepada pembeli di negara asal, tanpa melewati bentuk usaha tetapnya, dimana jenisnya serupa (*the same or similar kind*) seperti yang dijual jenis usaha berbentuk usaha tetap.
3. Laba atau penghasilan yang berasal dari aktivitas usaha lain yang dilaksanakan di negara sumber yang serupa

dengan aktivitas usaha lain yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan penduduk (*resident*) di negara mitra kepada langganan di negara sumber, tanpa melalui bentuk usaha tetapnya.

5.9 Contoh Perhitungan Bentuk Usaha Tetap

Berikut ini beberapa contoh perhitungan pajak bagi usaha yang berbentuk usaha tetap.

Ilustrasi ke-1

Sekatak Ltd, merupakan suatu perusahaan asing yang memiliki karakteristik jenis usaha berbentuk usaha tetap. Penghasilan dari Indonesia Tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00; penghasilan yang berasal dari Indonesia tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai pasal 17 dengan perhitungan:

Penghasilan kena pajak	Rp 2.000.000.000,00
PPh Terutang: 25% x Rp. 2.000.000.000,00	<u>Rp 500.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setelah Pajak penghasilan	Rp1.500.000.000,00
Tambahan Pajak Penghasilan (<i>branch profit tax</i>) 20% x Rp. 1.500.000.000,00	<u>Rp 300.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setelah Tambahan Pajak penghasilan	Rp1.200.000.000,00

Ilustrasi ke-2

Bengara Ltd, merupakan suatu perusahaan asing yang memiliki karakteristik jenis usaha berbentuk usaha tetap. Penghasilan dari Indonesia Tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,00 Sesuai keputusan direktur seluruh penghasilan yang diperoleh dari Indonesia akan diinvestasikan kembali ke Indonesia. Penghasilan yang berasal dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan sesuai pasal 17 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak	Rp 5.000.000.000,00
------------------------	---------------------

PPH Terutang: 25% x Rp 5.000.000.000.00 Rp 1.250.000.000.00
Penghasilan kena pajak setelah
Pajak penghasilan Rp. 3.750.000.000.00

Daftar Pustaka

- Djoko Muljono. 2009. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

BAB 6

TAX HEAVEN COUNTRIES, PENGHINDARAN PAJAK, KETENTUAN PENANGKAL PENGHINDARAN PAJAK & ADVANCE PRICING AGREEMENT

Oleh Nita Andriyani Budiman

6.1 Tax Heaven Country

Tax haven merupakan istilah yang menggambarkan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak, sehingga para wajib pajak dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban pajaknya. *Tax haven* biasa disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak karena negara atau wilayah ini mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang wajib pajak simpan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 3c mendefinisikan *tax haven* adalah negara yang memberikan perlindungan pajak.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan pajaknya. Semakin berkembangnya pemanfaatan *tax haven*, maka dapat berisiko dalam mengurangi pendapatan negara. Peraturan tentang pemanfaatan *tax haven* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

258/PMK.03/2008, tetapi belum terdapat peraturan yang jelas tentang pelarangan atau pembatasan pembuatan anak perusahaan di negara *tax haven*, sehingga dapat memberi celah bagi pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan bisnis dengan mitra luar negeri terutama dengan negara yang bertarif pajak rendah maupun membuat anak perusahaan di negara *tax haven*. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.07/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP-1) menyebutkan bahwa kriteria *tax haven* antara lain: (1) negara yang tidak memungut pajak, atau (2) memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. *Tax Justice Network* (2021) mengkategorikan negara *tax haven* sebagai berikut: (1) negara memfasilitasi penghindaran pajak dengan menerapkan pajak yang rendah dan fitur kerahasiaan, atau (2) negara-negara anggota OECD yang menerapkan *harmful preferential tax regimes* termasuk dalam negara *tax haven*. *Tax Justice Network* memperluas cakupan daftar negara *tax haven* dengan melakukan *reputation test* terhadap negara-negara yang disinyalir sebagai *tax haven* melalui suatu kajian terhadap *tax planning website* dan dokumentasi ketentuan pajak di negara tersebut.

Tax Justice Network (2021) melaporkan bahwa perusahaan multinasional menggeser laba senilai US\$1,9 triliun ke negara *tax haven* setiap tahun, sehingga pemerintah di seluruh dunia kehilangan US\$483 miliar per tahun dalam penerimaan pajak. Selain itu, *Tax Justice Network* (2021) juga menemukan bahwa negara-negara OECD bertanggungjawab atas 68% dari risiko penyalahgunaan pajak perusahaan di dunia. Investor dari luar negeri tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan dananya ke negara *tax haven* daripada kehilangan dana karena pajak yang tinggi apabila menyimpan dana tersebut di negara domisilinya, sehingga dapat dikatakan tindakan ini sebagai praktik penghindaran pajak.

Tabel 6. 1 Daftar Negara yang Termasuk
Corporate Tax Haven Index (2021)

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1	Kepulauan Virgin	36	Kepulauan Turk dan Caicos
2	Kepulauan Cayman	37	Republik Ceko
3	Bermuda	38	Estonia
4	Belanda	39	Anguilla
5	Swiss	40	Kostarika
6	Luksemburg	41	Rumania
7	Hong Kong	42	Latvia
8	Jersey	43	Lebanon
9	Singapura	44	Monako
10	Uni Emirat Arab	45	Afrika Selatan
11	Irlandia	46	Liberia
12	Bahama	47	Makau
13	Inggris (Britania Raya)	48	Bulgaria
14	Siprus	49	Republik Seycheles
15	Mauritius	50	Portugal
16	Belgia	51	Slovakia
17	Guernsey	52	Polandia
18	Perancis	53	Kroasia
19	Tiongkok	54	Lithuania
20	Isle of Man	55	Taiwan
21	Malta	56	Aruba
22	Spanyol	57	Yunani
23	Jerman	58	Slovenia
24	Hungaria	59	Republik Botswana
25	Amerika Serikat	60	Peru
26	Swedia	61	Ghana
27	Italia	62	Andora
28	Panama	63	Kenya
29	Curacao	64	Brasil

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
30	Gibraltar	65	Tanzania
31	Meksiko	66	Ekuador
32	Finlandia	67	Republik San Marino
33	Austria	68	Argentina
34	Denmark	69	Gambia
35	Leichtenstein	70	Kepulauan Montserrat

Sumber : (Tax Justice Network, 2021)

6.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah praktik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir atau bahkan menghapus beban pajak yang terutang pada kas negara dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan (Budiman dan Bandi, 2022). Menurut (Kessler, 2004) memberikan pengertian penghindaran pajak sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang (*the intention of parlement*). Lebih lanjut, Hasseldine dan Morris (2013), Raiborn *et al.* (2015), serta Payne dan Raiborn (2018) mendeskripsikan penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang. Meskipun upaya ini tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Suatu transaksi diindikasikan sebagai penghindaran pajak apabila perusahaan melakukan salah satu tindakan sebagai berikut (Palan, 2008):

- a. perusahaan berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;

- b. perusahaan berusaha agar pajak yang dibayarkan berdasarkan atas keuntungan yang dinyatakan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh; atau
- c. perusahaan mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Walaupun pada dasarnya praktik penghindaran pajak dianggap legal karena tidak menyimpang dari hukum, tetapi berdampak pada tergerusnya basis pajak yang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, penghindaran pajak berciri *fraus legis*, yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak (Tanto, 2016). Menurut Kessler (2004), penghindaran pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang dapat diterima secara hukum. Jenis penghindaran pajak ini memiliki tujuan usaha yang baik dan bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Wajib pajak tidak melakukan transaksi yang direkayasa dan masih sesuai dengan *spirit and intention of parliament*.
- b. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak dapat diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dianggap legal karena berdasarkan tujuan usaha yang tidak baik dan semata-mata untuk menghindari pajak serta membuat transaksi yang direkayasa agar menimbulkan beban atau kerugian untuk dapat menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan Controlled Foreign Corporation (CFC) adalah beberapa skema yang biasa dilakukan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak (Darussalam *et al.*, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, pemerintah telah mengatur mekanisme yang dapat digunakan untuk mencegah penghindaran pajak, yaitu instrumen spesifik atau *specific anti-avoidance (SAAR)* dan *general anti-avoidance (GAAR)*. Selain itu, terdapat kewenangan penggunaan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya (*substance over form*) apabila pencegahan tidak dapat dilakukan dengan SAAR.

6.3 Ketentuan Penangkal Penghindaran Pajak

Pemerintah membuat berbagai skema penghindaran pajak berdasarkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus atau spesifik dalam undang-undang domestik. Namun, banyak negara yang mempunyai instrumen pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum. Munculnya instrumen yang bersifat umum didorong semakin kompleksnya skema penghindaran pajak. Guna mencegah meluasnya praktik penghindaran pajak, berbagai negara berusaha untuk menciptakan ketentuan penangkal penghindaran pajak (anti-penghindaran pajak). Ketentuan anti-penghindaran pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 antara lain:

a. *Specific Anti-Avoidance Rule (SAAR)*

SAAR merupakan ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat khusus. Penggunaan SAAR digunakan untuk mencegah skema penghindaran pajak tertentu. Instrumen anti-penghindaran pajak yang termasuk SAAR dalam undang-undang domestik, antara lain:

1. *Controlled Foreign Corporation (CFC) rules*, yaitu ketentuan terhadap perusahaan anak yang didirikan di

negara lain (*foreign subsidiary*) yang dapat dikendalikan oleh pemegang saham perusahaan, baik perusahaan induk ataupun individu melalui kepemilikan saham. CFC *rules* merupakan ketentuan untuk membatasi penangguhan pengenaan pajak (*anti-deferral*) atas penghasilan CFC, sebelum CFC tersebut mendistribusikan penghasilannya ke pengendali perusahaan.

2. *Arm's length principle* (prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) adalah prinsip yang berlaku dalam praktik usaha yang berkaitan dengan transaksi hubungan istimewa. *Arm's length principle* digunakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat digunakan untuk melaporkan penghasilan yang kurang semestinya atau pembebanan biaya yang melebihi dari yang semestinya, sehingga harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
3. *Advance Pricing Agreement* (APA) merupakan skema yang disusun terhadap transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan kriteria yang tepat (metode, perbandingan, penyesuaian, dan asumsi) untuk menentukan harga transfer antara pihak tersebut untuk periode waktu tertentu.
4. *Thin Capitalization Rules* (TCR) merupakan ketentuan untuk mencegah apabila perusahaan memiliki jumlah utang yang lebih besar dari jumlah modal (*highly leveraged*). TCR digunakan untuk mendeteksi adanya modal yang terselubung melalui pinjaman berlebihan.

b. *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR)

GAAR merupakan ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada wajib pajak dan transaksi tertentu. GAAR mengasumsikan bahwa penghindaran pajak dilakukan pada transaksi atau skema yang tidak memiliki substansi bisnis, sehingga GAAR digunakan untuk mencegah transaksi yang bertujuan menghindari pajak dan tidak memiliki motif bisnis. Penggunaan GAAR ini bertujuan untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus (SAAR). GAAR berfokus pada substansi transaksi yang relevan dengan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya (*substance over form*). *Substance over form* lebih mendahulukan substansi ekonomi dibandingkan dengan bentuk hukumnya.

6.4 Advance Pricing Agreement

Advance Pricing Agreement (APA) atau kesepakatan harga transfer adalah perjanjian antara wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) tentang harga jual wajar produk yang dihasilkan perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam perjanjian tersebut disepakati kriteria-kriteria dan/atau ditentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kriteria tersebut diantaranya penentuan metode harga transfer dan faktor-faktor yang digunakan dalam analisis asumsi kritisal (*critical assumptions*). APA juga dapat dibuat antara DJP dengan otoritas pajak negara lain. Tujuan APA adalah untuk memajaki transaksi antara grup perusahaan multinasional di suatu negara, mencegah terjadinya pemajakan berganda (*double taxation*), mencegah agar suatu penghasilan tidak kena pajak dimanapun (*double non-taxation*), mengurangi beban administrasi baik bagi

wajib pajak maupun otoritas pajak, membantu dalam menyelesaikan masalah *transfer pricing* dengan tepat, dan memberikan proses penyelesaian sengketa *transfer pricing* yang dapat diprediksi oleh wajib pajak. Selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penghitungan pajak, APA memberikan keuntungan kepada fiskus yang tidak perlu lagi melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang wajib pajak jual kepada perusahaan dalam grup yang sama.

APA dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan jumlah wajib pajak dan otoritas pajak yang terlibat dalam APA, yaitu:

- a. Unilateral APA adalah persetujuan yang mengikat antara wajib pajak dengan satu otoritas pajak. Jenis ini biasanya tidak disukai oleh otoritas pajak serta tidak memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk terhindar dari pemajakan berganda.
- b. Bilateral APA adalah persetujuan antara wajib pajak dengan dua otoritas pajak. Jenis ini disukai oleh otoritas pajak negara yang terlibat dalam APA dan juga oleh wajib pajak karena dapat dipersamakan statusnya dengan suatu *tax treaty*. Bilateral APA memberikan perlindungan maksimal bagi wajib pajak terhadap dampak pemajakan berganda.
- c. Multilateral APA adalah persetujuan wajib pajak dengan dua atau lebih otoritas pajak. Jenis ini yang saat ini banyak digunakan dalam perdagangan multinasional.

Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan APA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, antara lain:

- a. pembicaraan awal (*pre-lodgement meeting*) antara DJP dan wajib pajak yang bertujuan antara lain untuk:
 1. Membahas perlu atau tidaknya diadakan APA;

2. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan penentuan metode penentuan harga transfer yang diusulkannya;
 3. Membahas kemungkinan pembentukan APA yang melibatkan otoritas pajak negara lain;
 4. Membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh wajib pajak;
 5. Menyepakati rencana waktu pelaksanaan pembentukan APA; dan
 6. Membahas hal-hal lain yang relevan dengan pembentukan dan penerapan APA.
- b. penyampaian permohonan formal APA oleh wajib pajak kepada DJP berdasarkan hasil pembicaraan awal;
 - c. pembahasan APA antara DJP dan wajib pajak;
 - d. penerbitan surat APA oleh DJP; dan
 - e. pelaksanaan dan evaluasi APA.

Wajib Pajak dapat mengajukan penghentian pelaksanaan pembicaraan awal atau menarik permohonan formal APA sebelum surat APA diterbitkan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP beserta alasan-alasannya.

Daftar Pustaka

- Budiman, N. A., dan Bandi, B. (2022). Tax Avoidance in Jakarta Islamic Index Companies. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7(1), 30–39.
- Darussalam, D., Septriadi, D., dan Kristiaji, B. B. (2022). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional (Edisi Kedua)*. Jakarta: DDTC.
- Hasseldine, J., dan Morris, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A Comment and Reflection. *Accounting Forum*, 37(1), 1–14.
- Kessler, J. (2004). *Tax Avoidance Purpose and Section 741 of taxes Act 1988*. British Tax Review.
- Network, T. J. (2021). The State of Tax Justice 2021.
- Palan, R. (2008). *Tax Havens and The Commercialization of State Sovereignty*. Cornell University Press: International Organization.
- Payne, D. M., dan Raiborn, C. A. (2018). Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for Stakeholder. *Journal of Business Ethics*, 147, 469–487.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Raiborn, C. A., Massoud, M. F., dan Payne, D. M. (2015). Tax Avoidance: The Good, the Bad, and the Future. *Journal of Business & Management*, 21(1), 77–94.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.07/1993

tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing*
(Seri TP-1).

Tanto, V. (2016). The International Company and Tax Avoidance.
European Journal of Economics and Business Studies, 2(2),
42–50.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang* Pajak Penghasilan

BAB 7

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Oleh Hasriani

7.1 Pendahuluan

Dunia bisnis pada masa globalisasi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin luas sehingga batas negara tidak lagi menjadi kendala untuk terjun di dunia bisnis. Berdasarkan asas pemungutan pajak, penghasilan setiap warga negara harus dikenakan pajak. Wajib Pajak (WP) dalam negeri pada dasarnya terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diperoleh atau didapat dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilannya yang diperoleh atau didapat dari luar negeri, maka, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pajak yang dibayarkan di luar negeri yang dapat di kreditkan di Indonesia disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24).

7.2 Pengertian PPh Pasal 24

Ketentuan dalam pemungutan pajak di Indonesia, pemungutan pajak bagi wajib pajak (WP) dalam negeri didasarkan atas “asas domisili”, yaitu terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (*World*

Wide Income). Jika wajib pajak menerima penghasilan dari suatu negara maka wajib pajak yang bersangkutan akan membayar pajaknya dinegara tersebut. Apabila seorang wajib pajak dalam negeri memiliki penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri, maka wajib pajak yang bersangkutan atas penghasilan luar negerinya akan dikenakan pajak berganda. Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak yang bersangkutan dianggap sebagai Wajib pajak dalam Negeri sehingga terkena pajak atas segala penghasilan (baik dari dalam maupun dari luar negeri). Sedangkan dari sisi luar negeri, Wajib Pajak yang bersangkutan dianggap sebagai Wajib Pajak luar negeri sehingga pemungutan pajaknya berdasarkan “*asas sumber*”, yaitu Wajib Pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, demi meringankan beban pajak berganda yang dapat terjadi atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka dibuatlah peraturan yang memperbolehkan pengurangan (kredit pajak) atas pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap pajak penghasilan terutang. Pengurangan atau pengkreditan pajak nluar negeri disebut sebagai PPh Pasal 24 atau biasa juga disebut sebagai Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN). Intinya, bahwa PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 24 ini bisa dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak.

7.3 Kredit Pajak Yang Diperkenankan

Dalam memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau di peroleh di dalam negeri (Indonesia), maka besarnya pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ilustrasi

PT. 2G di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari X Inc. Di Negara W. Pada tahun 2020 X Inc. Memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara W adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.

Penghitungan Pajak atas Dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Keuntungan X Inc.	US\$ 200,000.00
Pajak Penghasilan atas X Inc. : (48%)	<u>US\$ 96,000.00 -</u>
	US\$ 104,000.00
Pajak atas Dividen (38%)	<u>US\$ 39,520.00-</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 64,480.00

Pajak Penghasilan (*Corporate Income Tax*) yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. 2G adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau didapat di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlahnya sebesar US\$ 64,480.00. Pajak Penghasilan atas X Inc. sebesar US\$ 96,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PT. 2G, karena pajak sebesar US\$ 96,000.00 tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau didapat PT. 2G dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan X Inc. di negara W.

7.4 Pajak Terutang atau Dibayar di Luar Negeri

Pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dari luar negeri.

Misalnya :

PT. Mawar Merah yang berdomisili di Indonesia merupakan pemegang tunggal saham dari Aussi Inc. yang berdomisili di Australia. Pada Tahun 2019, Aussi Inc. memperoleh keuntungan \$15.000,00 dan dividen yang dibagikan sebesar 80% dari laba. Pajak penghasilan yang berlaku di Australia adalah 30% dan pajak atas dividen sebesar 20%.

Penghitungan pajak untuk Aussi Inc. adalah :

Keuntungan Aussi Inc.		\$ 15,000.00
Pajak Penghasilan	30% X \$ 15,000.00	<u>\$ 4,500.00 -</u>
Keuntungan setelah Pajak		\$ 10,500.00
Dividen	80% X \$ 10,500.00	\$ 8,400.00
Pajak atas Dividen	20% X \$ 8,400.00	1,680.00

Dari penghitungan tersebut, maksud pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri adalah sebesar \$ 1,680.00 karena pajak ini yang langsung berhubungan dengan penerimaan dari luar negeri, yaitu dividen.

7.5 Penentuan Sumber Penghasilan

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, adapun sumber penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

- Penghasilan dari saham dan sekurits lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan atau didirikan.

- b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa tersebut berkedudukan atau berada.
- c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berkedudukan atau berada.
- e. Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- f. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
- g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.

Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

7.6 Penggabungan Penghasilan

Penggabungan penghasilan yang berasal dari dalam negeri adalah akumulasi dari seluruh penghasilan dalam negeri termasuk kerugian, sedangkan yang dapat dimasukkan untuk penggabungan penghasilan luar negeri adalah :

- a. Untuk penghasilan dari usaha utama, penggabungan dilakukan pada tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*).

- b. Untuk penghasilan di luar usaha utama, misalnya sewa, bunga, royalti, dan lainnya, penggabungan dilakukan pada tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*).
- c. Untuk penghasilan yang berupa dividen (Pasal 18 ayat 2 UU PPh) yang diterima Wajib Pajak dalam negeri, penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan wajib Pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yang dilakukan pada tahun pajak diterimanya dividen tersebut.

Penggabungan penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Perolehan dividen dalam hal penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tidak ditentukan atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh maka saat diterimanya adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Sebagai ilustrasi : pada tahun 2018, PT. Makmur Abadi memiliki penghasilan dari luar negeri berupa laba usaha di Australia sebesar Rp. 20.000.000,00, dividen dari kepemilikan Saham di Singapura sebesar Rp. 50.000.000,00 (berdasarkan RPUS-Rapat Umum Pemegang Saham dibagikan tahun 2018), dan penghasilan bunga dari Brunei Darussalam sebesar Rp. 40.000.000,00 akan dibayarkan awal tahun 2019. Penghasilan luar negeri PT. Makmur Abadi tahun 2018 yang dapat dimasukkan dalam penggabungan penghasilan tahun 2018 hanya laba dari

Australia dan dividen dari Singapura, sedangkan bunga dari Brunei Darussalam tidak dapat dimasukkan penggabungan penghasilan karena baru diterima tahun 2019.

Apabila terjadi kerugian di luar negeri maka kerugian di luar negeri tidak bisa diakumulasikan atau dijumlahkan dalam total Penghasilan Kena Pajak. Hal ini berbeda, jika kerugian terjadi di dalam negeri di mana kerugian itu boleh diakumulasikan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Kredit pajak yang diperkenankan setinggi-tingginya adalah sebesar pajak terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak. Sebagai ilustrasi :

PT. Saridho di Sulawesi dalam tahun pajak 2019 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut:

- a. Hasil Usaha di Australia dalam tahun pajak 2019 sebesar Rp. 900.000.000,00.
- b. Dividen atas pemilikan saham pada "A Ltd" di Changi sebesar Rp. 300.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2016 yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2018 dan baru dibayar dalam tahun 2019.
- c. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 80% pada "B" Corporation di Soul yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 85.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2017 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2019.
- d. Bunga kuartal IV tahun 2019 sebesar Rp. 110.000.000,00 dari "C" di Serawak yang baru akan diterima bulan Mei 2020.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2019 adalah penghasilan point a, b, dan c, sedangkan penghasilan point d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun tahun pajak 2020.

7.7 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 24

Kredit pajak luar negeri akan dikurangkan dari total Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan di Indonesia hanya sebesar PPh terutang atas seluruh penghasilan dikurangi dengan kredit pajak. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, maka Wajib Pajak (WP) harus menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh. Karena pertimbangan alasan-alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang masa jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan. Adapun lampiran permohonan tersebut terdiri atas:

- a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri,
- b. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri,
- c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

7.8 Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri

Mekanisme pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimum kredit pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan atas seluruh penghasilan Wajib Pajak. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara

penghasilan dari luar negeri terhadap seluruh Penghasilan Kena Pajak dikalikan jumlah pajak terutang pada seluruh Penghasilan Kena Pajak. Perbandingan tersebut biasa disebut sebagai “batas maksimum kredit pajak” (*ordinary credit method*). Batas maksimum kredit pajak diformulasikan berikut ini :

$$\text{Batas Maksimum Kredit Pajak} = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Pajak Penghasilan Terutang}$$

Yang dimaksud penghasilan luar negeri adalah segala penghasilan yang bersumber dari luar negeri, sedangkan yang dimaksud Penghasilan Kena Pajak adalah penggabungan dari penghasilan penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini ada beberapa contoh perhitungan batas maksimum kredit pajak :

Ilustrasi ke-1 :

PT. IJK di Bandung memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut :

Penghasilan dalam negeri Rp 1.000.000.000,00

Penghasilan luar negeri Rp 1.000.000.000,00 (tarif pajak 20%).

Pajak atas Penghasilan di luar negeri 20%, sehingga besarnya Pajak atas Penghasilan di luar negeri adalah Rp.200.000.000,00.

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah :

Penghasilan dalam negeri	Rp 1.000.000.000,00
Penghasilan luar negeri	<u>Rp 1.000.000.000,00+</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 2.000.000.000,00

Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp 560.000.000,00 yang diperoleh dari:

PPh terutang: $28\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00 = \text{Rp } 560.000.000,00$
Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:
 $\text{Rp } 1.000.000.000,00 \times \text{Rp } 560.000.000,00 = \text{Rp } 280.000.000,00$
 $\text{Rp } 2.000.000.000,00$

Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp 280.000.000,00 lebih besar daripada jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp 200.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp 200.000.000,00.

Ilustrasi ke-2 :

PT. PQR di Bali memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut:

Penghasilan dari usaha di luar negeri Rp 1.000.000.000,00

Rugi usaha di dalam negeri (Rp 200.000.000,00)

Pajak atas Penghasilan di luar negeri misalnya 40%, sehingga besarnya Pajak atas Penghasilan di luar negeri adalah Rp 400.000.000,00. ($40\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00$).

Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut:

Penghasilan usaha luar negeri	Rp 1.000.000.000,00
Rugi usaha dalam negeri	<u>(Rp 200.000.000,00)</u> +
Jumlah penghasilan neto	Rp 800.000.000,00

Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp 224.000.000,00 yang diperoleh dari:

PPh terutang: $28\% \times \text{Rp } 800.000.000,00 = \text{Rp } 224.000.000,00$

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:

$\text{Rp } 1.000.000.000,00 \times \text{Rp } 224.000.000,00 = \text{Rp } 280.000.000,00$
 $\text{Rp } 800.000.000,00$

Karena pajak yang dibayar di luar negeri dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besar daripada jumlah pajak luar negeri yang terutang, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang, yaitu Rp 224.000.000,00.

7.9 Penghitungan PPh Pasal 24

Menentukan PPh Pasal 24 dari penghasilan luar negeri yang lebih dari satu negara adalah dilakukan dengan cara mencari batas maksimum untuk setiap negara. *Misalnya:* Pada tahun 2019, PT. Mekar Sari yang berkedudukan di Indonesia menerima penghasilan dari beberapa negara, antara lain laba Australia sebesar Rp 400.000.000,00 dengan tarif yang berlaku di Australia sebesar 25%, laba dari Brunei Darussalam sebesar Rp 500.000.000,00 dengan tarif yang berlaku di Brunei Darussalam 35%, laba dari Sabah sebesar Rp.100.000.000,00 dengan tarif yang berlaku di Sabah sebesar 20%, dan laba dari Indonesia sebesar Rp 500.000.000,00.

Dari penghasilan tersebut, semua yang diterima oleh PT. Mekar Sari dapat digabungkan untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak PT. Mekar Sari pada tahun 2019 adalah :

Laba Australia	Rp 400.000.000,00
Laba Brunei Darussalam	Rp 500.000.000,00
Laba Sabah	<u>Rp 100.000.000,00 +</u>
Total penghasilan luar negeri	Rp 1.000.000.000,00
Penghasilan dalam negeri	<u>Rp 500.000.000,00 +</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.500.000.000,00

Dari Penghasilan Kena Pajak tersebut, besarnya pajak terutang adalah :

$$28\% \times \text{Rp } 1.500.000.000,00 = \text{Rp } 420.000.000,00$$

Batas Maksimum yang diperkenankan untuk masing-masing negara adalah :

a. Australia

PPh terutang di Australia :

$$\text{Rp } 400.000.000,00 \times 25\% = \text{Rp } 100.000.000,00$$

Batas maksimal kredit pajak :

$$\frac{400.000.000,00}{1.500.000.000,00} \times \text{Rp } 420.000.000,00 = \text{Rp } 112.000.000,00$$

Karena pajak yang terutang di Australia lebih kecil dari batas maksimum kredit pajak luar negeri, maka Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) atau PPh Pasal 24 atas penghasilan di Australia adalah Rp.100.000.000,00, yaitu sebesar PPh terutang di Australia.

b. Brunei Darussalam

PPh terutang di Brunei Darussalam :

$$\text{Rp } 500.000.000,00 \times 35\% = \text{Rp } 175.000.000,00$$

Batas maksimal kredit pajak :

$$\frac{500.000.000,00}{1.500.000.000,00} \times \text{Rp } 420.000.000,00 = \text{Rp } 140.000.000,00$$

Kredit Pajak Luar Negeri atau PPh Pasal 24 atas penghasilan di negara Brunei Darussalam adalah sebesar Rp 140.000.000,00, yaitu sebesar batas maksimum. Karena PPh yang terutang di Brunei Darussalam melebihi batas maksimum, maka batas maksimal kredit pajak yang diperkenankan lebih kecil dari PPh terutang di Brunei Darussalam yaitu sebesar Rp 175.000.000,00.

c. Sabah

PPh terutang di Sabah :

Rp 100.000.000,00 x 20% =Rp 20.000.000,00

Batas maksimal kredit pajak :

100.000.000,00 x Rp 420.000.000,00 =Rp 28.000.000,00
1.500.000.000,00

PPh terutang di Sabah sebesar Rp 20.000.000,00 dapat diberlakukan seluruhnya sebagai kredit pajak luar negeri, mengingat masih di bawah batas maksimum kredit pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar Rp 28.000.000,00. Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan tersebut, maka total kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) adalah sebesar Rp 295.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 + Rp 175.000.000,00 + Rp 20.000.000,00) sehingga pajak yang masih harus dibayar di Indonesia Rp 125.000.000,00 (Rp 420.000.000,00 – Rp 295.000.000,00).

7.10 Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri

Jika terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari Luar Negeri, maka Wajib Pajak (WP) harus melakukan atau membuat pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkaitan atau berkenaan dengan perubahan tersebut. Jika karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga. Jika koreksi fiskal di luar negeri tersebut menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar (>) daripada pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia juga kurang dibayar. Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (WP) melalui pembetulan

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), maka bunga yang terutang atas pajak yang kurang dibayar tersebut tidak ditagih. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perubahan yang mengakibatkan penghasilan di luar negeri semakin besar dan perubahan yang mengakibatkan penghasilan di luar negeri semakin kecil.

Misalnya:

Sebelum perubahan, PT. Angin Mamiri memiliki informasi pada SPT Tahunan 2020 berupa penghasilan di luar negeri (tarif pajak 20%) sebesar Rp 500.000.000,00 dan penghasilan di dalam negeri sebesar Rp 700.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut, besarnya PPh terutang adalah :

Penghasilan di luar negeri	Rp 500.000.000,00
Penghasilan di dalam negeri	<u>Rp 700.000.000,00+</u>
Total penghasilan	Rp 1.200.000.000,00

PPh terutang

$(28\% \times \text{Rp } 1.200.000.000,00) = \text{Rp } 336.000.000,00$

Besarnya Pajak dibayar di luar negeri

$(20\% \times \text{Rp } 500.000.000,00) = \text{Rp } 100.000.000,00$

Besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri :

$\text{Rp } 500.000.000,00 \times \text{Rp } 336.000.000,00 = \text{Rp } 140.000.000,00$
 $\text{Rp } 1.200.000.000,00$

PPh terutang di luar negeri sebesar Rp 100.000.000,00 bisa diberlakukan seluruhnya sebagai kredit pajak luar negeri, mengingat masih di bawah batas maksimum kredit pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar Rp.140.000.000,00.

Berdasarkan penghitungan tersebut, pajak yang masih harus dibayar di Indonesia adalah :

Total PPh terutang	Rp 336.000.000,00
PPh Pasal 24	<u>Rp 100.000.000,00-</u>
PPh kurang bayar	Rp 236.000.000,00

Pada bulan Juni 2021, ada perubahan penghasilan di luar negeri menjadi lebih besar senilai Rp. 600.000.000,00 maka perubahan besarnya PPh terutang yang terjadi adalah sebagai berikut:

Penghasilan di luar negeri	Rp. 600.000.000,00
Penghasilan di dalam negeri	<u>Rp. 700.000.000,00+</u>
Total penghasilan	Rp.1.300.000.000,00
PPh terutang	
(28% x Rp.1.300.000.000,00) =	Rp. 364.000.000,00
Besarnya Pajak dibayar di luar negeri	
(20% x Rp.600.000.000,00) =	Rp. 120.000.000,00

Besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri :

$$\text{Rp. } 600.000.000,00 \times \text{Rp.}364.000.000,00 = \text{Rp.}168.000.000,00$$

Rp.1.300.000.000,00

PPh terutang di luar negeri sebesar Rp.120.000.000,00 bisa diberlakukan seluruhnya sebagai kredit pajak luar negeri, mengingat masih di bawah batas maksimum kredit pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar Rp.168.000.000,00.

Berdasarkan penghitungan tersebut, pajak yang masih harus dibayar di Indonesia adalah sebagai berikut:

Total PPh terutang	Rp 364.000.000,00
PPh Pasal 24	Rp <u>120.000.000,00-</u>
PPh kurang bayar seharusnya	Rp 244.000.000,00
PPh yang telah dibayar sebelumnya	<u>Rp 236.000.000,00-</u>
PPh kurang bayar	Rp 8.000.000,00

PPh kurang bayar sebesar Rp.8.000.000,00 tidak akan dikenakan denda administrasi berupa bunga selama perubahan atas penghasilan di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (WP) melalui pembetulan SPT.

Apabila perubahan besarnya penghasilan di luar negeri mengakibatkan penghasilan luar negeri menjadi lebih kecil, misalnya menjadi Rp 250.000.000,00 maka perubahan besarnya PPh terutang yang terjadi adalah sebagai berikut:

Penghasilan di luar negeri	Rp 250.000.000,00
Penghasilan di dalam negeri	<u>Rp 700.000.000,00+</u>
Total penghasilan	Rp 950.000.000,00
PPh terutang	
(28% x Rp 950.000.000,00) =	Rp 266.000.000,00
Besarnya Pajak dibayar di luar negeri	
(20% x Rp 250.000.000,00) =	Rp. 50.000.000,00

Besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri :

$$\frac{\text{Rp } 250.000.000,00}{\text{Rp } 950.000.000,00} \times \text{Rp } 266.000.000,00 = \text{Rp } 70.000.000,00$$

PPh terutang di luar negeri sebesar Rp 50.000.000,00 bisa diberlakukan seluruhnya sebagai kredit pajak luar negeri, mengingat masih di bawah batas maksimum kredit pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar Rp 70.000.000,00.

Berdasarkan penghitungan tersebut, pajak yang masih harus dibayar di Indonesia adalah sebagai berikut:

Total PPh terutang	Rp 266.000.000,00
PPh Pasal 24	<u>Rp 50.000.000,00-</u>
PPh kurang bayar seharusnya	Rp 216.000.000,00
PPh yang telah dibayar sebelumnya	<u>Rp 236.000.000,00-</u>
PPh lebih bayar	Rp 20.000.000,00

PPh lebih bayar sebesar Rp 20.000.000,00 tersebut dapat dikembalikan ke Wajib Pajak (WP), baik melalui kompensasi maupun restitusi.

7.11 Kesimpulan

PPH pasal 24 atau Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) merupakan peraturan yang memperbolehkan pengurangan (Kredit pajak), dimana peraturan ini dibuat untuk meringankan beban pajak berganda yang dapat terjadi atas penghasilan yang didapat di luar negeri. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri, terhadap seluruh Penghasilan Kena Pajak dikalikan jumlah pajak terutang pada seluruh Penghasilan Kena Pajak. Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) akan dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan. Jadi, pajak yang dibayarkan di Indonesia hanya sebesar PPh terutang atas seluruh penghasilan dikurangi dengan kredit pajak. Jika terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Wajib Pajak (WP) harus membuat pembetulan SPT untuk tahun pajak bersangkutan dengan melampirkan perubahan dokumen tersebut. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan yang mengakibatkan penghasilan di luar negeri semakin besar dan semakin kecil.

Daftar Pustaka

- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2010. *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Chalimatus Sa'diyah, Bambang Widagdo. 2022. *Manajemen Keuangan Internasional*. Malang: Pustaka Peradaban.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Supranomo, Theresia WoroDamayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset

BAB 8

PENGHINDARAN PAJAK, TAX PLANNING, TREATY SHOPPING & BENEFICIAL OWNER

Oleh Albert Lodewyk Sentosa Siahaan

8.1 Pendahuluan

Pajak adalah pengutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat suatu negara kepada negara sebagai bentuk menjalankan undang undang dan bentuk abdi kepada negara. Pajak dianggap penting dan dianggap sebagai alat untuk menjalankan roda pemerintahan dan sebagai alat pengatur roda perekonomian secara mikro dan makro. Dengan demikian pajak haruslah dijadikan suatu yang penting karena akan berdampak kepada keberlangsungan hidup suatu negara bangsa dan negara. Letak geografis Indonesia mempengaruhi anggota masyarakat internasional. menuntut agar Indonesia mengembangkan hubungan dengan bangsa lain jika ingin tetap eksis. Transaksi lintas batas yang berpotensi menguntungkan dan mempertahankan bisnis asing. Penghasilan dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi dan membayar pajak negara di Indonesia. Untuk itu kemungkinan untuk pemungutan yang berganda yaitu di Negara satu dan lainnya mungkin saja terjadi. Untuk itu dibutuhkan kesepakatan tentang suatu aturan antara satu Negara dan lainnya agar tidak terjadi penghindaran pajak berganda tersebut.

Konvensi Wina digunakan untuk mengimplementasikan Konvensi Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan Perjanjian ini mengesampingkan kode pajak negara saat ini. Di antara manfaat dari adanya akad ini adalah sebagai berikut:
meningkatkan perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi.
Menghilangkan hambatan yang menghalangi investasi asing.

Memungut beban pajak pada pembayar pajak dikedua negara. Teori keuntungan pajak menunjukkan bahwa perpajakan ini mungkin memiliki ikatan ekonomi dengan Indonesia sebagai pemasok (supplying country). Undang-undang perpajakan menerapkan dua prinsip untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jadi, berdasarkan "faktor koneksi" yaitu :

- a) Asas kependudukan, hak untuk dikenakan pajak oleh negara seseorang (individu atau perusahaan) karena suatu "ikatan pribadi" seperti tempat tinggal, alamat, kebangsaan, tempat pendirian, tempat tinggal Pengelolaan. (pendapatan dunia);
- b) Asas sumber, hak negara untuk memungut pajak setiap orang (individu atau kelompok) karena "ikatan keuangan", yaitu pendapatan Negara.

Sehubungan maknanya sangat penting, maka pajak berperan penting dan memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut fungsi anggaran, pajak merupakan sumber daya yang penting dalam APBN. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor keuangan mencapai 50% dari penerimaan dalam APBN. Indonesia, di sisi lain, berubah status menjadi importir migas karena harga yang terus naik, dan seiring berjalannya waktu, pinjaman luar negeri justru menghabiskan porsi yang signifikan dari APBN. Kontribusi pajak dan potensi pajak saat ini masih belum ideal. Dalam hukum antar negara

terdapat asas kedaulatan nasional yang menyatakan bahwa setiap negara berhak mengatur kepentingannya sendiri secara bebas dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum antar negara, tanpa dipengaruhi oleh negara lain. Kedaulatan pajak dapat diartikan sebagai kedaulatan suatu negara untuk bertindak secara mandiri di bidang perpajakan sebagai ciri prestise kedaulatan negara menurut asas yang disebutkan dalam kekejian (Prabu *et al.*, 2000).

8.2 Penghindaran Pajak

Wajib pajak terlibat dalam penghindaran pajak ketika mereka berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan memanfaatkan celah hukum. Ketika terdapat celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi, penghindaran pajak juga sering dipahami sebagai upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan utang pajak yang wajib dibayar oleh dunia usaha. Pembayar pajak individu dan bisnis sama-sama sering melihat pajak sebagai beban dalam masyarakat. Perusahaan sering berusaha mengurangi semua biaya bisnis, termasuk beban pajak, dengan berbagai cara dalam praktik dunia nyata. Jumlah laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan akan berkurang bagi pelaku usaha jika ada beban pajak (Puspita and Febrianti, 2017). Penghindaran pajak ini juga dilakukan secara legal maupun ilegal oleh wajib pajak. Secara legal biasanya dilakukan dengan bantuan penasihat pajak atau konsultan pajak, sedangkan secara ilegal dilakukan dengan bertentangan dan menabrak prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

8.3 Tax Planning

Langkah pertama dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak, atau biasa disebut dengan perencanaan pajak.

Pada titik ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti sehingga dapat dipilih strategi penghematan pajak yang tepat. Tujuan dari sebagian besar strategi perencanaan pajak adalah untuk mengurangi kewajiban pajak. “Implementasi Tax Planning dalam pengambilan keputusan alternatif pilihan pembelian truk secara tunai, kredit bank dan leasing dengan hak opsi di PT Rajawali Dwi Putra Indonesia.pdf,” no date, adalah proses penyelenggaraan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak di sedemikian rupa sehingga utang pajak yang mereka miliki, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, ditekan seminimal mungkin. Wajib pajak wajib melaporkan pajak yang dikenakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak mereka menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlahnya (Bisnis, 2019), karena perencanaan pajak harus mengikuti peraturan pajak khusus Indonesia.

8.4 Treaty Shopping

Treaty shopping adalah cara bagi pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan P3B untuk mendapatkannya. *Treaty shopping* merupakan salah satu bentuk perampokan P3B (*abuse of agreement*) yang dapat dilakukan. Hal ini karena perjanjian belanja perjanjian penghindaran pajak ganda menggunakan sejumlah pasal yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian pajak.

Penyalahgunaan penghindaran pajak berganda terjadi ketika individu atau perusahaan menggunakan perjanjian pajak berganda untuk menghindari pajak secara melawan hukum. Ini dapat dilakukan dengan mentransfer pendapatan mereka dari satu negara ke negara lain yang memiliki DTA. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal pendapatan. Mengapa penyalahgunaan penghindaran pajak ganda menjadi masalah?. Penyalahgunaan untuk menghindari pajak berganda menjadi masalah karena dapat merugikan negara asal penghasilan.

Negara asal penghasilan dicabut dari pajak yang seharusnya dibayar oleh orang atau badan yang melakukan penyalahgunaan ini. Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian negara karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah. Selain itu, penyalahgunaan penghindaran pajak berganda juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan global. Ketidakadilan ini terjadi karena individu atau bisnis yang memiliki akses ke kesepakatan DBA dapat dengan mudah menghindari pajak, sementara individu atau bisnis kecil yang tidak memiliki akses ke kesepakatan tersebut tetap harus membayar pajak penuh. Bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan penghindaran pajak berganda?

Untuk mengatasi penyalahgunaan penghindaran pajak berganda, negara dapat mengambil tindakan berikut: Pengetatan aturan dan regulasi untuk menghindari pajak berganda. Memperkuat kerja sama antar negara untuk memantau praktik penghindaran pajak berganda. Pengembangan sistem perpajakan global yang adil dan transparan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan menghindari praktik penghindaran pajak berganda. Memerangi penyalahgunaan penghindaran pajak berganda membutuhkan kerja sama antar negara dan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan sistem pajak global yang adil dan transparan.

8.5 Beneficial Owner

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan korporasi, berhak dan/atau menerima keuntungan dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, serta berwenang mengangkat atau memberhentikan direksi, komisaris, pengurus, pengawas, atau pengawas koperasi. Di Indonesia, adanya regulasi tentang Pemilik

Manfaat Badan Hukum diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan dan penggunaan aset badan hukum. Apa Itu Pemilik Manfaat Badan Hukum?

Seseorang atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam suatu badan hukum adalah penerima manfaat badan hukum. Kepentingan ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung, dan meliputi hak suara, hak pengambilan keputusan, atau hak atas keuntungan dari badan hukum. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemilik manfaat badan hukum transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan dan penggunaan aset badan hukum sangat penting untuk mencegah praktik-praktik korupsi, pencucian uang, dan pemalsuan identitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui regulasi tentang Pemilik Manfaat Badan Hukum. Di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan regulasi tentang Pemilik Manfaat Badan Hukum yang mengharuskan badan hukum untuk melaporkan informasi tentang Pemilik Manfaat Badan Hukum mereka. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan dan penggunaan aset badan hukum. Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Regulasi Pemilik Manfaat Badan Hukum.

Pemerintah tetap menerapkan *Beneficial Ownership*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2017 tentang peran notaris dalam kaitannya dengan Beneficial Ownership merupakan salah satu upaya tersebut. Menteri Kehakiman dan Hukum membahas definisi Beneficial Ownership dan berbagai tanggung jawab Notaris terhadap Beneficial Owners dengan sangat rinci. Tujuan utama dari Permenkumham yang bertajuk “Penerapan asas pengenalan pengguna jasa bagi notaris” ini adalah agar notaris harus pandai dalam pengguna jasanya. Diragukan, tidak ada tanggal). Pelanggaran terhadap peraturan Penerima Manfaat Badan

Hukum dapat mengakibatkan pencabutan administratif, pidana, atau bahkan pencabutan izin. Dalam kepemilikan dan penggunaan aset milik badan hukum, hukuman ini bertujuan untuk menghentikan korupsi, pencucian uang, dan pencurian identitas.

Pemilik manfaat badan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan dan penggunaan aset badan hukum. Di Indonesia, regulasi tentang Pemilik Manfaat Badan Hukum diperlukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi, pencucian uang, dan pemalsuan identitas. Pelanggar regulasi Pemilik manfaat badan hukum dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau bahkan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi badan hukum untuk mematuhi regulasi tentang Pemilik Manfaat Badan Hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan dan penggunaan aset badan hukum.

Daftar Pustaka

- Bisnis, F. (2019) 'Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 No.1 (2019)', 8(1), pp. 135–154.
- Mencurigakan, T.K. (no date) 'Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Armansyah'.
- Implementasi tax planning pada pengambil keputusan mengenai alternatif opsi pembelian di PT, antara lain leasing dengan hak opsi dan tunai, kredit bank, dan pembelian truk." Rajawali Dwi Putra Indonesia.pdf
- Prabu, A. *et al.* (2000) 'Kedaulatan hukum pajak internasional di indonesia', (17), pp. 91–98.
- Puspita, D. and Febrianti, M. (2017) 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI', 19(1), pp. 38–46.

BAB 9

CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) DAN SPECIAL PURPOSE COMPANY (SPC)

Oleh Mia Amalia

9.1 Pendahuluan

Arus globalisasi sekarang ini telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Globalisasi dunia yang cepat dan dinamis telah mengakibatkan hubungan perdagangan internasional semakin terbuka luas dan bertambah ekstensif dengan ditandai terbentuknya sejumlah kawasan perdagangan bebas. Perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di dalam negara, tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional (Imam Santoso : 2023). Diperkirakan dua per tiga perdagangan dunia terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Darussalam dan Septriadi, 2023).

Adanya suatu sistem atau prinsip pajak yang dianut oleh suatu negara akan dipengaruhi beberapa hal, antara lain falsafah bangsa yang bersangkutan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pemberian dorongan investasi kepada sektor-sektor tertentu. Hal tersebut memberikan dampak bagi Wajib Pajak untuk menanamkan modal di berbagai negara dalam jangka panjang. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasanya disebut *home*

country) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasanya disebut *host country*) baik sebagian ataupun seluruhnya (<http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm> : 2023).

Peningkatan transaksi internasional mendorong pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional (*international tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan multinasional (Zain, 2003:258). Perusahaan multinasional berusaha mencari celah bagaimana melakukan penghindaran pajak yang akhirnya dapat menguntungkan perusahaan. Gunadi mengatakan penghindaran pajak ini dilakukan dengan melakukan pelarian pendapatan (*income flight*) dan pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri. Pelarian dana-dana ini yaitu berupa adanya mengalihkan dananya keluar negeri dengan cara investasi dan dapat pula mengalihkan pendapatan yang diperolehnya ke luar negeri (Gunadi, 2002). Banyak perusahaan multinasional tersebut menggunakan *tax haven countries (low tax jurisdiction)* sebagai tempat menampung dana yang bergerak secara internasional (*internationally mobile funds*) (Asqolani, 2007: 22).

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) di dalam suatu negara dapat melakukan investasi ke negara lain, misalnya dengan mendirikan suatu badan usaha di luar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki WPDN tersebut. Namun disisi lain keberadaan perusahaan di luar negeri tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan *non-bisnis* misalnya untuk menghindari pengenaan pajak di dalam negeri (*tax avoidance*). Hal ini misalnya melakukan pengalihan pembayaran bunga ke negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang rendah. Ini salah satu contoh yang tujuan kegiatan *non-bisnis*. Ketentuan perpajakan internasional tidak membenarkan pajak dijadikan faktor dominan dalam penentuan keputusan alokasi modal. Sebab bila hal ini merupakan faktor dominan maka banyak Wajib Pajak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan

pengalihan investasi ke negara yang memiliki peraturan perpajakan yang longgar (Darussalam & Septriadi, 2008). Ketika pajak yang dikenakan pada anak perusahaan tersebut lebih rendah dari pajak yang dikenakan di negara pemegang sahamnya, bahaya pergeseran penghasilan ke negara yang *low tax regime* meningkat. Penghindaran pajak ini timbul dari penggunaan perusahaan luar negeri atas penghasilan *passive investment*, karena penghasilan ini dapat dengan mudah dialihkan atau diakumulasikan di negara yang berlokasi sebagai *tax haven*. Hal ini tentu membawa dampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah sebagai pemegang kendali roda perekonomian suatu negara harus mempunyai kebijakan untuk meminimalisasi terjadinya pergeseran penghasilan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali seperti kasus yang terjadi pada PT Adaro dengan perusahaan afliasinya *Coaltrade Services International Pte. Ltd* yang berkedudukan di Singapura (Alex Easson : 2004).

Salah satunya yaitu adanya kebijakan *Controlled Foreign Corporation (CFC Rules)* yang secara umum mengatur agar Wajib pajak. (Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, 2002:87), tidak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara-negara tertentu karena ketentuan perpajakannya sangat longgar (Rachmanto Surahmat : 2001). Menurut peraturan CFC, pemegang saham dikenakan pajak pada pendapatan saham yang dimilikinya dalam CFC. Pendapatan dari CFC dapat dipajaki baik sebagai pendapatan regular bisnis ataupun sebagai *deemed dividend*. Berkaitan dengan ketentuan CFC tersebut, negara Indonesia juga mengaturnya dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan secara implisit. Ketentuan pasal ini memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat terutangnya pajak atas laba badan usaha atau perseoran di luar

negeri yang akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang sahamnya yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia (R. Mansury : 1998 : 115).

Ketentuan Pasal 18 ayat 2 mengenai perpajakan internasional atau disebut *Controlled Foreign Corporation Rules*. Penerapan dan perlakuan terhadap ketentuan peraturan perpajakan CFC di Indonesia pada pelaksanaannya cukup sulit. Hal ini disebabkan diantaranya adanya kelemahan dalam peraturan perpajakan dan juga perbedaan peraturan perpajakan internasional yang berlainan di setiap negara. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul maka penting dilakukan pengaturan yang baik dalam Undang-undang perpajakan sehingga tidak timbul penghindaran pajak dari Wajib Pajak dengan harapan pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang signifikan atas penghasilan dari CFC.

9.2 Pengertian *Controlled Foreign Companies*

Controlled Foreign Companies or Corporation (selanjutnya disebut CFC) merupakan salah satu konstruksi legal dari berbagai macam aturan perpajakan internasional yang pemakaiannya kepada negara luar negeri tertentu dimana pemegang saham (Wajib Pajak) dalam negeri memiliki pengaruh yang banayak sekali CFC diakui sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan pajak secara terpisah (*separate taxable entities*) yang berada dalam yurisdiksi luar negeri dan secara tidak langsung menjadi subjek pajak negara domisili pemegang saham. Ini relatif mudah bagi Wajib Pajak untuk mentransfer pendapatannya, khususnya dividen, bunga dan royalti ke perusahaan luar negeri dan kemudian menunda pemajakan atau mungkin menghindari pemajakan di negaranya sendiri. (Michael Lang, Hans-Jorgen Aigner, Ulrich Scheuerle, dan Markus Stefaner : 2004 : 15-16).

Pemajakan atas penghasilan CFC pada dasarnya merupakan pemajakan berjalan (*current taxation*) terhadap

penghasilan dari anak perusahaan yang dalam keadaan normal tidak dikenakan pajak sebelum adanya pembagian dividen secara nyata. Pemajakan demikian dapat disetarakan dengan pemajakan atas penghasilan cabang di luar negeri. Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa nilai tukar yang berlaku pada akhir tahun buku pantas dipertimbangkan sebagai ukuran transaksi penghasilan dimaksud. (Gunadi, 2002:228). Adanya CFC mengenai ketentuan pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh WPDN dari usaha di luar negeri. Jadi CFC adalah pemajakan atas hasil investasi di luar negeri yang masuk ke Indonesia. *Controlled Foreign Corporation* (CFC) adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri (*offshore company*) yang kepemilikannya dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. *Controlled Foreign Corporation* dibuat sebagai alat untuk menanggihkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi perusahaan tersebut dengan cara menanggihkan pendistribusian *dividen* ke pemegang saham. Karena itu, ketentuan CFC biasa disebut juga *Specific Anti Avoidance Rules* (SAAR) (Suharto, 2005). Dasar hukum pemajakan CFC adalah Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 dan direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019. Tabel 9.1 merupakan ketentuan yang mengatur *Controlled Foreign Companies or Corporation*.

Tabel 9. 1 *Ketentuan Controlled Foreign Companies or Corporation*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019
1. Ada black list negara (32 negara)	1. Tidak ada black list negara	1. Tidak ada black list negara	1. Tidak ada black list
2. Hanya diterapkan pada CFC langsung	2. Hanya diterapkan pada CFC langsung	2. Klasifikasi penerapan ketentuan CFC pada CFC tidak langsung	2. Klasifikasi penerapan ketentuan CFC pada CFC tidak langsung
3. Penerapan deemed dividend yang tidak konsisten	3. Penerapan deemed dividend yang tidak konsisten	3. Comprehensive anti fragmentation	3. Comprehensive anti fragmentation
4. Kredit pajak luar negeri tidak diatur secara jelas	4. Kredit pajak di luar negeri tidak diatur secara jelas	4. Penerapan deemed dividend secara konsisten	4. Penerapan deemed dividend secara konsisten
		5. Deemed dividend dihitung berdasarkan laba setelah pajak CFC	5. Deemed dividend dihitung berdasarkan jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu CFC
		6. Mengatur kredit pajak luar negeri untuk dividen dari CFC	6. Mengatur kredit pajak luar negeri untuk dividen dari CFC

Sumber : Nomor 107/PMK.03/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019

Pokok-pokok perubahan ketentuan CFC dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 menjadi ketentuan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019, yaitu:

- 1) Mengubah DPP *Deemed Dividend* dari laba setelah pajak, menjadi jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali.
- 2) Mengatur cakupan penghasilan tertentu: dividen, bunga, sewa, royalti, dan keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Pengendali langsung memperoleh *deemed dividend* yang berasal dari penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali yang meliputi penghasilan sebagai berikut :

1. Dividen, kecuali dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari BULN Nonbursa terkendali;
2. Bunga, kecuali bunga yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai izin usaha bank;
3. Sewa berupa:
 - a) sewa yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - b) sewa selain sewa sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang diterima dan/atau diperoleh BULN Nonbursa terkendali yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali tersebut;
4. Royalti (semua royalti); dan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta (semua keuntungan dari penjualan harta) (Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005).

9.3 Tujuan *Controlled Foreign Companies*

Ketentuan *Controlled Foreign Companies or Corporation* digunakan untuk negara luar negeri tertentu dimana WPDN memiliki pengaruh yang besar. Pernyataan ketentuan umumnya ditujukan untuk mencegah Wajib Pajak dari penundaan atau penghindaran pajak dalam negeri dengan mengalihkan pendapatan ke luar negeri dengan maksud untuk menghindari pajak dalam negeri. Hasil ini dicapai jika badan/perusahaan luar negeri itu diperlakukan oleh negara domisili sebagai badan yang dikenakan pajak secara terpisah dari pemilik atau pemegang saham atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Pada dasarnya ruang lingkup ketentuan CFC pada berbagai negara didasari pada beberapa dari tiga faktor berikut (Michael Lang: 18) :

- 1) Tingkat pemilikan saham perusahaan asing di luar negeri
- 2) Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan asing di luar negeri
- 3) Tingkat tarif pajak yang dikenakan terhadap perusahaan asing di luar negeri

Ketiga faktor tersebut merupakan kunci untuk memahami hakekat dari ketentuan CFC di berbagai negara dan mempermudah dalam membandingkan berbagai ketentuan CFC yang berbeda. Ketentuan CFC hanya digunakan ke perusahaan luar negeri dimana WPDN memiliki pengaruh yang besar. Kebanyakan negara pengaruh yang besar ini diartikan control atau pengendalian, umumnya dari saham mayoritas dari perusahaan atau pengontrolan melalui persentase tertentu saham. Adanya unsur pengendalian dari pemegang saham domestiknya (baik sendiri maupun bersama- sama) yang dapat diketahui dengan *control test* baik secara *de jure* atau *de facto*. Penguasaan secara *de jure* umumnya diwujudkan dalam

kepemilikan saham dalam jumlah tertentu misalnya lebih dari 50% jumlah saham yang beredar (Michael Lang : 18).

Ketentuan dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dikuasai oleh WPDN dari penghindaran pajak dengan tidak mendistribusikan laba usahanya di negara-negara *tax haven*. Peraturan CFC harus juga menentukan jenis-jenis penghasilan dari luar negeri yang seharusnya dipajaki di tempat WPDN. Tujuannya untuk mencegah penghindaran pajak dalam negeri melalui pengalihan dari penghasilan sumber pendapatan dalam negeri ke perusahaan luar negeri yang didirikan di negara *low tax regimes*. Atau dengan kata lain tujuan aturan CFC adalah agar Wajib Pajak tidak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara- negara tertentu karena ketentuan perpajakannya sangat longgar (M. Asqolani : 82).

9.4 Penghindaran Pajak melalui CFC

Dengan semakin majunya perdagangan internasional mendorong terbentuknya perusahaan multinasional (*multinational corporation, MNC*). MNC adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang mempunyai hubungan istimewa baik karena penyertaan modal, pengendalian manajemen atau penguasaan teknologi, dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen dan sebagainya, dengan berbagai tujuan antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak (Suandy, 2001:73). Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak adalah dengan mengumpulkan *passive incomenya* di negara *tax haven countries*. Investasi-investasi yang dilakukan oleh WPDN keluar negeri dilakukan dengan berbagai cara misalnya : *direct export (and services), license arrangements, branch of domestic entity, partnership* dan *subsidiary* (M. Asqolani, 2007). Masing-masing

memiliki konsekuensi berbeda-beda khususnya menyangkut aspek perpajakannya. Ketika sumber penghasilan dari luar negeri diterima secara tidak langsung, maka pemajakan atas pendapatan tersebut yang dikontrol oleh pemegang saham luar negeri ditunda sampai pemegang saham menerima dividen dari perusahaan luar negeri. Penundaan atas pemajakan domestik ini umumnya dikenal sebagai *deferral*. Alasan atas perlakuan ini yaitu pengakuan perusahaan luar negeri sebagai *separate tax entities* (Michael Lang; 15-16).

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha luar negeri tersebut akan dengan mudah untuk dikendalikan. Apalagi jika tempat di mana badan usaha tersebut didirikan di *tax haven countries*. *Tax haven countries* atau *low tax jurisdiction* menyediakan kemudahan berinvestasi termasuk dengan mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali (Marco Graziani, 2002).

Ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* berhubungan dengan penggunaan CFC antara lain:

- 1) Wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan uang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasanya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*;
- 2) Wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven* untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut (Lauddin Marsuni, 2006).

Apabila WPDN Indonesia menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu cabang (BUT) maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) UU PPh Nomor 17 Tahun 2000, Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan global (*world wide income*) termasuk penghasilan dari cabang dimaksud. Pajak atas penghasilan global tersebut dapat dikurangi dengan kredit pajak luar negeri. Namun, di pihak lain seandainya WPDN tersebut menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu anak perusahaan, secara umum tidak akan ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak tersebut akan ditanggihkan sampai penghasilan badan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham WPDN Indonesia. Untuk tujuan perpajakan, berbeda dengan cabang, dengan mengedepankan konsep legalitas formal anak perusahaan di luar negeri diperlakukan sebagai unit pemajakan (*tax unit*) tersendiri terpisah dari induk perusahaan WPDN (Gunadi, 1997-171).

Indonesia mengatur di dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 secara implisit. Ketentuan Pasal 18 ayat 2 ini dalam literatur perpajakan internasional lazim disebut *Controlled Foreign Corporation Rules*. Dalam Pasal 18 (2) UU PPh secara eksplisit menyatakan Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- b. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Penghasilan yang berupa dividen dari badan yang dimaksud dapat ditetapkan saat perolehannya oleh Menteri Keuangan (atas kuasa undang-undang). Penetapan saat perolehan dividen tersebut dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Besarnya pemilikan saham, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lainnya sekurang-kurangnya adalah 50%
- b. Badan tersebut tidak menjual saham di bursa efek (*go public*)
- c. Badan tersebut bertempat kedudukan di beberapa negara tertentu (*designated jurisdiction*) (Gunadi, 171).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek. Keputusan Menteri Keuangan ini menegaskan hal-hal mengenai penghitungan pajak penghasilan atas CFC, penghitungan dividen, pembagian dividen, pelaporan dalam SPT Tahunan Penghasilan, dan pengkreditan pajak serta dilampiri daftar negara-negara di luar negeri tempat badan usaha tersebut didirikan. Dalam Pasal 2 dari KMK ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud yaitu berlaku bagi WPDN yang menyertakan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yaitu :

- a. Memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. Secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh

persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Badan usaha di luar negeri yang dimaksud dalam keputusan menteri keuangan ini disebut kan pada Pasal 3, yaitu untuk badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran keputusan yaitu : Negara atau tempat yang menjadi tempat kedudukan dari badan usaha di luar negeri tersebut hanya dibatasi kepada 32 negara *tax haven*. Jadi hanya apabila badan usaha di luar negeri itu bertempat kedudukan disalah satu dari 32 negara *tax haven* tersebut baru CFC *Legislation* Indonesia dapat diterapkan. Adapun negara-negara tersebut tercantum pada Tabel 9.2.

Tabel 9. 2 Negara-negara *Tax Haven*
Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Indonesia

1	Argentina	17	Macau
2	Bahama	18	Mauritius
3	Bahrain	19	Mexico
4	Balizer	20	Netherland Antiles
5	Bermuda	21	Nikaragua
6	British Isle	22	Panama
7	British Virgin Island	23	Paraguay
8	Caymand Island	24	Peru
9	Channel Island Greensey	25	Qatar
10	Channel Island Jersey	26	St. Lucia
11	Cook Island	27	Saudia Arabia
12	El Salvador	28	Uruguay

13	Estonia	29	Venezuela
14	Hongkong	30	Vanuatu
15	Liechtenstein	31	Yunani
16	Lithuania	32	Zambia

Sumber : Lampiran KMK-650/KMK.04/1994

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan berkenaan dengan KMK No. 650/KMK.04/1994, maka diatur lagi dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek. Surat ini menegaskan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak dalam negeri untuk wajib menghitung dan melaporkan dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan pernyataannya pada badan usaha di luar negeri serta menyatakan penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 tersebut badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.

9.5 Jenis-Jenis Penghasilan Yang Diperkenankan Dalam CFC Rules

Ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 17 Tahun 2000, menjelaskan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa apapun yang diterima oleh WPDN dari penanaman modal di luar negeri termasuk dalam pengertian penghasilan dalam UU PPh Pasal 4 ayat (1) tersebut. Rachmanto menjelaskan umumnya menentukan letak sumber penghasilan, jenis-jenis penghasilan dibagi dua yaitu penghasilan dari usaha (*active income*) dan penghasilan dari modal (*passive income*). Untuk jenis penghasilan dari usaha diperoleh dari usaha utama yang dijalankan sedangkan jenis penghasilan dari modal yaitu diperoleh dari dividen, bunga, royalti dan penghasilan dari harta (Surahmat, 2001).

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang melakukan investasi ke luar negeri didorong oleh berbagai kepentingan-kepentingan masing-masing yang dapat menguntungkan bagi WPDN. Pemilihan tempat yang strategis untuk investasi merupakan salah satu faktor utama dari pertimbangan investor. Dengan semakin bertambahnya penanaman modal ke luar negeri, tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melihat peluang pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Dengan adanya pengendalian WPDN atas perusahaan di luar negeri mendorong pemerintah untuk lebih ketat dalam melakukan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Jenis-jenis penghasilan yang berhubungan dengan kebijakan ketentuan CFC terbagi 3 yaitu *active income*, *passive income* dan *base company income*. Rachmanto menyatakan jenis penghasilan itu ada 2 yaitu *active* dan *passive income*. *Base company income* bisa termasuk dalam *active income*. Itu tidak menjadi masalah dalam pembagiannya. Tergantung dari masing-masing negara mengkategorikan. Intinya bagaimana perlakuannya terhadap penghasilan tersebut yang diperoleh dari negara yang tarif pajaknya rendah (Surahmat, 2001). Menanggapi adanya hal ini berarti dalam pengklasifikasian jenis-jenis penghasilan secara umum sudah benar, tinggal bagaimana negara Indonesia memperlakukan jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan oleh

WPDN agar penghasilan tersebut tidak pindah ke negara lain. Berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 negara kita mengatur tentang penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal di luar negeri. Petugas Pajak menjelaskan bahwa hal ini untuk mengatur penyertaan modal yang dilakukan Wajib Pajak di luar negeri. Hal ini berkenaan dengan berapa besarnya dividen yang mereka terima berdasarkan proposi penyertaan modal yang dimilikinya. Hal sama juga ditegaskan oleh Rachmanto bahwa peraturan kita yang diatur dalam pajak penghasilan hanya dividen saja (Rachmanto Surahmat, 2001). Adanya dividen ini karena adanya penyertaan modal di luar negeri yang dimiliki oleh WPDN. Penyertaan tersebut diatur dalam Undang-undang Pajak penghasilan Pasal 18 ayat 2. Penghasilan yang dikenakan sistem pemajakan dipercepat (akrual) Pasal 18 ayat 2 adalah (terutama) bukan penghasilan nyata (dividen yang sungguh-sungguh diterima pemegang saham). Pemajakan demikian memerlukan estimasi jumlah penghasilan kena pajak.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 besarnya jumlah dividen tersebut ditetapkan berdasarkan hak proposional pemegang saham terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha yang dimaksud. Misalnya PT A dan PT B merupakan pemegang saham, masing-masing 30%, badan usaha X di Caymand Island yang memperoleh laba setelah pajak sebesar 180, maka dividen yang diperoleh oleh kedua badan WPDN tersebut masing-masing adalah sebesar 54. Apabila dalam anggaran dasar badan tersebut atau dalam ketentuan yang berlaku terdapat keharusan untuk tidak membagi laba seluruhnya, seseorang akan mempertanyakan berapa yang harus diperhitungkan dalam perolehan dividen.

Dalam Pasal 4 ayat 3 KMK No. 650/KMK.04/1994 menyatakan bahwa apabila kelak dikemudian hari ternyata

dividen yang dibagikan lebih besar dari yang ditetapkan, maka kelebihan tersebut harus dilaporkan dalam SPT tahun yang bersangkutan. Menanggapi jawaban Rachmanto yang mengatakan UU PPh Pasal 18 (2) hanya mengatur *passive income* yaitu dividen dan tidak mengatur secara keseluruhan. Karena masih ada celah penghindaran pajak didalamnya. Ini berarti menunjukkan bahwa belum tercakupnya peraturan atas penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari CFC. Hal ini tentu saja bisa merupakan celah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengalihkan jenis-jenis penghasilan yang diperolehnya (Rachmanto Surahmat, 2001)

Peraturan terbaru dalam undang-undang Pajak Penghasilan sudah keluar dengan nomor 36 Tahun 2008, tetapi ketentuan mengenai CFC *rules* tidak mengalami perubahan. Hal ini dilontarkan oleh Petugas Pajak bagian PKPI yang menjelaskan yang keluar adalah undang-undang baru tetapi didalam pasalnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perubahan di dalamnya baik di UU Pajak Penghasilan maupun di peraturan pelaksanaannya. Tetapi beliau menyatakan bahwa untuk peraturan pelaksanaannya yaitu KMK No. 650/KMK.04/1994 sekarang sedang direvisi. Peraturan yang ada sekarang masih mengatur jenis penghasilan pasif berupa dividen atas penyertaan modal yang dilakukan oleh WPDN atas badan luar negeri. Terhadap jenis-jenis penghasilan lainnya belum ada peraturan yang mengatur. Hal ini tentu saja menjadi celah bagi WPDN untuk melakukan penghindaran pajak. Peraturan yang ada sekarang harus direvisi mengingat transaksi perdagangan yang semakin bebas kemanca negara.

CFC *Rules* di Indonesia menerapkan *designated jurisdiction* dengan pendekatan *entity approach* dan pengecualian terhadap badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Namun jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan UK, CFC

Rules Indonesia masih sederhana. Hal ini dibuktikan antara lain, jenis penghasilan yang diatur hanya pendapatan pasif yaitu dividen, hanya mengatur kepemilikan langsung (kepemilikan tidak langsung tidak termasuk *CFC Rules*), dan tidak adanya *update* atas negara-negara yang ditetapkan sebagai *low tax jurisdiction* (Susan M Lyons L, 1996).

Pengawasan atas CFC dilakukan pemerintah melalui SPT, himbuan, dan pemeriksaan. Deteksi penghindaran pajak CFC dilakukan pemerintah melalui penyusunan *profile* Wajib Pajak, kerja sama dengan Otoritas Pajak Negara Lain, dan kerja sama dengan Bank Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menindaklanjuti atas data/informasi penghindaran pajak WPDN melalui CFC. Perbaikan peraturan CFC Indonesia harus segera ditangani dengan melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan agar tidak ada celah bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut (Said Zainal Abidin, 2002).

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan *Pertama* pendekatan yang dilakukan tetap menggunakan entity approach karena pendekatan ini tidak terlalu kompleks/rumit dalam penentuan CFC Rules. *Kedua*, perlu memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen tetapi juga mengatur jenis penghasilan lainnya agar tidak terjadi pemanfaatan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. *Ketiga*, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung sehingga dapat terdeteksi tindakan penghindaran pajak. Keempat, sebaiknya tidak menetapkan negara *low tax jurisdiction*, tetapi menetapkan ketentuan/syarat- syarat khusus dalam menentukan *low tax jurisdiction*, misalnya dengan menentukan tarif pajak atas laba CFC yang dikenakan di negara CFC yang tarif pajak penghasilannya tidak melebihi X% dari besarnya tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan di

Indonesia (Sisca Mireca Juniati, 2005). Upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama* melakukan lebih banyak pendekatan ke negara *low tax jurisdiction* guna menjalin kerja sama sehingga dapat dilakukan pertukaran informasi (*Exchange of Information*). *Kedua* menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari *profile-profile* WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC (Siti Nurwahyuningsih : 2005).

9.6 Special Purpose Company

Special Purpose Company (SPC) adalah adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. SPC dapat digunakan sebagai suatu saluran (*conduit*) dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu negara mitra *tax treaty* (*treaty shopping*) (Thomas and Sherman, 2003).

Tujuan pembentukan *special purpose company* tersebut tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar, yang paling sering adalah sebagai perusahaan bentukan untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan Negara Mitra. (Joseph Isenbergh, 2000). Pasal 18 ayat (3b) Undang-Undang PPh menjelaskan: wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang

bersangkutan mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang PPh menjelaskan: Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK/2010 menjelaskan bahwa pembelian saham atau aktiva Wajib Pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian (*special purpose company*) dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (*Refund*) yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal terdapat kesalahan pemotongan PPh Pasal 26 yang mengakibatkan PPh Pasal 26 yang dipotong lebih besar daripada PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong atau dipungut, wajib pajak luar negeri dapat mengajukan pengembalian kelebihan (*refund*).

Kesalahan pemotongan PPh Pasal 26 dapat berupa:

- 1) Pemotongan PPh Pasal 26 yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut, termasuk yang diatur dalam *tax treaty*;
- 2) Pemungutan PPN terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut; atau

- 3) Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Pengusaha Kena Pajak atau bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.03/2015, pihak yang dapat meminta pengembalian pajak, yaitu :
- a) Wajib Pajak yang dipotong dalam hal terjadi kesalahan pemotongan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, atau pajak yang seharusnya tidak dipotong.
 - b) pihak yang dipungut (syarat: pihak yang dipungut bukan PKP) dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN, atau PPnBM.
 - c) SPLN (melalui BUT di Indonesia) dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap SPLN yang memiliki BUT di Indonesia.
 - d) Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap SPLN yang tidak memiliki BUT di Indonesia.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kantor pajak terkait melakukan penelitian atas permohonan dan dapat meminta dokumen pendukung yang diperlukan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, kelebihan pembayaran akan dikembalikan melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Daftar Pustaka

- Ahmad Munjin. *Adaro, Sebuah Contoh Yang Buruk*. tanggal 11 Juni 2008, <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/06/11/32798/adaro-sebuah-contoh-buruk/>, diunduh pada tanggal 3 Nopember 2008
- Brian J. & Michael J. McIntyre, (2002), *International Tax Primer Second Edition*, Netherland, Kluwer Law International
- Brinker. Thomas M. Jr dan W. Richard Sherman, *Journal of International Taxation : Comparing US and UK CFC Rules*, Vol. 14. Boston. May. 2003
- Danny Septriadi Darussalam, (2008), *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*, Jakarta, PT Dimensi International Tax
- Darussalam dan Danny Septriadi. *Upaya Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*. www.klikpajak.com. diunduh pada tanggal 14 April 2008.
- Erly Suandy, (2001), *Perencanaan Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat Arnold.
- Edi Suharto, (2005), *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfabeta
- Gunadi, (1997), *Pajak Internasional*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE.
- Gunadi, (2002), *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, (2005), *Perpajakan, Teori dan Aplikasi* Yakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Imam Santoso, *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia*, diunduh pada tanggal 5 Februari 2023
- Joseph Isenbergh, (2000), *International Taxation*. New York, Foundation Press.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek
- Lauddin Marsuni, (2006), *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- M. Asqolani, *nside Tax, Penerapan Controlled Foreign Companies sebagai Anti Tax-Avoidance*, Edisi Perkenalan September 2007
- Mansury, R, (1998), *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-undang Domestik Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*
<http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2008
- Marco Graziani, *UK Legislation On Controlled Foreign Companies*, Eucotax Wintercourse 2001-2002, Tillburg, 5-12 April 2002, University of London
- Muhammad Zain, (2003), *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Michael Lang, Hans-Jorgen Aigner, Ulrich Scheuerle, dan Markus Stefaner, (2004), *CFC Legislation, Tax Treatis and EC Law*, London, Kluwer Law International Ltd.
- Rachmanto Surahmat, (2001), *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Rachmanto Surahmat, *CFC Rules Perbandingan Beberapa Negara*, <http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>. tanggal 12-10-2004, diunduh pada tanggal 8 April 2008

- Renata Fontana,L.L.M. *European Taxation : The Uncertain Future of CFC Regimes in Member States of the European Union-Part1*. June 2006.
<http://www.ibdf.org/portal/pdf/cfc.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2008
- Said Zainal Abidin, (2002), *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah
- Siti Nurwahyuningsih, *Transfer Pricing sebagai Peluang Manipulasi PPh bagi Perusahaan Multinasional di Indonesia*, Depok, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005
- Sisca Mireca Juniati, *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Controlled Foreign Companies*. Depok, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 22/PJ.4.1995 tanggal 26 April 1995 tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek
- Susan. M. Lyons, (1996), *International Tax Glossary*, revised 3rd edition, IBFD Publication, Netherland, 1996.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

BAB 10

THIN CAPITALIZATION DAN DEBT TO EQUITY RATIO

Oleh Parju

10.1 Pembiayaan Utang

Laporan keuangan perusahaan meliputi laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan perusahaan, tampak akun utang disisi pasiva, utang jangka pendek, menengah, maupun panjang. Faktor yang mempengaruhi besarnya utang dalam perusahaan adalah ekspansi usaha dan struktur modal. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya utang akan tergantung pada: anggaran pembelian material, syarat pembayaran, tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang, kepercayaan supplier dan bank

Di dalam pengelolaan keuangan perusahaan, utang sampai dengan jumlah tertentu, merupakan dana cukup murah dapat digunakan untuk ekspansi. Didasari tujuan manajemen keuangan perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan per lembar saham perusahaan atau memaksimumkan nilai perusahaan, maka penggunaan utang merupakan salah satu teknik yang efektif. Sebagai rambu-rambu penggunaan utang dalam perusahaan idealnya maksimum adalah setengah dari total modal. Penggunaan utang yang melebihi setengah dari total modal, menunjukkan perusahaan mencari keuntungan sebagian besar untuk kreditur, sehingga bisa menurunkan laba per lembar

saham. Pendapatan per lembar saham merupakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar.

Dalam kondisi ekonomi yang baik, perusahaan sedang tumbuh, penggunaan utang dapat mendorong kinerja keuangan, sebagai gambaran suatu perusahaan merencanakan ekspansi dengan alternatif sumber dana hutang atau modal saham. Dari investasi baru akan menghasilkan tambahan keuntungan laba sebelum bunga dan pajak. apabila ekspansi digunakan utang sebagai sumber dana, bersamaan bertambahnya laba sebelum bunga dan pajak, juga ada kenaikan beban bunga, namun jumlah lembar saham tetap tak berubah. Apabila ekspansi digunakan saham baru sebagai pembiayaan, maka tambahan keuntungan tidak ada tambahan beban bunga, namun ada kenaikan jumlah lembar saham. Permasalahan dihadapi oleh manajer keuangan harus memilih sumber dana yang mana mempunyai efek lebih besar pada laba per lembar saham. Penggunaan utang sampai dengan jumlah keuntungan tertentu baik menggunakan utang atau modal sendiri, akan memberi efek yang sama pada laba perlembar saham, batasan untuk mengetahui ini disebut *independent point*. Dalam analisa *indifference point* akan memberikan gambaran mengenai efek dari penggunaan utang terhadap laba per lembar saham ditunjukkan dalam tabel 10.1.

Tabel 10. 1 Efek Dari Financial Leverage Terhadap EPS

	Alternatif 1 Saham Biasa 60% Hutang 40 %	Alternatif 2 Saham Biasa 100% Hutang 0%
Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000
Bunga Obligasi 5%	Rp 80.000.000	Rp 0
Laba Sebelum Pajak	Rp 160.000.000	Rp 240.000.000

Pajak 50%	Rp 80.000.000	Rp 120.000.000
Laba sesudah Pajak	Rp 80.000.000	Rp 120.000.000
Jumlah lembar saham	18.000	20.000
Laba per lembar Saham =EAT/ Jml lembar saham biasa	Rp 6,66	Rp 6,00

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Tingkat EBIT *indifference point* menunjukkan modal saham dan utang memberikan efek yang sama terhadap EPS seperti pada Tabel 10.2

Tabel 10. 2 Tingkat EBIT *Indifference Point*

	Alternatif 1 Saham 60% 40 %	Alternatif 2 : Saham 100% Hutang 0 %
Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
Bunga Obligasi 5%	Rp 80.000.000	Rp 0
Laba Sebelum Pajak	Rp 120.000.000	Rp 200.000.000
Pajak 50%	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Laba Sesudah Pajak	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Jumlah lembar saham	18.000	20.000
Laba per lembar Saham = EAT/Jml lembar saham biasa	Rp 5	Rp 5

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Dari tabel di atas laba sebelum Bunga dan pajak sebesar Rp 240.000.000, mempunyai efek laba yang paling besar pada

laba per lembar saham dimana EPS-nya adalah Rp 6,66, sedangkan alternatif 2 sebesar Rp 6,00. Ternyata laba sebelum Bunga dan pajak Rp 100.000.000 merupakan *indifference point* dari Hutang dan Saham Biasa, dimana pada tingkat laba sebelum Bunga dan pajak tersebut EPS pada kedua alternatif besarnya sama yaitu Rp 5. Besarnya *indifference point* tersebut dapat dihitung secara langsung dengan menggunakan formula berikut :

Saham Biasa versus utang obligasi :

$$\frac{x(1-t)}{S1} = \frac{(x-c)(1-t)}{S2}$$

Keterangan:

X = EBIT pada *indifference point*.

C = Jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah.

t = Tingkat pajak perseroan.

S1= Jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau menjual saham biasa.

S2= Jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau modal saham biasa dan utang.

Berdasarkan formula tersebut, *indifference point* dari alternatif 1 dan 2 dapat dihitung sbb.:

$$\begin{aligned} \text{Saham Biasa versus Utang Obligasi : } & \frac{0,5x}{20.000} = \frac{0,5(x - 80.000.000)}{12.000} \\ 0,5x(12.000) &= 20.000(0,5x - 40.000.000) \\ 6.000x &= 10.000x - 800.000.000.000 \\ 4.000x &= 800.000.000.000 \\ x &= 200.000.000 \end{aligned}$$

Pada analisa *indifference point* diatas mendeskripsikan sampai batas mana penggunaan hutang dan modal saham dijadikan prioritas. Di dalam analisis menunjukkan, apabila laba sebelum bunga dan pajak nilainya rendah, disarankan investasi didanai dengan lebih banyak modal saham dan sebaliknya apabila laba sebelum bunga dan pajak tinggi disarankan menggunakan lebih banyak hutang. Tambahan utang bukannya tanpa batas karena semakin banyak jumlah utang maka pemberi pinjaman akan meningkatkan suku bunga pinjaman. Pemberi pinjaman meningkatkan suku bunga karena perusahaan semakin berisiko, berpotensi memasuki fase *financial distress*. Sesuai dengan siklus kehidupan kehidupan produk, ekspansi yang terus menerus tidak menjamin pertumbuhan laba setinggi periode sebelumnya. Pertumbuhan tambahan laba dari tambahan investasi yang semakin menurun dan meningkatnya suku bunga pinjaman dapat menjadi faktor yang membatasi penggunaan utang perusahaan.

10.2 Alasan Penggunaan Utang

Utang merupakan bentuk pendanaan ekstern bagi perusahaan. Pendanaan ekstern meliputi penjualan saham, melakukan pinjaman pada Bank dan penjualan obligasi. Pendanaan utang juga dapat disebut *leverage*. *Leverage* merupakan pinjaman modal atau utang, sedangkan *leverage* adalah utang yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Bagi perusahaan, konsep leverage kerap kali digunakan untuk memperbesar skala bisnisnya, karena *leverage* merupakan tingkat utang perusahaan untuk membiayai aset. Rasio pendanaan utang juga dihitung dari perbandingan utang dengan total aset. Perusahaan yang melakukan pendanaan melalui utang akan membayar sejumlah biaya bunga untuk jumlah pokok yang ia pinjam. Perusahaan juga akan memiliki perjanjian utang dengan

kreditor apabila ia melakukan pinjaman berupa utang. Perjanjian ini dimaksudkan bagi kreditor untuk mengontrol kinerja perusahaan. Sehingga apabila perusahaan memiliki kinerja yang buruk maka perusahaan telah melanggar perjanjian utang dan kreditor dapat meminta percepatan pembayaran utang, meminta pembayaran bunga lebih tinggi atau juga tidak dapat memberikan utang kepada perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi maka manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan laba. Hal ini dikarenakan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor atau bahkan terancam melanggar perjanjian utang. Pelanggaran perjanjian utang sangat mahal biayanya. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang akan diminta oleh kreditor untuk mengembalikan pinjaman pokok secepatnya, tidak memperoleh pinjaman. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ini maka manajemen perusahaan akan cenderung membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan laba.

Istilah *leverage* muncul ketika menjalankan bisnis menggunakan modal pinjaman. Dalam pengelolaan keuangan, leverage merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum Bunga dan pajak. Dapat dikatakan leverage merupakan suatu langkah investasi yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pelaksanaa Leverage merupakan strategi yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan penggunaan utang untuk meningkatkan laba sebelum Bunga dan pajak. Banyak perusahaan menggunakan leverage dengan alasan berikut :

- a. Untuk menghasilkan nilai lebih dari yang dapat dilakukan dalam bisnis.

- b. Untuk meningkatkan pengembalian investasi. Penggunaan utang untuk investasi digunakan untuk memaksimalkan pengembalian investasi, memperoleh aktiva tambahan.
- c. Untuk mendapatkan pengembalian investasi yang lebih besar daripada tanpa menggunakan utang. Penggunaan utang dapat melipatgandakan pengembalian suatu investasi.
- d. Untuk meningkatkan nilai aktiva, peralatan baru, pengembalian investasi, dan banyak lagi. Penggunaan utang dalam kondisi ekonomi yang baik, bisa lebih menguntungkan daripada menggunakan modal saham.

Adanya *leverage* karena penggunaan dana pinjaman, ketika pemilik bisnis perlu membeli sesuatu, namun tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar di muka, maka dapat menggunakan utang. Pilihan utang yang diambil, berarti menggunakan *leverage* untuk membiayai pembelian. Dalam banyak hal, *leverage* bekerja seperti bentuk utang lainnya. Bisnis dengan meminjam uang dari pemberi pinjaman dan berjanji untuk melunasi utang dengan ditambah bunga. Penggunaan utang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan, tetapi jika utang digunakan dengan benar, juga dapat meningkatkan keuntungan dan pengembalian perusahaan, khususnya pengembalian ekuitasnya. Dengan pembiayaan utang, pembayaran bunga dapat dikurangkan pendapatan kena pajak, terlepas dari apakah biaya bunga berasal dari pinjaman bank maupun obligasi. Selain itu, dengan melakukan pembayaran tepat waktu, perusahaan akan menetapkan riwayat pembayaran dan peringkat kredit bisnis yang positif.

10.3 Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Utang

Pembiayaan bisnis menggunakan utang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat memberi perusahaan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi, beban bunga dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan utang adalah sebagai berikut :

- a. Keuntungan Melacak Pengeluaran Dan Mengatur Keuangan. Perusahaan yang menggunakan modal pinjaman untuk menjalankan bisnisnya, perusahaan setuju untuk mengangsur pokok pinjaman dan ditambah bunga selama periode yang disepakati. Kesepakatan jadwal pengembalian pinjaman dan Bunga, membuat perusahaan melacak pengeluaran dan mengatur keuangan perusahaan. Pembiayaan menggunakan utang merupakan alat fundamental untuk bisnis tanpa melepaskan kendali atas perusahaannya.
- b. Keuntungan Utang Memberikan Syarat Dan Ketentuan Yang Lebih Fleksibel. Keistimewaan pembiayaan menggunakan utang syarat dan ketentuan fleksibel daripada pembiayaan modal saham. Kreditur lebih menyetujui waktu pengembalian yang lebih lama dengan penurunan suku bunga, sangat bermanfaat bagi bisnis yang baru memulai.
- c. Keuntungan Meningkatkan Kesehatan Keuangan Bisnis. Pembiayaan utang membantu meningkatkan posisi keuangan perusahaan dan laba sebelum bunga dan pajak. Dengan peningkatan laba, kemampuan perusahaan untuk mengambil utang baru untuk ekspansi selanjutnya lebih mudah, karena memiliki reputasi yang baik.
- d. Keuntungan Utang Menghemat Pajak. Keuntungan dari penggunaan utang dalam bisnis adalah pembayaran bunga dapat mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan akan

menghemat uang untuk pajak, yang akan berguna apabila perusahaan mengalami kesulitan melakukan pembayaran bulanan.

- e. Kerugian Risiko Pembiayaan Utang Lebih besar disbanding dengan saham. Pembiayaan utang baik untuk pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang, merupakan pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun untuk utang jangka pendek, sedangkan utang jangka panjang perlu dilunasi lebih dari satu tahun. Beda dengan modal saham dikembalikan jika perusahaan dilikuidasi.
- f. Kekurangan utang apabila perusahaan gagal untuk membayar tagihannya, akan menyebabkan berisiko kebangkrutan dan terhambat kemampuan kreatif perusahaan untuk memanfaatkan dananya.
- g. Kerugian Pembiayaan Utang lebih mahal dibandingkan dengan modal saham. Pembiayaan utang memiliki kelemahan, biayanya lebih mahal dari pembiayaan modal saham. Hal ini merupakan kerugian yang signifikan, terutama untuk bisnis baru atau ekspansi baru.

10.4 Thin Capitalization

Dalam dunia investasi bisnis, ada bermacam-macam langkah yang dapat dijadikan pertimbangan, yang tentunya dilakukan guna memberikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satu kondisi yang banyak dilakukan oleh banyak perusahaan adalah *thin capitalization*. Suatu kondisi dalam suatu perusahaan pembiayaan menggunakan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan modal saham disebut dengan istilah *thin capitalization*. Dilihat sifatnya, terdapat perbedaan yang mendasar antara pembiayaan utang dan modal saham. Perbedaan pembiayaan utang dan modal saham, yaitu :

- a. Pembiayaan utang dana akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati, sedangkan pembiayaan modal saham dana akan dikembalikan pada saat likuidasi.
- b. Pembiayaan utang, beban bunga harus tetap dibayar walaupun perusahaan penerima utang dalam keadaan merugi, sedangkan pembiayaan modal saham deviden, akan dibayar apabila perusahaan menerima keuntungan yang memadai.
- c. Pembiayaan utang, perusahaan penerima pinjaman di likuidasi, kreditur memiliki prioritas pertama atas realisasi aset, sedangkan pada pembiayaan dengan modal saham dalam hal likuidasi pemegang saham memiliki hak terakhir setelah kreditur.
- d. Pada pembiayaan utang kreditur tidak memiliki kontrol atas perusahaan, sedangkan pada pembiayaan modal saham pemegang saham memiliki kontrol atas jalannya perusahaan.

Adanya perlakuan yang berbeda pembiayaan menggunakan hutang dan modal saham, maka muncullah *Thin capitalization*. Pembayaran beban bunga atau yang masih berbentuk utang bunga, sebagai beban yang dapat dikurangkan, pada saat menghitung laba sebelum bunga dan pajak menurut Peraturan perpajakan. Semakin besar hutang pada suatu perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan, mengakibatkan laba sebelum bunga dan pajak rendah. Dalam pembiayaan dengan modal saham, pembayaran dividen tidak dapat dikurangkan pada saat menghitung laba secara fiscal. Studi dari (Taylor and Richardson, 2013) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Sebagai gambaran pembiayaan melalui hutang sarana memperkecil pajak bisa dilihat PT CBA membutuhkan dana sebesar Rp 45 miliar. PT CBA

mempertimbangkan dua alternatif pembiayaan, yaitu pertama alternatif utang dan kedua alternatif dengan menjual saham. Dengan modal utang PT CBA membayar bunga Rp 5 miliar, sedangkan modal saham dalam bentuk dividen jika memperoleh keuntungan. Dampak pembiayaan melalui hutang dapat dilihat dalam penghitungan Tabel 10.3.

Tabel 10. 3 Perbandingan Laba Pembiayaan Menggunakan Modal Utang Dan Modal Sendiri (Dalam Miliar Rupiah)

	Utang	Modal Saham
Penjualan	250	250
Harga Pokok Penjualan	175	175
Laba Kotor	75	75
Beban operias	50	50
Laba operasi	25	25
Beban Bunga	5	
Penghasilan kena pajak	20	25
PPh terutang (tarif 22%)	4,4	5,5
Laba bersih setelah pajak	15,6	19,5

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alternatif pembiayaan menggunakan modal utang PPh terutang lebih kecil, dibandingkan dengan pembiayaan modal saham.

Suatu cara untuk mencegah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan membuat aturan pembatasan pembebanan bunga melalui dua cara yaitu *fix ratio approach* dan *arm's length principle approach*. Di dalam pendekatan *fix ratio approach* nilai maksimum hutang yang beban bunganya dapat dikurangkan ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan

sebelumnya, berdasarkan peraturan perpajakan. Dalam pendekatan *arm's length principle approach* nilai maksimum dari utang yang beban bunganya dapat dikurangkan ditentukan berdasarkan nilai pinjaman yang diberikan oleh kreditur yang merupakan pihak independen.

Thin capitalization juga berlaku untuk kondisi peminjaman modal secara terselubung yang melampaui batas kewajaran. Konsep ini biasa digunakan oleh perusahaan multinasional. Pinjaman ini dapat berupa uang, modal dari pemegang saham atau pihak lain. Ada beberapa jenis pinjaman yang biasa dilakukan dalam menerapkan *thin capitalization*, di antaranya:

1. *Direct loan*: Investor perusahaan wajib pajak luar negeri memberikan pinjaman kepada anak perusahaan secara langsung. Sehubungan dengan pemanfaatan pinjaman ini, perusahaan mendapatkan bunga yang besaran umumnya ditentukan oleh pihak investor.
2. *Parallel loan*: Investor asing mencari perusahaan Indonesia untuk dijadikan mitra. Perusahaan Indonesia wajib memiliki anak perusahaan di negara investor asing.
3. *Back to back loan*: Investor menyerahkan dana kepada mediator yang telah ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberi imbalan.

Penerapan *Thin capitalization* sebagai bagian dari investasi pada sebuah perusahaan, dan berhubungan dengan skema penghindaran pajak. Dalam praktiknya, *thin capitalization* merupakan strategi yang biasa dilakukan perusahaan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Untuk mengelola dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, pajak menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal dan

banyak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun praktik ini juga tidak dapat dibenarkan karena berdampak pada penerimaan negara. Dalam *Thin capitalization* perusahaan dapat meningkatkan beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Penurunan penghasilan kena pajak menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Dilihat dari subjek pajak dan objek pajaknya, *thin capitalization* hanya berlaku untuk pembayaran bunga yang dibayarkan dari SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri) kepada SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri) yang merupakan pemegang saham substansial dari Subjek Pajak Dalam Negeri. Ada beberapa ketentuan dalam *thin capitalization* adalah :

- 1) Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasi sebagai penyertaan modal.
- 2) Pembayaran bunga pinjaman yang melebihi Debt to Equity Ratio atau DER tertentu, diperlakukan sebagai pembayaran dividen.
- 3) Biaya bunga pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio DER yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan.

Indonesia mengadopsi aturan penerapan *Thin capitalization* dari pasal 18 ayat 1 UU PPh yang menyebutkan dimana Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besaran perbandingan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak. Jumlah perbandingan utang dan modal menurut keuntungan terbaru maksimal sebesar 4:1.

10.5 Debt To Equity Ratio dan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Banyak cara menghindari pajak, salah satunya dengan biaya bunga. Karena itu perlu ketentuan yang membatasi biaya bunga dengan cara membatasi nisbah utang terhadap modal (*debt to equity ratio*). *Thin capitalization* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak. *Thin capitalization* merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dalam pembiayaannya lebih banyak menggunakan utang dibanding modal sendiri. Penggunaan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini merupakan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena adanya celah dalam aturan pajak, pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal. Aturan ini dimanfaatkan pinjaman yang melebihi kewajaran, agar beban secara fiskal membesar, kemudian laba fiskal dan pajak menjadi lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak atau nihil, karena secara fiskal menunjukkan rugi.

Aturan perpajakan perlu instrumen untuk mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk pengaturan beban bunga. Instrumen ini diperlukan untuk, mencegah penghindaran pajak, memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak dan bagi otoritas pajak dalam melaksanakan aturan di lapangan. Adanya anggapan bahwa, penghindaran pajak dapat memberi manfaat melalui penghematan pajak perusahaan, mengurangi risiko *default* bank, dan menurunkan biaya pinjaman. Namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, bahwa dampak penghindaran pajak akan menimbulkan risiko pemeriksaan pajak dan risiko agensi.

Disamping penggunaan utang lebih besar, upaya menurunkan beban pajak dapat dijalankan dengan

perencanaan pajak, tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam mengelola pajak. Perencanaan pajak menjadi upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dan otoritas pajak.

Perhitungan pajak merupakan hal yang rumit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara seksama ketika menghitung pajak, baik dalam perhitungan pajak badan maupun pajak perorangan. Salah satu hal yang harus diperhatikan disebut *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* merupakan perbandingan antara jumlah utang dan modal yang digunakan dalam perhitungan pajak. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984. Peraturan ini sendiri membahas lebih jauh mengenai penentuan perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan. Penetapan besarnya perbandingan utang dan modal setinggi-tingginya tiga banding satu (3:1). Namun, peraturan ini kemudian diperbarui pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan menjadi empat banding satu (4:1). Pembaruan ini dikarenakan penentuan besaran 3:1 yang sudah ada sebelumnya dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Ada beberapa wajib pajak yang mendapat pengecualian dari *debt to equity ratio* atau DER, di antaranya:

- 1) Wajib pajak lembaga pembiayaan.
- 2) Wajib pajak bank.
- 3) Wajib pajak asuransi dan reasuransi.

- 4) Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur
- 5) Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lain.
- 6) Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

PMK nomor 169/2015 pasal 1 ayat 1 “untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.” Dalam peraturan juga disebutkan utang dan modal yang dimaksud adalah rata-rata saldo utang atau modal dalam satu tahun pajak. Pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa modal juga termasuk yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa disini dapat disebut juga sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, peraturan ini juga menjelaskan dalam hal perbandingan saldo utang dan modal dari wajib pajak lebih besar perbandingan 4:1, maka biaya pinjaman dapat diakui sebagai *deductible expenses*, dengan memperhatikan ketentuan klasifikasi utang dan modal yang disebutkan pada PMK 169/2015. Biaya yang dimaksud meliputi :

- 1) Bunga pinjaman;
- 2) Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
- 3) Beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- 4) Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
- 5) Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan

- 6) Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Daftar Pustaka

- Admin, Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Utang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA, Sumatra Utara, 2020
- Anugerah Ayu Sendari, Leverage adalah Penggunaan Utang, Ketahui Cara Kerjanya dalam Bisnis, Jakarta, 2022
- Anang Mury Kurniawan, 2018, Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak, Jakarta
- Ardiprawiro, Manajemen Keuangan :analisa Finansial Leverage dan Operating Leverage, Universitas Cundarma, Jakarta 2016
- Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, Arista Hakiki, 2019, Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia, Palembang
- Elok Sri Utami, Strategi Pendanaan Antara Utang Dan Saham, Universitas Jember, 2020
- Irfan Nauli Noo, Diana Sari, 2017, Pengaruh Intensitas Modal, Thin Capitalization Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance, Bandung
- Kezia Rafinska, 2020, Thin Capitalization dan kaitannya dengan investasi serta perpajakan
- Muwachchidatul Ummah dan Bambang Subroto, Pendanaan Utang Perusahaan Dan Kualitas Laba, Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Online Pajak, 2020, Debt to Equity Ratio & Hubungannya dalam Sektor Perpajakan.

Widya Mar'atus Solihah dan Muhammad Tojibussabirin,
Analisis Ebit-Eps Dalam Penentuan Pembiayaan
Perusahaan Konstruksi(Studi Kasus 4 Perusahaan BUMN
Karya Periode 2017-2020), Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

BAB 11

PEMAJAKAN ATAS LABA PERUSAHAAN

Oleh Sari Zawitri

11.1 Laba Perusahaan pada Laporan Laba Rugi

Menurut (Fahmi, 2015), informasi keuntungan/laba merupakan informasi yang menyuguhkan hasil upaya industri sepanjang rentang waktu khusus, pos-pos yang diperlihatkan dalam informasi ini berbentuk pemasukan serta bobot. Alhasil bisa melukiskan situasi industri dalam hadapi *profit*. Berikut informasi yang ada pada laporan laba rugi :

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan arus masuk dari aktiva atau peningkatan yang lain dari aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya mulai dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktiva lainnya yang merupakan kegiatan operasi utama dari perusahaan (Hery, 2013).

2) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (Darminto, 2014).

3) Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba hasil operasi perusahaan selama satu periode sebelum dikurangi oleh beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan (Kasmir, 2014).

4) Pajak

Pajak penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pembayaran pajak penghasilan atas keuntungan atau laba yang diperoleh akan berdampak terhadap penurunan laba bersih (Resmi, 2015).

5) Laba Bersih Setelah Pajak

Keuntungan yang diperoleh senantiasa jadi dimensi kemampuan industri, ataupun bisa dibilang keuntungan memantulkan kesuksesan ataupun kekalahan manajemen dalam aktivitas operasional industri dalam satu rentang waktu khusus. Setelah itu (Hery, 2017) menjelaskan keuntungan entitas mempunyai sebagian tipe, yaitu :

a. Keuntungan kotor

Keuntungan kotor adalah keuntungan yang didapat dari pemasaran ataupun pemasukan bersih yang dikurangi dengan harga utama pemasaran.

b. Keuntungan operasional

Keuntungan operasional adalah keuntungan yang mengukur kemampuan elementer pembedahan industri serta dihitung dari beda antara keuntungan kotor dengan bobot operasional.

c. Keuntungan dari pembedahan bersinambung saat sebelum pajak penghasilan

Keuntungan dari pembedahan bersinambung saat sebelum pajak pemasukan adalah keuntungan operasional ditambah dengan pemasukan serta profit

- lain-lain serta dikurangkan dengan bobot serta kehilangan lain-lain
- d. Keuntungan dari pembedahan berlanjut
Keuntungan dari pembedahan bersinambung adalah beda antara keuntungan saat sebelum pajak dengan keuntungan sehabis dikurangi pajak penghasilan.
 - c. Keuntungan bersih
Keuntungan bersih adalah keuntungan yang hendak serupa besarnya dengan keuntungan pembedahan bersinambung bila tidak terdapat pos-pos lazim (*irregular item*), adalah pembedahan yang dihentikan (*discontinued item*) serta pos luar lazim (*extraordinary items*).
 - d. Keuntungan per saham
Keuntungan per saham adalah besarnya keuntungan bersih atas tiap lembar saham lazim yang tersebar.

11.2 Laba Perusahaan dalam Konsep Penghasilan Kena Pajak

Laba Perusahaan merupakan penghasilan bersih yang didapatkan dari aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan yang dimulai mendapatkan penghasilan baik dari penjualan barang atau jasa perusahaan, kemudian dikurangi biaya operasional perusahaan dan menghasilkan angka laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laba perusahaan disebut juga laba komersial dan dalam konsep pajak disebut Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dengan dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Seluruh kalkulasi keuntungan menguntungkan yang diperoleh oleh seluruh industri, hadapi emendasi pajak buat

memperoleh Pemasukan Kena Pajak, sebab tidak seluruh determinasi dalam Standar Akuntansi Finansial dipakai dalam peraturan perpajakan ataupun banyak determinasi perpajakan yang tidak serupa dengan Standar Akuntansi Finansial. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai komponen kebijakan fiskal.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan antara lain dalam perihal pemakaian sistem ataupun tata cara dalam pengakuan bayaran ataupun pemasukan dengan cara akuntansi menguntungkan dengan akuntansi dengan cara pajak, bagus dalam bagan pengakuan pemasukan ataupun bayaran buat memperoleh Pemasukan Kena Pajak. Emendasi pajak dengan cara akuntansi tidak membutuhkan perlakuan harian spesial sebab pada prinsipnya emendasi pajak tidak mengganti besarnya selisih pada rekening nominal ataupun rekening riil pada neraca ataupun cedera keuntungan. Perbandingan yang bisa jadi terjalin adalah atas besarnya pajak yang terhutang yang diakui dalam informasi keuntungan. Menguntungkan dengan pajak terhutang bagi fiskus. Hingga butuh dicoba harian adaptasi serta hendak mempengaruhi pada besarnya rekening hutang pajak dan pula pengaruhi besarnya keuntungan sehabis pajak yang diakui oleh pajak.

Besarnya pemasukan kena pajak untuk harus pajak dalam negara serta wujud upaya senantiasa, ditetapkan bersumber pada pemasukan bruto dikurangi bayaran buat memperoleh, memaksa, serta menjaga pemasukan, tercantum:

- a. Bayaran yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan aktivitas upaya, antara lain :
 1. Bayaran pembelian materi;
 2. Bayaran bertepatan dengan profesi ataupun pelayanan tercantum imbalan, pendapatan, bayaran, tambahan, gratifikasi, serta bantuan yang diserahkan dalam wujud duit;

3. Bunga, carter, serta bayaran;
 4. Bayaran ekspedisi;
 5. Bayaran pengerjaan kotoran;
 6. Bonus asuransi;
 7. Bayaran advertensi serta penjualan
 8. Bayaran administrasi; dan
 9. Pajak melainkan pajak pemasukan;
- c. Depresiasi atas pengeluaran buat mendapatkan harta berbentuk serta amortisasi atas pengeluaran buat mendapatkan hak serta atas bayaran lain yang memiliki era khasiat lebih dari 1 (satu) tahun
 - d. Luran pada anggaran pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Finansial;
 - e. Kehilangan sebab pemasaran ataupun pengalihan harta yang dipunyai serta dipakai dalam industri ataupun yang dipunyai buat memperoleh, memaksa, serta menjaga pemasukan
 - f. Kehilangan beda kurs mata duit asing;
 - g. Bayaran riset serta pengembangan industri yang dicoba di Indonesia;
 - gram. Bayaran beasiswa, magang, serta penataran pembibitan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih dengan ketentuan :
 - a) Sudah diberatkan selaku bayaran dalam informasi keuntungan cedera menguntungkan;
 - b) Harus pajak wajib memberikan catatan piutang yang tidak bisa ditagih pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) Sudah diserahkan masalah penagihannya pada Majelis hukum negara ataupun lembaga penguasa yang menanggulangi piutang negeri; ataupun terdapatnya akad tercatat hal penghapusan piutang atau pembebasan pinjaman antara kreditur serta debitur yang berhubungan; ataupun sudah diterbitkan dalam

publikasi biasa ataupun spesial; ataupun terdapatnya pengakuan dari debitur kalau utangnya sudah dihapuskan buat jumlah pinjaman khusus; kecuali debitur kecil.

- i. Donasi dalam bagan penyelesaian musibah nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Penguasa.
- j. Donasi dalam bagan riset serta pengembangan yang dicoba di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Penguasa
- k. Bayaran pembangunan prasarana sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Penguasa;
- l. Donasi sarana pembelajaran yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Penguasa;
- m. Donasi dalam bagan pembinaan berolahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Penguasa.

Untuk harus pajak Orang Individu dikenakan Pemasukan Tidak Kena Pajak (PTKP) Buat memastikan besarnya Pemasukan Kena Pajak untuk Harus Pajak dalam negara serta wujud upaya senantiasa beban-beban ini tidak bisa dikurangkan pada pemasukan :

- a. Penjataan keuntungan, ilustrasinya: dividen, tercantum dividen yang dibayarkan oleh industri asuransi pada pemegang polis, serta penjataan sisa hasil upaya koperasi;
- b. Bayaran dikeluarkan buat kebutuhan individu pemegang saham, kawan, ataupun badan;
- c. Pembuatan buat menumpuk anggaran persediaan, melainkan :
 - 1) Piutang tidak tertagih pada upaya bank serta tubuh upaya lain yang menuangkan angsuran, carter untuk upaya dengan hak alternatif, industri pembiayaan pelanggan, serta industri beralih piutang;

- 2) Pada upaya asuransi tercantum persediaan dorongan sosial yang dibangun oleh Tubuh Eksekutor Agunan Sosial;
 - 3) Pada penjaminan buat Badan Penanggung Dana;
 - 4) Pada bayaran reklamasi buat upaya pertambangan;
 - 5) Pada bayaran penanaman balik buat upaya kehutanan,
 - 6) Pada bayaran penutupan serta perawatan tempat pengasingan kotoran pabrik buat upaya pengerjaan kotoran pabrik, yang determinasi serta syarat-syaratnya diatur dengan ataupun bersumber pada Peraturan Menteri Finansial;
- d. Terkait premi ;asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali yang dibayar pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak dan masuk dalam perhitungan PPh 21.
 - e. Terkait penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - f. Terkait jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Terkait harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dan zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- h. Terkait Pajak Penghasilan;
- i. Terkait Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Terkait Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Berupa Sanksi administrasi, antara lain; bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Konsep Penghasilan dalam Undang-Undang Pajak berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 17/2000 atau diringkas UU PPh adalah "Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun." Obyek Pajak Penghasilan meliputi :

- a. Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan
- b. Penghasilan yang sudah terkena pph final
- c. Penghasilan yang merupakan obyek pajak

11.2.1 Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Dalam akuntansi pajak tidak semua pemasukan merupakan subjek pajak pemasukan. Sebagian wujud pemasukan bagi akuntansi menguntungkan telah dibukukan selaku pemasukan, namun dalam akuntansi pajak bukan ialah pemasukan yang jadi subjek pajak pemasukan. Ada pula wujud pemasukan yang bukan adalah subjek pajak itu bersumber pada artikel 4 (3) UU PPh antara lain: dorongan donasi, amal, harta sumbangan, peninggalan, harta, pemberian natura serta kenikmatan, klaim asuransi, dividen khusus, iuran anggaran pensiun, pemasukan anggaran pensiun, penjatahan keuntungan perseroan komanditer yang tidak dibagi atas saham, bunga surat pinjaman industri reksadana, pemasukan modal ventura serta pembebasan hutang khusus. Pemasukan yang telah dikenakan pph final, pemasukan yang telah dikenakan PPh yang karakternya akhir tidak butuh lagi diperhitungkan selaku subjek pajak pemasukan, serta atas PPh Akhir yang sudah dipotong pihak lain ataupun sudah dibayar sendiri tidak bisa diperlakukan selaku angsuran pajak.

Subjek PPh Akhir bisa dibedakan cocok tipe pengenaannya semacam selanjutnya ini:

- a. Yang seragam dengan subjek PPh artikel 21 antara lain semacam selanjutnya ini: Duit pesangon
- b. Yang seragam dengan subjek PPh artikel 22 antara lain semacam selanjutnya ini: Pabrik semen dari pabrikan, Pabrik tembakau dari pabrikan, Migas pada agen PERTAMINA, serta Gula pasir serta terigu
- c. Yang seragam dengan subjek PPh artikel 23, antara lain semacam selanjutnya ini: Bunga bank, Bunga surat pinjaman, Bermutu SWAP atau Forward, Bunga badan koperasi, Carter tanah serta ataupun gedung, Pelayanan pelayaran, Pelayanan penerbangan, Pelayanan arsitektur

yang memiliki serifikasi pelayanan arsitektur dengan borongan hingga dengan Rp 1 miliar, Pelayanan maklon dan Jasa diskusi manajemen

11.2.2 Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak

Penghasilan yang merupakan objek pajak meliputi :

1. Penghasilan dari kegiatan usaha
2. Penghasilan sebagai karyawan
3. Penghasilan pemberi jasa
4. Penghasilan dari modal atas harta yang bergerak
5. Penghasilan dari modal atas harta tak bergerak
6. Penghasilan dari pembebasan hutang

11.2.3 Penghasilan Dari Kegiatan Usaha

a) Laba Usaha

Laba usaha adalah penghasilan utama dari suatu kegiatan usaha perusahaan yang bersifat rutin.

Untuk mendapatkan besarnya laba usaha, bentuk pola dasar dalam akuntansi dapat formulasikan sebagai berikut :

Penjualan	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp xxx</u>
Laba Kotor	Rp xxx
Biaya Usaha	<u>Rp xxx</u>
Laba Usaha	Rp xxx

b) Penghasilan di Luar Usaha

Selain penghasilan utama perusahaan yang bersumber dari laba, perusahaan juga bisa mendapatkan penghasilan di luar usaha, baik dari kegiatan sampingan ataupun yang berasal dari pemanfaatan harta, atau akibat adanya peraturan tertentu. Penghasilan dari luar usaha tersebut pada akhir tahun harus digabung dengan laba usaha untuk diperhitungkan pajaknya, kecuali kalau

penghasilan di luar usaha tersebut bukan merupakan objek PPh atau sudah dikenakan PPh Final.

11.3 Pajak atas Penghasilan Kena Pajak

Pemasukan Kena Pajak diucap pula Keuntungan Kena Pajak. Pemajakan atas Keuntungan Kena Pajak mempunyai bayaran tunggal Bersumber pada Artikel 17 bagian (1) bagian b UU Nomor. 7 Tahun 2021 mengenai Kesepadanan Peraturan Perpajakan, bayaran pajak yang dikenakan pada tubuh merupakan 22%. Besar bayaran ini legal mulai 1 Januari 2022. Setelah itu, bersumber pada Peraturan Penguasa Pengganti Hukum Republik Indonesia No 1 Tahun 2020, penguasa merendahkan bayaran biasa PPh Tubuh jadi 22% buat tahun 2020 serta 2021, kemudian jadi 20%. Tetapi, dengan terdapatnya UU HPP, bayaran PPh Tubuh balik 22%. Sebaliknya buat industri yang berupa Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah totalitas saham yang diperdagangkan di pasar uang dampak di Indonesia sangat sedikit 40%, serta penuh ketentuan khusus, mendapatkan bayaran 3% lebih kecil dari bayaran biasa PPh Tubuh. Tetapi determinasi bayaran Pajak dicocokkan dengan omzet ataupun pemasukan bruto, yang dipecah jadi 3 (3) tingkat berikut ini :

- 1) Buat Industri yang omzet ataupun pemasukan bruto diatas 50 Miliar, hingga berlaku tariff tunggal atas Keuntungan Kena Pajak atau Pemasukan Kena Pajaknya.
- 2) Buat Industri yang mempunyai omzet ataupun pemasukan bruto di dasar Rp4, 8 miliar, hingga legal bayaran Akhir 0, 5% dari omzet perbulan.
- 3) Buat Industri yang mempunyai omzet ataupun pemasukan bruto di antara Rp4, 8 miliar hingga dengan Rp50 miliar, hingga hendak dikenakan 2 bayaran, yaitu :
 - a. Beberapa Keuntungan Kena Pajak atau Pemasukan Kena Pajaknya hendak dikenakan sarana

- penurunan sebesar 50% dari bayaran yang dikenakan atas bayaran tunggal
- b. Sebaliknya lebihnya hendak dikenakan bayaran tunggal dengan cara penuh.

Sebagai Ilustrasi :

Dibawah ini adalah ilustrasi perusahaan dengan omzet atau penghasilan bruto diatas 50 Miliar.

Nama : PT PARISH WEST BORNEO

NPWP : 01.107.234.7.033.000

Alamat : Jl. Paris Haji Husein 2 No. 10 Pontianak – Kalimantan Barat

Tabel 11. 1 Laporan Laba Rugi PT. Parish West Borneo

PT. Parish West Borneo		
Laporan Keuangan Laba Rugi Akuntansi		
Periode yang Berakhir 31 Desember 2022		
(Dalam Rupiah)		
NO	POS PERKIRAAN	L/R AKUNTANSI (Rp)
I	Penghasilan	215.000.000.000
II	Harga Pokok Penjualan:	
	Persediaan Awal	60.100.000.000
	Pembelian	140.900.000.000
	Barang Tersedia Dijual	201.000.000.000
	Persediaan Akhir	1.000.000.000
	Harga Pokok Penjualan	(200.000.000.000)
		16.000.000.000

Laba Bruto/Penghasilan Bruto		
III	Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto	
1	B. gaji dan tunjangan karyawan	900.000.000
2	B. umum dan administrasi kantor	800.000.000
3	B. fiskal luar negeri	100.000.000
4	B. perjalanan dinas	60.000.000
5	B. bunga bank	100.000.000
6	B. penelitian dan pengembangan	300.000.000
7	B. sewa gudang ke PT Pakuan Madina	200.000.000
8	B. pembelian bensin mobil kantor	70.000.000
9	B. cadangan piutang ragu-ragu	200.000.000
10	B. reparasi kendaraan perusahaan	200.000.000
11	B. air, telepon, dan listrik kantor	200.000.000
12	B. asuransi perusahaan	100.000.000
13	B. iklan dan promosi	50.000.000
14	B. jamu tamu	150.000.000
15	B. sumbangan	200.000.000
16	B. penyusutan	100.000.000
17	B. PBB, PKB Kantor, dan Bea Meterai	150.000.000
18	B. PPh Pasal 25 selama 2022	200.000.000

19	B. iuran keamanan	20.000.000	
20	B. makan karyawan	15.000.000	
21	B. pakaian kerja (satpam)	18.000.000	
22	B. berobat pegawai	50.000.000	
23	B. sanksi perpajakan, denda, bunga	20.000.000	
	Jumlah Biaya Operasi	4.203.000.000	
	Laba Bersih Operasi		11.797.000.000
	Penghasilan Lain-Lain		
1	Penghasilan Bunga Simpanan		20.000.000
2	Penghasilan Bunga Surat pinjaman di BEJ		600.000.000
3	Pemasukan dari bisnis saham di BEJ		1.000.000.000
	Jumlah Pemasukan Lain- lain		1.620.000.000
	Total Penghasilan Bruto		17.620.000.000
	Total Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya)	4.203.000.000	
	Laba Bersih/Penghasilan Netto		<u>13.417.000.000</u>

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Keterangan:

Dengan asumsi beberapa koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya.

Tabel 11. 2 Laporan Laba Rugi PT. Parish West Borneo

PT. Parish West Borneo Kertas Kerja Laporan Keuangan Laba Rugi Pajak Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Pos Perkiraan	L/R Akuntansi (L/R)	Koreksi Pajak (Rp)	L/R Pajak (Rp)
I	Penjualan	Rp 215.000.000		Rp 215.000.000
II	Harga Pokok			
	Penjualan			
	Persediaan Awal	Rp 60.100.000		Rp 60.100.000
	Pembelian	Rp 140.900.000		Rp 140.900.000
	Barang Tersedia Dijual	Rp 201.000.000		Rp 201.000.000
	Persediaan Akhir	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
	HPP	-Rp 200.000.000		-Rp 200.000.000
	Laba Bruto/Penghasilan Bruto	Rp 15.000.000		Rp 15.000.000
III	Biaya/Pengurang			
	Penghasilan Bruto			
	<u>Penghasilan Lain-lain:</u>			
	B. Gaji & Tunjangan Karyawan	Rp 900.000	-Rp 100.000	Rp 800.000
	B. Admnstri Kantor	Rp 800.000	-Rp 300.000	Rp 500.000
	B. Fiskal Luar Negri	Rp 100.000	-Rp 100.000	Rp -
	B. Perjalanan Dinas	Rp 60.000	-Rp 30.000	Rp 30.000
	B. Bunga Bank	Rp 100.000	-Rp 40.000	Rp 60.000
	B. Penelitian & Pengembangan	Rp 300.000	-Rp 100.000	Rp 200.000
	B. Sewa Gedung ke PT Pakuan Madina	Rp 200.000	-Rp 60.000	Rp 140.000
	B. Pembelian Bensin Mobil Kantor	Rp 70.000	-Rp 10.000	Rp 60.000

B. Cadangan Piutang Ragu-ragu	Rp	200.000	-Rp	200.000	Rp	-
B. Reparasi Kendaraan Perusahaan	Rp	200.000	-Rp	15.000	Rp	185.000
B. Air, Telp & Listrik Kantor	Rp	200.000	-Rp	20.000	Rp	180.000
B. Asuransi Perusahaan	Rp	100.000			Rp	100.000
B. Iklan & Promosi	Rp	50.000			Rp	50.000
B. Jamu Tamu	Rp	150.000	-Rp	45.000	Rp	105.000
B. Sumbangan	Rp	200.000	-Rp	175.000	Rp	25.000
B. Penyusutan	Rp	100.000	Rp	25.000	Rp	125.000
B. PBB, PKB Kantor, & Bea Materai	Rp	150.000			Rp	150.000
B. PPh Pasal 25 Tahun 2022	Rp	200.000	-Rp	200.000	Rp	-
B. Iuran Keamanan	Rp	20.000			Rp	20.000
B. Makan Karyawan	Rp	15.000			Rp	15.000
B. Pakaian Kerja (Satpam)	Rp	18.000			Rp	18.000
B. Berobat Pegawai	Rp	50.000	-Rp	3.000	Rp	47.000
B. Sanksi Perpajakan, Denda, Bunga	Rp	20.000	-Rp	20.000	Rp	-
Jumlah Biaya Operasi	Rp	4.203.000	-Rp	1.393.000	Rp	2.810.000
Laba Bersih Operasi				Rp 11.797.000.000		Rp 12.190.000
Penghasilan Lain-lain:						
Penghasilan Bunga Deposito	Rp	20.000	-Rp	20.000	-	
Penghasilan Bunga Obligasi di BEJ	Rp	600.000	-Rp	600.000	-	
Penghasilan dari transaksi saham di BEJ	Rp	1.000.000	-Rp	1.000.000	-	
Jumlah Penghasilan Lain-lain	Rp	1.620.000.000	-Rp	1.620.000	-	
Total Penghasilan Bruto	Rp	16.620.000				Rp 15.000.000
Total Pengurang						
Penghasilan Bruto (Biaya)	Rp	4.203.000				Rp 2.810.000
Laba Bersih/Penghasilan Neto						
	Rp	12.417.000	-Rp	227.000		Rp 12.190.000

PT. Parish West Borneo
Laporan L/R Pajak
Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Penghasilan Objek Pajak	215.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(200.000.000.000)
Penghasilan Bruto	15.000.000.000
Pengurang	
Total pengurang penghasilan Bruto	2.810.000.000
Penghasilan Netto Operasi Pajak	12.190.000.000
Kompensasi rugi tahun sebelumnya	500.000.000
PKP	11.690.000.000

Perhitungan PPh Pasal 29 tahun pajak 2022:

Perhitungan PPh Terhutang:

22 % X Rp. 11.690.000.000

2.571.800.000

Kredit Pajak atau Setor Sendiri:

Kredit pajak L/N

100.000.000

Kredit Pajak PPh Pasal 25

200.000.000

Kredit Pajak PPh Pasal 22 impor

2,5% x 1.000.000.000

25.000.000

(325.000.000)

Kurang Bayar Pajak

2.246.800.000

Ilustrasi Perusahaan yang memiliki omzet atau penghasilan bruto diantara Rp 4.8 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar (Tabel 11.3).

Tabel 11. 3 Laporan Laba Rugi Akuntansi

PT. Berjaya Indonesia		
Laporan Laba Rugi Akuntansi		
Periode yang berakhir 31 Desember 2022 (Dalam Rupiah)		
No	Pos Perkiraan	L/R Akuntansi
I	Penjualan	43.000.000.000
II	Harga Pokok Penjualan	
	Persediaan Awal	10.000.000.000
	Pembelian	50.000.000.000
	Barang Tersedia Dijual	60.000.000.000
	Persediaan Akhir	30.000.000.000
	Harga Pokok Penjualan	(30.000.000.000)
	Laba Bruto	13.000.000.000
III	Biaya-Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto	
	B. Gaji dan Tunjangan Karyawan	1.000.000.000
	Biaya Administrasi dan Alat-Alat Kantor	4.000.000.000
		10.000.000
		40.000.000
	B. Fiskal Luar Negeri	100.000.000
	B. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri	50.000.000
		1.000.000.000
	B. Bunga Bank	30.000.000
	B. Training Karyawan	50.000.000
	B. Sewa Gudang ke PT Berkah Abadi	20.000.000
		100.000.000
	B. Bensin Mobil Kantor	60.000.000
	B. Penghapusan Piutang	50.000.000
	B. Reparasi Kendaraan Perusahaan	120.000.000
		40.000.000
	B. Air, Telepon dan Listrik Kantor	15.000.000
		165.000.000
	B. Asuransi	25.000.000

B. Pemakaian Merek Dagang	
B. Iklan dan Promosi	2.000.000.000
B. Jamu Tamu	5.000.000
B. Sumbangan Bencana Alam	20.000.000
B. Penyusutan	15.000.000
B. Pajak: PBB, Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000
B. PPh Pasal 25 Tahun 2022	25.000.000
B. Iuran Asosiasi	10.000.000
B. Iuran Keamanan	
B. Makan Karyawan	
B. Pakaian Kerja (Satpam)	
B. Sponsor Produk Perusahaan	
B. Berobat Pegawai	
Jumlah Biaya-biaya	
Laba Bersih Operasi Tahun 2022	8.970.000.000
IV Penghasilan Luar Negeri	
Keuntungan dari cabang Singapura	2.000.000.000
V Laba Bersih Akuntansi	6.030.000.000

Sumber : (Data diolah, 2023)

Keterangan :

Dengan asumsi beberapa Koreksi Fiskal atas Penghasilan dan Biaya

Tabel 11. 4 Laporan Laba Rugi Pajak

PT. Berjaya Indonesia
Laporan Laba Rugi Pajak
Periode yang berakhir 31 Desember 2022 (Dalam Rupiah)

I	Penjualan		43.000.000		43.000.000
II	Harga Pokok Penjualan:				
	Persediaan Awal				
	Pembelian	10.000.000			10.000.000
	Barang Tersedia Dijual	50.000.000			50.000.000
		60.000.000			60.000.000
	Persediaan Akhir				
	Harga Pokok Penjualan				
		30.000.000			30.000.000
	Laba Bruto/ Penghasilan Bruto	30.000.000			30.000.000
			13.000.000		13.000.000
III	Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto				
1	Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan	1.000.000	-		1.000.000
2	Biaya Administrasi dan Alat-Alat Kantor	4.000.000	-		4.000.000
3	Biaya Fiskal Luar Negeri	10.000	(10.000)		-
4	Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri	40.000	-		40.000
5	Biaya Bunga Bank	100.000	-		100.000
6	Biaya Training Karyawan	50.000	(15.000)		35.000
7	Biaya Sewa Gudang ke PT Berkah Abadi	1.000.000	(200.000)		800.000
8	Biaya Bensin Mobil Kantor	30.000	-		30.000
9	Biaya Penghapusan Piutang	50.000	-		50.000
	Biaya Reparasi Kendaraan Perusahaan	20.000	(5.000)		15.000
	Biaya Air, Telepon dan Listrik Kantor				
	Biaya Asuransi				

10	Biaya Pemakaian Merek Dagang	100.000	(5.000)	95.000
11	Biaya Iklan dan Promosi			
	Biaya Jamu Tamu	60.000	-	60.000
	Biaya Sumbangan Bencana Alam	50.000	-	50.000
12	Biaya Penyusutan			
13	Biaya Pajak: PBB, Pajak Kendaraan Bermotor	120.000	-	120.000
14	Biaya PPh Pasal 25 Tahun 2022	40.000	(8.000)	32.000
		15.000	-	15.000
15	Biaya Iuran Asosiasi			
16	Biaya Iuran Keamanan	165.000	-	165.000
17	Biaya Makan Karyawan			
18	Biaya Pakaian Kerja (Satpam)	25.000	-	25.000
18	Biaya Sponsor Produk Perusahaan	2.000.000	(2.000.000)	-
19	Biaya Berobat Pegawai	5.000	-	5.000
	Jumlah Biaya Operasi	20.000	-	20.000
20	Laba Bersih Operasi			
21		15.000	-	15.000
22		20.000	-	20.000
23		25.000	-	25.000
24		10.000	(10.000)	-
25		8.970.000	-	6.717.000
23				
		4.030.000		6.283.000
	Penghasilan Luar Negeri:			
	Keuntungan dari Cabang Singapura	2.000.000	-	2.000.000
	Laba Bersih/ Penghasilan Netto	6.030.000	(2.253.000)	8.283.000

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Tabel 11. 5 Kertas Kerja Koreksi Pajak

PT. Berjaya Indonesia
Kertas Kerja Koreksi Pajak
Periode yang berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS PERKIRAAN	LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI	KOREKSI PAJAK POSITIF	KOREKSI PAJAK NEGATIF	LAPORAN KEUANGAN PAJAK
RUMUS LAPORAN KEUANGAN PAJAK	Saldo Awal	Tambah (+)	Kurang (-)	Saldo Akhir
Pengurang Penghasilan Bruto:				
1. Biaya Fiskal Luar Negeri		10.000		
2. Biaya Training Karyawan		15.000		
3. Biaya Sewa Gedung ke PT Berkah Abadi		200.000		
4. Biaya Reparasi Kendaraan		5.000		
5. Biaya Air, Telepon, Listrik Kantor		5.000		
6. Biaya Jamu Tamu		8.000		
7. Biaya PPh Pasal 25 tahun 2022		2.000.000		
8. Biaya Berobat Karyawan		10.000		
Penghasilan Netto/ Laba Bersih	6.030.000	2.253.000	-	8.283.000

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Tabel 11. 6 Laporan L/R Pajak

PT. Berjaya Indonesia

Laporan L/R Pajak

Periode yang berakhir 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Penghasilan Objek Pajak	Rp 43.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 30.000.000.000 (-)</u>
Laba Bruto	Rp 13.000.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto	<u>Rp 6.717.000.000 (-)</u>
Penghasilan Netto Operasi Pajak	Rp 6.283.000.000
Kompensasi Kerugian Tahun-Tahun lalu :	
	Rp <u>1.000.000.000 (-)</u>
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 5.283.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	<u>Rp 2.000.000.000 (+)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 7.283.000.000

Perhitungan PPh Pasal 29 tahun pajak 2022:

- Jumlah Penghasilan yang memperoleh fasilitas:
Rp 4.800.000.000 / Rp 43.000.000.000 X Rp
7.283.000.000 = Rp 812.986.046 (A)
- Jumlah Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas:
Rp 7.283.000.000 - Rp 812.986.046 (A) = 6.470.013.954 (B)
- Perhitungan PPh Terhutang :

11% X Rp 812.986.046 (A)	=	Rp 89.428.465
22% X Rp 6.470.013.954 (B)	=	<u>Rp 1.423.403.070</u>
PPh Terhutang		Rp 1.512.831.535

Daftar Pustaka

- Darminto, Dwi Prastowo, 2014. *Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fahmi, Irham, 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Hery, 2013. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta : CAPS (Central of Academic Publishing Service). Jakarta: PT. Grasindo.
- Hery, 2017. *Teori Akuntansi, Pendekatan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kasmir, 2014. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Resmi, Siti, 2015. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Buku Satu. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 12

PEMAJAKAN ATAS LABA

PERUSAHAAN PELAYARAN DAN

PENERBANGAN INTERNASIONAL

Oleh Frans Sudirjo

12.1 Pengertian PPh Pasal 15

PPh 15 adalah jenis pajak yang memang cukup asing di telinga dibanding pajak lainnya seperti PPh 21. Wajar saja, mengingat jenis PPh Pasal 15 ini memang hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu dengan tarif dan perhitungan tertentu pula. Memahami dasar pengenaan PPh Pasal 15 diperlukan, sehingga sebagai wajib pajak tertentu yang memiliki kewajiban perpajakan PPh 15 dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Wajib pajak yang bergerak di bidang tertentu tak jarang mengalami kesulitan untuk menghitung berapa besar Penghasilan Kena Pajaknya, sehingga tata cara pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pengertian PPh 15 adalah pajak penghasilan dengan perhitungan PPh tertentu bagi wajib pajak (WP) yang bergerak dalam bidang atau industri tertentu.

Dari penjelasan yang tertuang dalam peraturan perundangan perpajakan tentang Pajak Penghasilan di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud PPh 15 adalah metode penghitungan atau cara untuk menghitung pajak penghasilan yang

dikenakan pada wajib pajak tertentu. Jadi, PPh Pasal 15 adalah cara penghitungan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tertentu. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 15 adalah dari peredaran bruto. Peredaran bruto pajak penghasilan pasal 15 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau perusahaan tertentu.

12.2 Dasar Hukum PPh Pasal 15

Regulasi atau peraturan tentang PPh Pasal 15 berisi ketentuan mengenai pajak yang digunakan sebagai dasar bagi WP untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban atas PPh 15 yang terutang. Dasar hukum / peraturan / regulasi yang mengatur tentang PPh 15 meliputi :

a. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai dasar hukum tentang pengenaan PPh Pasal 15 bagi wajib pajak tertentu. Berikut beberapa perubahan pengaturan terkait PPh Pasal 15 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Awalnya, ketentuan pengenaan PPh Pasal 15 diatur dalam Pasal 15 UU No 7/1983 yang menyebutkan:

Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16.

Berikut bunyi Pasal 16 UU No 7 1983 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ini:

(1) Penghasilan kena pajak, sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun

pajak, dihitung dengan cara mengurangi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

(2) Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(3) Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak luar negeri adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Artinya, wajib pajak yang memenuhi kriteria dalam PPh Pasal 15 dikenakan pajak penghasilan dengan perhitungan tersendiri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana UU PPh.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No 7 Tahun 1991 Dalam Pasal 15 UU No. 10 Tahun 1994 disebutkan:

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.

Artinya, menegaskan bahwa Menteri Keuangan akan menetapkan kembali pengenaan PPh Pasal 15 bagi wajib pajak tertentu.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh. Dalam UU No 36/2008 ini, yang memenuhi kriteria dalam UU PPh Pasal 15 merupakan objek pajak. Jadi, objek pajak yang sesuai dengan UU PPh 15 adalah tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek pajak. Seperti diketahui, dalam

Pasal 4 ayat (3) UU No 36/2008 disebutkan ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak, salah satunya adalah objek pajak yang memenuhi kriteria UU PPh Pasal 15. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No 36 Tahun 2008 yang berbunyi:

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (demeed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

b. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Keputusan Menteri Keuangan atau KMK adalah sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan yang sudah diundangkan dalam UU PPh. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengatur tentang PPh 15 beberapa kali diterbitkan dan diubah seperti berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 982/KMK.04/1983 (sudah tidak berlaku)
- KMK No. 433/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan yang Diterima Tenaga Asing yang Bekerja pada WP Badan di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
- KMK No. 632/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Luar Negeri yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran atau Penerbangan dalam Jalur Internasional (sudah tidak berlaku)
- KMK No. 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Luar

Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (masih berlaku)

- KMK No. 181/KMK.04/1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran atau Penerbangan (sudah tidak berlaku)
- KMK No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan PPh Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate and Transfer) atau BOT.
- KMK No. 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (sudah tidak berlaku)
- KMK No. 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (sudah tidak berlaku)
- KMK No. 475/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (masih berlaku)
- KMK No. 543/KMK.03/2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi WP yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.

Masih berlakunya beberapa KMK tersebut seiring diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Penghasilan.

12.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 15

Subjek PPh Pasal 15, meliputi :

1. WP perusahaan pelayaran dalam negeri / luar negeri / internasional
2. WP perusahaan asuransi luar negeri
3. WP perusahaan penerbangan dalam negeri / luar negeri / internasional
4. WP pekerja asing di perusahaan pengeboran migas di Indonesia
5. WP yang melakukan investasi dalam bentuk BOT
6. WP perusahaan dagang asing luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia
7. WP perusahaan jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak
8. WP Perusahaan pengeboran migas dan panas bumi

Berikut ini objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan masing-masing subjek PPh 15 adalah:

- a. Objek PPh 15 atas charter penerbangan dalam negeri
Semua imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima dari *charter* penerbangan dalam negeri.
- b. Objek PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri
Penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk usaha pelayaran.
- c. Objek PPh 15 atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia maupun luar negeri untuk usaha pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

- d. Objek PPh Pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia
Nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang punya kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang pada orang pribadi atau badan di Indonesia. Nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang punya kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang pada orang pribadi atau badan di Indonesia.
- e. Objek PPh 15 atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk pemakaian bahan baku.

12.4 Tarif PPh Pasal 15

Pada dasarnya, besar tarif pengenaan Pajak Penghasilan pasal 15 berbeda-beda tergantung jenis industri bisnis yang dijalankan. Dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 15 ini adalah:

PPh Terutang = 30% x Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) Norma Penghitungan Penghasilan Netto = Tarif PPh x Peredaran Bruto NPPN adalah Laba Bersih

Berikut rincian tarif PPh Pasal 15 dari masing-masing objek dan subjek pajaknya:

1. Perusahaan Charter Penerbangan Dalam Negeri
Tarif PPh Pasal 15 perusahaan sharter penerbangan dalam negeri adalah:
PPh Terutang = 30% x NPPN atau Laba Bersih
Laba bersih atau NPPN = 6% x Peredaran Bruto

$$= 30\% \times 6\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

$$= 1,8\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Tarif PPh 15 perusahaan pelayaran dalam negeri adalah:

PPh Terutang = $30\% \times \text{NPPN}$ atau Laba Bersih
atau $\text{NPPN} = 4\% \times \text{Peredaran Bruto}$. Maka Pajak

Penghasilan Pasal 15 Terutang :

$$= 30\% \times 4\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

$$= 1,2\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

3. Perusahaan pelayaran asing atau penerbangan luar Negeri

Tarif PPh Pasal 15 perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar:

Laba bersih = 6% dari Peredaran Bruto

Pajak Penghasilan Pasal 15 = 2,64% dari Peredaran Bruto dan bersifat final

4. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor

Perwakilan dagang di Indonesia

Tarif PPh 15 wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah:

Laba bersih atau Penghasilan Netto = 1% dari Nilai Ekspor Bruto

Pajak Penghasilan Pasal 15 terutang = 0,44% dari Nilai Ekspor Bruto dan bersifat final.

Khusus untuk kantor perwakilan dagang dari negara mitra *tax treaty* atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), besar tarif pajak terutang disesuaikan dengan tarif BPT (*branch profit tax*) dari suatu BUT (Bentuk Usaha Tetap) tersebut.

5. Pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (*Build Operate and Transfer*). Tarif PPh Pasal 15 untuk wajib pajak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangunan guna serah atau BOT adalah:

Pajak Penghasilan = $5\% \times \text{Jumlah Bruto Nilai Tertinggi Nilai Pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)}$

6. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Tarif PPh 15 untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak adalah:

- Laba bersih atau Penghasilan Netto = 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*)
- Perlu diingat, tarif NPPN sebesar 7% tersebut berlaku sepanjang WP tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (*advance pricing agreement*) dengan DJP
- Pajak Penghasilan Terutang Pasal 15 = 2.1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku.

Peredaran bruto adalah semua penghasilan atau imbalan berupa uang yang diterima oleh wajib pajak pelayaran dalam negeri. Seluruh penghasilan bruto yang didapat ini, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia. Ataupun pengangkutan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

12.5 Contoh Perhitungan PPh Pasal 15

Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai UU Pajak Penghasilan dan tarif PPh 15, berikut contoh soal perhitungannya.

a. Contoh Perhitungan PPh Pasal 15 untuk Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

(1) *PT AAA adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT BBB untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar Rp 100.000.000 dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. Pada Maret 2020 PT AAA menandatangani kontrak dengan PT CCC berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati adalah Rp 300.000.000 dan telah dibayar pada tanggal 20 Maret 2020.*

Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah :

1. Atas penghasilan PT AAA dari PT BBB terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto.

$$\text{PPh Pasal 15} = 1,2\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 1.200.000$$

2. Penghasilan PT AAA dari PT CCC tidak termasuk dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 15 karena termasuk dalam pengertian sewa. Oleh karena itu termasuk dalam pajak penghasilan Pasal 23 terbaru sebesar 2% dan dipotong oleh PT CCC.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

Kewajiban PT BBB sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah:

- Memotong PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pengangkutan bahan baku kertas sebesar Rp

1.200.000, serta memberikan bukti potong kepada PT AAA.

- Menyetor Pajak Penghasilan yang sudah dipotong ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang sudah ditunjuk Kementerian Keuangan paling lama 15 Februari 2020.
- Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2020 paling lama 25 Februari 2020.

b. Contoh Perhitungan PPh Pasla 15 untuk Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

(2) *Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas penghasilan sewa kapal milik perusahaan dalam negeri:*

PT BBB membayar atas sewa kapal kepada PT CCC sebesar Rp 50 juta Penghasilan sewa kapal = Rp 50 juta

Tarif PPh Pasal 15 = 1,2%

PPh yang harus dipotong sama dengan Rp 50 juta x 1,2% = Rp 600.000

12.6 Tatacara Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 15

Pembayaran PPh Pasal 15 secara mandiri oleh badan atau perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (pencharter) melalui pemotongan. Penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 15 dilakukan oleh pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tidak lupa, sebagai wajib pajak badan, Anda harus memberikan Bukti Pemotongan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Perlu diketahui bahwa dalam laporan SPT Masa, bukti potong wajib disertakan sebagai lampiran.

12.6.1 Cara Bayar atau Setor PPh 15

Pencharter harus menyetorkan PPh Pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet banking, mobile banking, EDC atau sarana lainnya. Anda akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan. Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN. Perhatikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) Anda.

12.6.2 Cara Laport SPT Masa PPh Pasal 15

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyetoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

12.7 PPh Pasal 15 Menurut DJP

PPh Pasal 15 dilakukan diatas:

1. Pelayaran Dalam Negeri

Wajib Pajak pelayaran dalam negeri adalah mereka yang bertempat tinggal atau badan yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan didalam (Indonesia) maupun luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Objek pajaknya adalah:

1. Antar pelabuhan dalam negeri,
2. Pelabuhan dalam negeri ke luar negeri,
3. Pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan dalam negeri,
4. Pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan lain di luar negeri

- **Tarif :**

PPh yang terutang = 30% x Penghitungan Penghasilan Netto

Penghitungan Penghasilan Netto = 4% x Peredaran Bruto

Tarif PPh yang terutang:

$30\% \times 4\% \times \text{Peredaran bruto} = 1,2\% \times \text{Peredaran Bruto}$

Bersifat: final

Catatan:

Peredaran bruto: semua imbalan atau nilai pengganti dalam bentuk uang atau nilai uang yang diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam negeri dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

- **Pemotong**

Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Dalam hal pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang.

Ketentuan PPh 15 yang dilakukan atas pelayaran dalam negeri dibagi menjadi 2, yaitu : wajib pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah mereka yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha pelayaran dengan menyewa kapal di Indonesia yang menjalankan usaha

pelayaran dengan menyewa kapal di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya. Ketentuan yang harus anda perhatikan adalah: Potongan PPh 15 sebesar:30% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak penyewa. Untuk perusahaan pelayaran, perkiraan penghasilan neto adalah 4% dari peredaran bruto. Perhitungan PPh 15 adalah $1,2\% \times$ peredaran bruto. Meminta bupot PPh 15 final. Melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun dan melampirkan daftar pemotongan PPh 15 final. Sedangkan jika anda adalah orang pribadi/badan yang menyewa kapan dan ketentuan bagi orang pribadi/badan yang menyewa kapal dari dalam negeri, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan: memotong PPh 15 senilai 1,2% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri. Menyetor PPh 15 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

Subjek dari PPh pasal 15 terhadap pelayaran/penerbangan luar negeri adalah para wajib pajak yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Sedangkan objek PPh 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam negeri dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan di luar negeri. Hal ini tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diperoleh suatu perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

- **Tarif**

Penghasilan neto bagi ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto. Yang dimaksudkan dengan peredaran bruto di sini adalah semua bentuk imbalan atau nilai pengganti dalam bentuk uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Nilai PPh bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final.

- **Pemotongan**

Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian *charter*, maka pihak yang membayar/*mencharter* wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Penghasilan selain berdasarkan perjanjian *charter*, maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar Negeri Wajib menyetor sendiri. Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah: pemotongan PPh 15 sebesar 2,64% dari peredaran bruto oleh pihak penyewa Meminta bupot PPh 15. Melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dan melampirkan daftar pemotongan PPh 15 final. Apabila anda **pemilik** kapal/pesawat atau yang mewakili, namun tidak memiliki BUT, maka ketentuan yang berlaku adalah pasal 26 UU PPh. Apabila anda **menyewa** kapal/pesawat penerbangan luar negeri, maka: Lakukan pemotongan PPh 15 = 2,64% dari peredaran bruto yang dibayar ke perusahaan pelayaran dalam

negeri; Peredaran bruto dihitung dari perjanjian angkutan pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lain Indonesia (dalam negeri) dan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lain diluar Indonesia (luar negeri). Dari angkutan luar pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia tidak dipungut PPh 15; Menyetero PPh 15 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Penerbangan Dalam Negeri

Wajib Pajak penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia dan memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter*.

▪ **Objek Pajak**

Semua imbalan atau nilai pengganti dalam bentuk uang atau nilai uang yang diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian *charter* dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam negeri dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan di luar negeri. Yang dimaksud dengan perjanjian *charter* disini adalah semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("*space charter*").

▪ **Tarif**

PPh terutang = 30% x Penghitungan Penghasilan Netto
Penghitungan Penghasilan Netto = 6% x Peredaran Bruto
Tarif efektif PPh terutang = 1,8% X Peredaran Bruto (6% x 30%)
Bersifat: tidak final

Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh 23 yang dapat dimasukkan ke dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

- **Pemotong**

Pemotong yaitu pencharter yang merupakan Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT (Bentuk Usaha Tetap), atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Apabila anda adalah pemilik perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia (SPDN Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter maka yang perlu diperhatikan adalah: Pemotongan PPh 15 sebesar 1,8% dari peredaran bruto oleh penyewa Meminta dan menyimpan bupot PPh 15. Melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dan melampirkan daftar pemotongan PPh 15 final. Apabila anda yang menyewa *charter* milik wajib pajak orang pribadi, dan anda adalah pemotong pajak, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: Memotong PPh 15 sebesar 1,8% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan penerbangan dalam negeri; Memberikan bupot PPh 15 kepada perusahaan jasa penerbangan dalam negeri untuk didata dalam SPT Tahunan PPhnya.

12.8 Kesimpulan

Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PPh Pasal 15 adalah jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari Wajib Pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing.
2. Subyek PPh Pasal 15 diantaranya : WP pekerja asing di perusahaan pengeboran migas di Indonesia, WP yang melakukan investasi dalam bentuk BOT, WP perusahaan dagang asing luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, WP perusahaan jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

3. Obyek PPh Pasal 15 : semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari charter penerbangan dalam negeri.
Penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan / atau barang termasuk penyewaan kapal, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk usaha pelayaran.
4. Perusahaan pelayaran dengan laba bersih 6% dari omzet bruto, maka PPh yang dikenakan sebesar 1,8% omzet bruto. Perusahaan pelayaran dalam negeri dengan laba bersih 4% dari omzet bruto, maka PPh yang dikenakan sebesar 1,2% omzet bruto.
5. Pembayaran dan penyampaian laporan PPh Pasal 15. Laporan harus diserahkan pada tanggal 20, di bulan dimana pembayaran pajak dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Dibayar paling lambat pada tanggal 10, di bulan setelah faktur dibuat.
6. PPh Pasal 15 bisa dikreditkan.

Daftar Pustaka

- Admiral, A. T. (2016). Analisis Regulasi Pajak Perusahaan Pelayaran Niaga di Indonesia ditinjau dari The Four Maxims Adam Smith. Universitas Indonesia.
- Andreana, P., & Inayati. (2022). Principles of Tax Collection in Value Added Tax (VAT) on Digital Service in Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 29-35.
- Andriani. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi 2013*. Jakarta: Bee.
- Kesuma, A. (2011). PPh Final Memudahkan atau Membebani, Sebuah Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Press.
- Putra, B. C., & Qibthiyah, R. M. (2019). Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan terhadap Indikasi Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 19(1), 96-117.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Saidi, M. D. (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarsingot, M. (2014). *Pendirian Kantor Perwakilan dan/atau Cabang di Indonesia oleh Perusahaan Berbadan Hukum Asing sebagai Bentuk Penanaman Modal Asing Dikaitkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Doctoral Dissertation, Universitas Padjadjaran.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga atas Undnag-undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan . (n.d.). Jakarta.*

Yulianti, W., & Santoso, A. (2020). Determinant Compliance with
People's Tax Obligations. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*,
21(1), 121-129.

BAB 13

P3B ATAS PENGHASILAN PEGAWAI, PEJABAT PEMERINTAH DAN ANGGOTA DIREKSI

Oleh Aslichah

13.1 Pendahuluan

P3B merupakan kepanjangan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau dikenal dengan nama lain *tax treaty*. P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar dua negara yang mengatur pembagaian hak perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam sebuah persetujuan. Salah satu warga negara ada yang berprofesi sebagai Pegawai, Pejabat Pemerintah Dan Anggota Direksi. Bagaimana perlakuan *tax treaty* bagi mereka, upaya apa yang harus dilakukan dan bagaimana tata caranya ?. P3B atas penghasilan pegawai, pejabat pemerintah dan anggota direksi diatur dalam pasal-pasal yang disepakati oleh dua organisasi, yaitu :

1. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang beranggotakan : Amerika Serikat; Austria; Belanda; Belgia; Britania Raya; Bosnia dan Herzegovina; Denmark; Republik Irlandia; Islandia; Italia; Jerman; Kanada; Luksemburg; Norwegia; Perancis; Portugal; Spanyol; Swedia; Swiss; Turki; Yunani; Jepang;

Finlandia; Australia; Selandia Baru; Libya; Meksiko; Republik Ceko; Korea Selatan; Hungaria; Polandia; Slovakia; Chile; Slovenia; Israel; Estonia; Russia; Brazil; China; India; Indonesia dan Afrika Selatan. Dalam model OECD ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda internasional serta pada model ini hak pemajakan diberikan lebih banyak kepada negara domisili.

2. UN atau United Nation terdiri dari ahli perpajakan negara maju dan perwakilan dari negara yang sedang membangun seperti, Asia, Amerika Latin dan Afrika, Indonesia, India, Turki dan 14 negara lainnya Model UN ini mempunyai tujuan pada P3B yang lebih meluas, yaitu bertujuan untuk meningkatkan investasi asing sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang dan lebih memberikan hak pemajakan kepada negara sumber atau negara yang berpenghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang bersumber dari pembayaran rutin oleh pemberi kerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara rutin dan dengan jumlah sesuai kesepakatan dan berbentuk uang.

Pada pembahasan ini penulis mencoba membandingkan antara pajak yang seharusnya dikenakan dalam negeri di Indonesia dengan P3B yang dikenakan pada warga negara asing.

13.2 Tax Treaty Bagi Pegawai

Pegawai memiliki peran penting dalam membantu memajukan bisnis yang sedang dikelola. Oleh sebab itu semua hal tentang kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan, serta aspek perpajakan wajib untuk diperhatikan.

Salah satu pajak yang mengatur tentang penghasilan karyawan di Indonesia diatur dengan PPh Pasal 21. Berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah :

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun berkala.
- Pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap bulan (atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp. 4.500.000).
- Bukan pegawai, yang penghasilannya bersifat berkesinambungan (menurut PER-31/PJ/2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan).

Jika jumlah penghasilan lebih dari Rp. 450.000/hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000. Selain itu, pemotongan tarif PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.

- 2) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
- 3) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
- 4) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
- 5) Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Perpajakan berganda atas penghasilan karyawan / pegawai telah diatur dalam P3B pada ketentuan OECD Model, yaitu melalui pasal 15 tentang penghasilan dari pekerjaan yang menggunakan *income from employment*. *Income from employment* adalah pendapatan dari pekerjaan yang bersifat balas jasa yang dilakukan oleh orang tersebut sebagai karyawan dalam hubungan majikan/pegawai sebagai konsep kebalikan dari seseorang yang menjalankan bisnis, dalam hal ini, pendapatan tertentu dan konsesi pengujian aset tersedia untuk mendiskon pendapatan bisnis mereka. *Income from employment* terdiri dari :

1. Gaji
2. Upah
3. Komisi
4. Tunjangan Terkait Pekerjaan
5. Pembayaran Bonus
6. Upah Pengganti Hak Cuti, Dan
7. Pembayaran Cuti

Sedangkan yang tidak termasuk *Income from employment* adalah :

1. Keuntungan, atau pendapatan lain, dari bisnis
2. Uang pensiun
3. pembayaran kompensasi

4. pembayaran cuti dari majikan luar negeri
5. angsuran PLP,
6. Tunjangan orang tua

Dalam Pasal 14 OECD Model Karakteristik P3B terdapat *independent personal services* yang tidak hanya fokus pada kegiatan industri dan perdagangan, akan tetapi lebih fokus pada kegiatan yang tidak membutuhkan modal dalam jumlah besar, hal ini dapat terlihat pada Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan jenis kegiatan Pasal 14 (Nations, 2021). Kegiatan yang termasuk dalam Pasal 14 dapat ditentukan melalui dua pendekatan, yaitu *nature of the activities* dan *relationship* (Han, 2015). Suatu kegiatan berdasarkan pendekatan *Nature of the activities* dalam Pasal 14 tidak begitu jelas, karena OECD Model tidak memberikan definisi secara lengkap tentang *professional services*, selain itu suatu kegiatan *professional services* dalam Pasal 14 diperluas, termasuk juga *other activities of independent character*. Pada kenyataannya sejumlah negara anggota tidak menghiraukan perluasan tersebut, sehingga Pasal 14 hanya diterapkan pada *professional services*. Sedangkan Pendekatan *relationship* bertujuan melihat hubungan antara Pasal 14 dengan pasal lain dalam OECD Model, khususnya Pasal 7. Pendekatan ini bisa digunakan dengan asumsi bahwa *nature of the activities* Pasal 14 dapat di definisikan. Kegiatan Pasal 14 pada dasarnya dilakukan individu, tetapi ketika diterapkan dalam kondisi tertentu, kegiatan tersebut akan menghasilkan *business profit*, sehingga dapat dikenakan pajak berdasarkan Pasal 7. Berdasarkan dua pendekatan di atas, Pasal 14 menimbulkan *complexity* dan *uncertainty*, sehingga OECD Model menghapus Pasal 14 tersebut (Nations, 2021).

Berbeda dengan OECD Model, UN Model tetap menggunakan Pasal 14. Menurut Pasal 14 (1) OECD dan UN Model, hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja bebas (individu luar negeri) yang melakukan keahlian profesional

berada di negara sumber (UN, 2017), tetapi untuk dapat mengenakan pajak, kedua Model tersebut mempunyai persyaratan yang berbeda, yaitu seperti disajikan dalam Tabel 13.1. Pada tabel 13.1 menjelaskan persyaratan negara sumber untuk dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari *independent personal services*.

Tabel 13. 1 Persyaratan Negara Sumber Versi 2 Model

OECD Model	UN Model
Jika Wajib Pajak memberikan jasa melalui tempat tetap (fixed base rule) yang tersedia secara rutin di negara sumber.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Wajib Pajak memberikan jasa melalui tempat tetap (fixed base rule) yang tersedia secara rutin di negara sumber ; atau 2. Jika Wajib Pajak memberikan jasa melebihi dari 183 hari (183 days rule atau time test) di negara sumber; atau 3. Jika pembayaran atas imbalan jasa tersebut dibebankan (borne rule) di negara sumber dan melebihi jumlah tertentu

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Pada pasal 18 UN Model, istilah yang digunakan adalah *dependent personal service*. *dependent personal service* adalah layanan yang dilakukan untuk pemberi kerja

asing. Sebagian besar perjanjian pajak mengharuskan warga negaranya, contoh AS menyarakan warga negaranya untuk tidak tinggal di negara asing selama jangka waktu lebih dari 183 hari. Namun, ada juga yang menentukan kerangka waktu yang lebih singkat. Perjanjian dengan jenis ketentuan ini termasuk Australia, Kanada, Jerman, Irlandia, Inggris Raya, dan lainnya. (UN, 2017). Sementara perjanjian pajak dirancang untuk menghilangkan pajak berganda, mereka tidak dirancang untuk membantu warga negara AS menghemat pajak ekspatriat ketika mereka seharusnya memiliki kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, hampir semua perjanjian pajak yang telah dinegosiasikan oleh AS menyertakan “klausul penghematan pajak”. Klausul ini memungkinkan AS untuk berhak mengenakan pajak kepada warganya dengan pajak ekspatriat Amerika seolah-olah perjanjian itu tidak berlaku. Ini adalah jaminan bagi pemerintah AS bahwa warganya tidak akan memanfaatkan perjanjian pajak untuk mengurangi pajak ekspatriat AS mereka. AS telah membuat pengecualian terhadap klausul ini untuk siswa, guru, peneliti, dan peserta pelatihan.

13.3 *Tax Treaty* Bagi Pejabat Pemerintah

Pejabat pemerintah adalah seseorang yang memiliki kedudukan jabatan dalam sebuah organisasi pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan wewenang negara. Pada gaji atau penghasilan yang diterima pejabat negara merupakan objek penghasilan. Oleh karena itu, pejabat negara memiliki kewajiban dalam menyetor pajak berdasarkan jumlah gaji yang didapatkan (de Lara Pérez, 2002). (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015). Di Indonesia pasal pajak bagi pejabat pemerintah adalah tarif PPh 21 yang bagi pejabat negara. Berikut ketentuannya :

1. Bagi pegawai dengan penghasilan mencapai Rp 60.000.000 dikenakan pajak senilai 5 persen.
2. Bagi pegawai dengan penghasilan mencapai Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000 dikenakan pajak senilai 15 persen.
3. Bagi pegawai dengan penghasilan mencapai Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000 dikenakan pajak senilai 25 persen.
4. Bagi pegawai dengan penghasilan mencapai Rp 500.000.000 hingga Rp 5.000.000.000 dikenakan pajak senilai 30 persen.
5. Bagi pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp 5.000.000.000 dikenakan pajak senilai 35 persen.

Pada penghasilan yang dihitung dalam rumus tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dari DPP tersebut didapatkan dari jumlah penghasilan neto dengan menghitung selisih penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan disesuaikan dengan status tanggungan wajib pajak tersebut. PPh 21 Final bagi pejabat negara atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yaitu :

1. Tarif senilai nol persen dari penghasilan bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
2. Tarif senilai 5 persen dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
3. Tarif 15 persen dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Tarif PPh 21 Final atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP memiliki besaran yang sama. Pelaporan PPh 21 Final ini wajib dilaksanakan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mana bendahara pemerintah atau instansi pemerintah tersebut terdaftar melalui SPT Masa PPh 21 dengan batasan waktu pelaporan SPT Masa PPh 21 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila pada tanggal 20 tersebut merupakan tanggal merah maka akan digeser pada hari kerja berikutnya. Pejabat negara menggunakan formulir 1721-A2 sebagai bukti penghasilan yang diterimanya sudah dipotong PPh dan disetorkan ke kas negara. Adapun 4 informasi yang ada di dalam formulir, yaitu:

1. Identitas diri berupa nama, alamat, NIK, NPWP, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, jabatan/pangkat/golongan.
2. Rincian penghasilan dalam 1 tahun.
3. Perhitungan PPh 21.
4. Nama dan NPWP instansi pemerintah yang menerbitkan bukti potong.

Dalam *tax treaty* ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah (*government servicees*) diatur dalam pasal 19 OECD Model dan UN Model. Rumusan ketentuan dan pemajakan atas pegawai pemerintah dalam kedua model P#B ini tiak memiliki perbedaan. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan pasal 19 OECD Model dan UN model ini tidak berlaku apabila pekerjaan yang diberikan oleh pegawai pemerintah tersebut terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dari negara pihak dalam P3B. Kebijakan pemajakan dalam pasal 19 ayat (1) huruf a OECD Model dan UN Model adalah pemberian hak perpajakan

eksklusif atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah kepada *state of fund* atau *the paying state*. Dengan demikian penghasilan tersebut dibebaskan dari dikenakan pajak penghasilan di negara lainnya (negara tempat pekerjaan dilakukan atau negara domisili penerima penghasilan, sesuai dengan konteksnya). Prinsip *state of fund* atau *the paying state* ini berlaku terlepas di negara mana pekerjaan dilakukan kecuali pada situasi-situasi tertentu. Terdapat dua pengecualian atas prinsip *state of fund* atau *the paying state*, yaitu :

1. Ketentuan tentang pekerja lokal dan pensiun
2. Pekerjaan yang berhubungan dengan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pemerintah atas penghasilan pekerja lokal sebagai pengawas pemerintah dari negara pembayar penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b OECD Model dan UN Model maka negara lain (*other contracting state*) memperoleh hak pemajakan eksklusif jika pekerja tersebut memiliki keterkaitan personal erat dengan negara lain tersebut.

Adanya keterkaitan personal tersebut dapat terjadi jika memenuhi persyaratan antara lain:

1. Jasa dilakukan di negara dalam P3B, dan
2. Orang pribadi penerima penghasilan selain harus merupakan subyek pajak negeri di negara lain dalam P3B, juga merupakan warga negara dari negara lain tersebut atau tidak menjadi subyek pajak dalam negeri dari negara lain untuk tujuan semata-mata melakukan sebagai pegawai pemerintah negara pembayar penghasilan.

Ruang lingkup terminologi *salaries, wages, and other similer remuneration* dalam pasal 19 ayat (1) OECD Model dan UN Model mencakup segala bentuk remunerasi yang diperoleh orang pribadi dari pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah suatu negara. Sementara institusi pemerintah yang masuk dalam cakupan Pasal 19 ayat (1) OECD dan UN Model diartikan sebagai institusi pemerintah yang mencakup institusi pemerintah pusat dan sub-divisinya. Pasal 19 ayat (1) OECD Model dan UN Model tidak diterapkan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi yang merupakan pegawai atau dibayar oleh badan usaha milik negara. Terkait dengan pemajakan atau penghasilan pensiun berkaitan dengan hubungan kerja dengan pemerintah, Pasal 19 ayat (2) huruf a OECD Model dan UN Model mengatur bahwa negara pembayar penghasilan pensiun pribadi memiliki hak pemajakan eksklusif atas penghasilan pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pensiunan sebagai pegawai pemerintah di negara pembayar penghasilan tersebut.

Pada pasal 19 ayat (2) huruf b OECD Model dan UN Model memberikan hak pemajakan eksklusif kepada negara lain dalam P3B jika orang pribadi penerima penghasilan pensiun merupakan subjek pajak dalam negeri dan warga negara dari negara lain dalam P3B tersebut. Sementara dalam pasal 19 ayat (3) OECD Model dan UN Model diatur bahwa apabila penghasilan bersumber dari pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang berhubungan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara maka pasal 19 tidak dapat diterapkan. Adapun menurut (Blank dan Ismer, 2015), aktifitas bisnis yang dimaksud dalam pasal ini adalah setiap aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh sektor swasta dalam kativitas komersialnya. Dalam hal demikian Pasal 15, 16, 17 dan 18 diterapkan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing pasal (Resch, 1971).

13.4 *Tax Treaty* Anggota Direksi

Chief Executive Officer atau CEO atau direksi ialah jabatan eksekutif dengan peringkat tertinggi di suatu perusahaan. Dalam klaster Pajak Penghasilan di Indoensia, telah diatur tarif pajak yang lebih tinggi bagi CEO dan direktur dan diberikan pula batasan penghasilan kena pajak lebih lebar bagi masyarakat biasa. Hal ini bisa dilihat dari seberapa banyak harta yang dimiliki oleh CEO dan direktur tersebut. Tarif pajak pribadi ini menggunakan tarif progresif sesuai dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu :

- 5% bagi penghasilan Rp0-Rp60.000.000 per tahun
- 15% bagi penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 per tahun
- 25% bagi penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 per tahun
- 30% bagi penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 per tahun
- 35% bagi penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 per tahun

Pemerintah Indonesia memperluas pula cakupan objek kena pajak dengan mengkategorikan fasilitas yang diterima oleh para direktur utama (Dirut) perusahaan atau *chief executive officer* (CEO) sebagai barang kena pajak. Kedepannya, seluruh dirut/CEO wajib memasukkan fasilitas berupa barang yang diterima mereka dari perusahaan, dalam Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga, ketika melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, fasilitas tersebut akan dikalkulasikan dalam setoran pajak seluruh wajib pajak orang pribadi. Pengenaan pajak yang merupakan *frige benefit* dalam beberapa segmen kelompok profesi tertentu luar biasa besar. Aturan pajak natura ini pun tidak berlaku atas fasilitas yang diterima karyawan seperti laptop atau handphone. Hal ini

bertujuan untuk memberikan rasa keadilan atas penghasilan yang diterima antar wajib pajak.

Pajak natura diarahkan untuk CEO dan Direktur yang mendapatkan fasilitas berupa barang dari perusahaan yang secara nominal terbilang tinggi, tetapi tidak dianggap sebagai penghasilan. Fasilitas yang bukan uang selama ini tidak dihitung sebagai penghasilan, seperti mobil, rumah, dan fasilitas lainnya. Dalam Undang Undang HPP natura tak lagi tergolong sebagai fasilitas *non-taxable* dan *non-deductable* atau tidak dipajaki untuk pekerja serta tidak bisa dikurangi dari beban pajak pemberi kerja. Meskipun demikian, fasilitas natura ini akan dikenakan pajak. Perhitungan pajak natura ini pun bukan dari harga mobil yang didapat sebagai fasilitas. Melainkan, perkiraan mobil jika disewakan oleh perusahaan dengan menghitung penyusutan.

Dalam *Tax Treaty* Anggota Direksi, negara-negara anggota OECD maupun UN telah sepakat untuk membantuk suatu pasal tersendiri dalam P3B yang mengatur mengenai penghasilan direktur, yaitu pasal 16 OECD Model maupun UN Model. Hal ini menandakan bahwa penghasilan direktur mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi otoritas pajak di banyak negara. Lebih spesifiknya, hal yang menjadi kekhawatiran banyak negara adalah bahwa pajak berganda dapat mendistorsi tingkat keragaman komposisi dewan direksi yang diperlukan oleh suatu perusahaan multinasional. Alasan lain mengapa ketentuan khusus untuk penghasilan direktur adalah karena terdapat kemungkinan terjadinya konflik interpretasi. Apakah penghasilan direktur masuk dalam katagori penghasilan dari pekerjaan bebas (Pasal 14 UN Model) atau penghasilan dari pekerjaan (Pasal 15 OECD atau UN Model) atau sama sekali tidak termasuk dalam katagori penghasilan tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam *comentary* draf 1963, Pasal 16 dijelaskan sebagai ketentuan spesial (*spesial provision*) terhadap pasal 15 dan bukan sebagai ketentuan pengecualian (*exception*). Oleh karena itu pasal 16

OECD Model dan UN Model dapat dilihat sebagai *lex specialis* terhadap pasal 14 UN Model maupun pasal 15 OECD Model UN Model.

Terkait alokasi hak pemajakan, Pasal 16 OECD Model dan UN Model memberikan hak pemajakan kepada negara domisili dan negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh direktur. Adapun berdasarkan rumusan Pasal 16 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pasal tersebut adalah mengenai pengertian istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Payments derived by a resident of a contracting state in his capacity. dan*
2. *Member of board of director company*

Dalam OECD Model menekankan pada penghasilan yang diterima seseorang dalam kapasitas sebagai anggota Dewan direksi. Paragraf 1.1 OECD commentary menyatakan bahwa jenis natura (*benefit in kind*) seperti *stock option*, fasilitas kendaraan yang diberikan oleh perusahaan, dan asuransi (OECD, 2017). Dalam paragraf 1.1 OECD Commentary, dijelaskan bahwa konsep penghasilan yang diterima oleh direktur di berbagai negara dapat saja memasukkan bentuk *benefit in kind* sebagai bagian dari penghasilan direktur. Namun untuk penghasilan pensiun yang diterima seorang dalam kapasitasnya sebagai direktur bukan merupakan penghasilan yang dicakup oleh pasal 16 OECD Model, melainkan masuk cakupan pasal 18 OECD Model. Selain terkait penghasilan dari pesangon (*severance payment*), hal yang kembali harus dipertimbangkan adalah apakah pesangon tersebut diterima oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai direktur atau tidak. Jika pesangon tersebut diterima seseorang oleh karena pemberhentian kontrak *employment* maka penghasilan pesangon tersebut tidak termasuk cakupan pasal 16.

Menurut OECD commentary, istilah *member of the board of director* yang digunakan dalam rumusan pasal 16 dapat berupa seorang individu maupun badan. Walaupun dalam ketentuan

domesti suatu negara, badan tidak dapat merangkap sebagai direktur, ketentuan domestik tersebut seharusnya tidak berdampak pada penerapan P3B. Sebab menurut pasal 3 ayat (1) huruf OECD Model, istilah *person* diartikan sebagai individu maupun badan. Dengan demikian, jika negara pihak P3B menggunakan istilah subjek dalam negeri dari pada istilah individual maka sangat jelas bahwa intensi para pihak negara P3B adalah untuk mencakup juga perusahaan yang bertindak sebagai direktur. Kemudian istilah *company* yang terdapat pasal 16, definisinya telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) huruf b OECD Model. Berdasarkan pasal tersebut jenis-jenis perusahaan tercakup dalam pasal 16 adalah badan hukum (*body corporate*) atau suatu entitas dalam bentuk apapun (*any entity*) yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan. Oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh *partnership* yang diperlakukan sebagai entitas transparan (entitas yang tidak diperlakukan sebagai *taxable entity*) tidak termasuk dalam cakupan pasal 16.

Daftar Pustaka

- Han, K. (2015) 'The Mistaken Removal of Article 14 from the OECD Model Tax Convention', 1(1), pp. 8–23.
- de Lara Pérez, A. (2002) 'Estudios fiscales', *Documentos*, p. 22.
- Nations, U. (2021) *Model Double Taxation Convention Model Double Taxation Convention*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2017) *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. #972 in Business Development (Books)*, France
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, tentang Penghasilan Kena Pajak
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Resch, R. X. (1971) *The Interpretation of Plurilingual Tax Treaties Theory, Practice, Policy*.
- UN (2017) 'Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, 2017 Update'. Available at: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf.
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

BAB 14

P3B ATAS PENGHASILAN PELAJAR DAN PESERTA PELATIHAN, DOSEN, ARTIS, ATLET & PENGHASILAN LAINNYA

Oleh Lavenia Indranus Pratiwi

14.1 Pelajar dan Peserta Latihan

Untuk pengenaan pajak atas pendapatan pelajar, pada prinsipnya biasanya nyaris sama perlakuan perpajakannya antara model OECD, Model UN, serta P3B Indonesia. Umumnya pasal 20 ayat (1) Model OECD, Model UN, dan P3B Indonesia meliputi tentang pendapatan pelajar, menjelaskan pengenaan pajak atas pendapatan yang diterima oleh pelajar dalam suatu negara. Jika seorang pelajar yang menjadi penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan perjanjian atau negara domisili ketika sebelum mengunjungi negara pihak pada persetujuan perjanjian lainnya, untuk mendatangi undangan sebuah universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan sejenis, mengunjungi negara lainnya untuk masa tidak lebih dari 2 tahun semata-mata dengan tujuan untuk mengajar dan melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut, akan dibebaskan dari pajak atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan mengajar dan penelitian tersebut.

14.1.1 Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia

Dari berbagai *tax treaty* yang di komplikasikan, dirangkum prinsip-prinsip umum pengenaan pajak atas pendapatan pelajar dan peserta pelatihan sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang diperoleh pelajar yang merupakan penduduk suatu negara atas kegiatan pelajar yang dilakukan di negara lain dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut sebagai negara sumber.
- b. Dibebaskan atas pengenaan pajak di negara lain apabila dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - Pada saat atau sebelumnya mengadakan kunjungan ke suatu negara pihak pada persetujuan perjanjian (*a Contracting State*) ia adalah penduduk dari negara pihak persetujuan perjanjian lainnya.
 - Uang yang diterima benar-benar untuk tujuan yang mendukung kegiatan penduduk tersebut (untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya) sebagai mahasiswa atau pelajar, peserta *training* maupun magang.
 - Ditentukan lamanya waktu berada untuk menyelesaikan pendidikan
 - Ditentukan berapa nilai maksimal diterima yang dapat dibebankan pengenaan pajak.
- c. Apabila pendapatan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh seniman atau atlet tersebut diterima bukan oleh seniman atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, maka pendapatan tersebut dapat dikenakan pajak dinegara pihak pada persetujuan perjanjian di mana kegiatan-kegiatan seniman atau atlet itu dilakukan.

Khusus untuk P3B Indonesia – AS, klausul tentang siswa dimuat dalam Pasal 19, dan terdapat pengenaan minimal pajak atas imbalan yang diterima yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 1b dan ayat 2 berikut ini :

1. Ketentuan pertama

a) Orang pribadi yang saat sebelum melakukan kunjungan ke beberapa negara pada perjanjian P3B merupakan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian dan untuk sementara berada dinegara pihak lainnya tersebut semata-mata :

- 1) Sebagai pelajar pada universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa lainnya yang diakui dinegara pihak lainnya tersebut, atau
- 2) Sebagai penerima beasiswa, penghargaan, atau hadiah dari pemerintah salah satu negara pihak pada perjanjian yang diberikan oleh pemerintah salah satu negara pada perjanjian dengan tujuan utamanya adalah untuk belajar, penelitian, atau pelatihan; atau dari organisasi yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, kependidikan, keagamaan, atau sosial, atau dari program bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah akan dikecualikan dari pengenaan pajak dinegara pihak persetujuan lainnya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi 5 tahun sejak tanggal kedatangan dinegara pihak persetujuan lainnya tersebut atas jumlah yang dijelaskan dalam sub ayat (b).

b) Jumlah yang ditujukan dalam sub ayat (a) adalah :

- 1) Seluruh penerima dari luar negeri untuk biaya hidup, pendidikan, belajar, penelitian, atau pelatihan,

- 2) Jumlah dari beasiswa, penghargaan, atau hadiah, dan
 - 3) Setiap imbalan yang tidak melebihi US \$2.000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) atau setara nya dalam rupiah setiap tahunnya sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan dinegara pihak persetujuan lainnya tersebut, sepanjang jasa-jasa yang diberikan tersebut terkait dengan kegiatan belajar, penelitian, atau pelatihan, atau yang diperlukan untuk biaya hidupnya.
2. Orang pribadi yang saat sebelum melakukan kunjungan ke negara pihak lainnya pada perjanjian merupakan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian dan untuk sementara berada dinegara pihak lainnya tersebut semata-mata sebagai pelajar dibidang bisnis maupun teknik akan dikecualikan dari pengenaan pajak dinegara pihak lainnya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi dua belas bulan yang berurutan atas penghasilannya dari jasa-jasa pribadi yang secara keseluruhannya berjumlah tidak melebihi US \$7.500 (tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau setara nya dalam rupiah.

14.1.2 Ilustrasi Kasus

Contoh 1

Wahyu adalah penduduk asal Indonesia yang mendapatkan beasiswa kuliah Universitas Jerman dari pemerintah Jerman.

Pertanyaan:

Bagaimana pengenaan pajak atas uang yang diterima oleh Wahyu dari aspek perpajakan internasional?

Jawab:

Uang yang diterima oleh Wahyu untuk menyelesaikan pendidikannya di Jerman tersebut dibebaskan dari pengenaan

pajak di Jerman sesuai Pasal 20 *Tax Treaty* Indonesia - Jerman, sebagai berikut :

Pembayaran yang diterima oleh pelajar yang pada saat atau sebelumnya mengadakan kunjungan ke suatu negara pihak pada persetujuan perjanjian adalah penduduk dari negara pihak pada persetujuan lainnya, dan kehadirannya dinegara yang disebut pertama semata-mata atas tujuan pendidikan atau latihan nya, untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihan nya, tidak akan dikenakan pajak dinegara yang disebut pertama tersebut sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar negara tersebut.

Contoh 2

Annisa merupakan penduduk Indonesia, karena prestasi akademik yang dicapainya ia mendapat beasiswa di Universitas ternama dari pemerintah Inggris. Sehubungan dengan itu ia menerima pembayaran sebesar Rp 150 juta yang sudah termasuk biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari.

Pertanyaan:

Bagaimana pengenaan pajak atas imbalan yang diterima oleh Annisa dari aspek perpajakan internasional?

Jawab :

Pasal 22 ayat (2) *Tax Treaty* Indonesia – Inggris menyatakan sebagai berikut :

Seseorang yang merupakan atau pernah menjadi penduduk suatu negara sebelum melakukan kunjungan ke negara lain dan berada dinegara lain untuk sementara dengan tujuan melakukan studi. penelitian atau mengikuti latihan hanya semata-mata sebagai penerima bantuan, tunjangan atau sumbangan dari pemerintah salah satu negara atau dari suatu organisasi ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan atau organisasi sosial atau berdasarkan suatu program bantuan teknik yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satu negara untuk suatu masa yang tidak

melebihi 2 tahun dari tanggal kedatangannya yang pertama dinegara lain tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak dinegara lain tersebut atas:

- a. Jumlah bantuan, tunjangan, sumbangan;
- b. Setiap pendapatan yang diperoleh dari negara lain itu yang berhubungan dengan pemberian jasa-jasa dinegara tersebut, apabila pemberian jasa-jasa itu dilakukan dalam rangka studi, penelitian atau latihan nya atau sebagai tambahan dana baginya.

Berdasarkan pasal tersebut didepan, jelaslah bahwa atas uang yang diterima oleh Annisa untuk menyelesaikan pendidikannya di Inggris dibebaskan dari pengenaan pajak di Inggris.

14.2 Dosen

Tax Treaty Model OECD dan Model UN tidak menjelaskan tentang dosen, guru dan peneliti. Pada umumnya klausul tentang pendapatan dosen, guru dan peneliti dalam model P3B Indonesia itu sendiri dijelaskan dalam pasal 20. Tidak semua klausul tentang dosen, guru dan peneliti dimuat dalam model P3B Indonesia dengan negara-negara lain, misalnya Ceko, British, Finlandia, Kanada, Norwegia, Saudi Arabia, Swiss, Tunisia. Ada juga model P3B Indonesia yang dalam pasalnya selain mengatur dosen, guru dan peneliti, juga mengatur guru besar. Dalam model P3B Indonesia, yang diatur terutama menyangkut masa kunjungan dinegara sumber dan tujuan mengajar atau melakukan penelitian yang sama atas imbalannya tidak dikenakan pajak dinegara sumber, yaitu pada umumnya lebih dari 2 tahun.

14.2.1 Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia

Dari berbagai *tax treaty* yang dikomplikasikan, di rangkum syarat-syarat umum atas pendapatan dosen yang dapat dibebaskan dari pajak atas pembayaran yang diterima

dari kegiatan mengajar dan penelitian tersebut di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. Dosen/Peneliti tersebut menjadi penduduk dari suatu negara pihak pada Persetujuan perjanjian atau negara domisili saat sebelum mengunjungi Indonesia.
- b. Yang dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia, hanya penghasilan pendapatan yang berasal dari luar negara Indonesia, sedangkan imbalan jasa yang diterima oleh profesor atau dosen terkait dengan kegiatan pengajaran dan riset hanya dikenakan pajak dinegara domisili.
- c. Kunjungan ke Indonesia atas undangan pemerintah Indonesia atau universitas, perguruan tinggi, sekolah, museum atau lembaga-lembaga pendidikan dari negara atau di bawah program dinas dari lembaga-lembaga pendidikan atau berdasarkan program resmi pertukaran kebudayaan.
- d. Presensi/kehadiran tidak lebih dari 2 tahun.
- e. Tujuan kunjungan adalah semata-mata ditujukan untuk mengajar dan melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut.
- f. Pasal ini tidak berlaku untuk pendapatan dari kegiatan penelitian jika penelitian tersebut untuk kepentingan seseorang atau orang-orang tertentu.

Untuk mendapatkan pembebasan pajak dengan tujuan didepan, syarat formalitas diperlukan oleh dosen yang bersangkutan dengan melengkapi beberapa dokumen, seperti surat keterangan kependudukan yang diterbitkan oleh negara mitra, rekomendasi dari instansi yang berwenang atau perguruan tinggi, akademik, sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya yang diakui, yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan adalah pengajar atau peneliti lembaga yang bersangkutan.

14.2.2 Ilustrasi Kasus

Contoh

Asean University, sebuah akademisi yang berdomisili dinegara Malaysia, sudah menjalankan kerja sama pertukaran dosen dengan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Suatu waktu Prof. Mahmud penduduk negara Malaysia ditugaskan oleh Asean University Malaysia tempat dia mengajar untuk mengajar di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru selama 1 tahun, dengan memperoleh imbalan setahun dari Asean University sebesar Rp 150 juta.

Pertanyaan :

Bagaimana perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh Prof. Mahmud dari Asean University tersebut dari aspek perpajakan internasional?

Jawab :

Pasal 20 ayat (2) *Tax Treaty* Indonesia – Malaysia menyatakan sebagai berikut :

Imbalan yang diterima oleh guru dan oleh instruktur yang merupakan warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan perjanjian dan yang berada dinegara pihak pada Persetujuan perjanjian lainnya dan tujuan utamanya mengajar atau melakukan penelitian ilmiah untuk suatu masa atau masa-masa tidak lebih dari 2 tahun berturut-turut akan dibebaskan dari pengenaan pajak dinegara pihak lainnya itu atas imbalan yang diterima dari jasa perseorangan dari mengajar dan meneliti, asalkan pembayaran yang diperolehnya berasal dari luar Negara pihak lainnya itu. Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa atas imbalan yang diterima oleh Prof. Mahmud dalam kurung waktu tidak lebih dari 2 tahun tidak akan dikenakan pajak di Indonesia.

14.3 Artis dan Atlet

Pada umumnya klausul tentang pendapatan artis dan atlet tercantum pada Pasal 17 P3B Indonesia dengan negara-negara lainnya yang sudah ada persetujuan perjanjian nya termasuk Amerika Serikat, mengatur hak pengenaan pajak atas pendapatan sebagai seniman, seperti pekerja seni, artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau atlet. Sedangkan P3B Indonesia dengan Rusia dan Saudia Arabia tidak mengatur klausul ini.

14.3.1 Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia

Berikut prinsip umum pengenaan pajak model P3B yang berlaku di Indonesia :

1. Pendapatan yang diperoleh penduduk dari negara pihak pada persetujuan perjanjian sebagai artis teater, film, artis radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai atlet, dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan dinegara pihak lainnya (Negara sumber) tersebut. Khusus untuk P3B Indonesia – Amerika, diberikan batasan pada Pasal 17 ayat (1) :
Pendapatan yang dipenuhi *entertainment public*, seperti teater, film, radio atau televisi artis, dan musisi, dan atlet, dari kegiatan pribadi mereka tersebut dapat dikenakan pajak di negara di mana kegiatan tersebut akan dilakukan (negara sumber) jika jumlah bruto remunerasi, termasuk re imburseemen atau jumlah yang ditanggung atas namanya, melebihi USD \$ 2.000 atau setara dalam rupiah Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Jadi bila pendapatan sebesar USD \$ 2.000 atau kurang, maka negara sumber tidak boleh mengenakan pajak.
2. Apabila pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh artis atau atlet tersebut diterima bukan oleh artis atau atlet itu sendiri

tetapi oleh orang atau badan lain, maka pendapatan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan perjanjian atau negara domisili di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlet itu dilakukan.

3. Dibebaskan pengenaan pajak di negara lain bila dipenuhi beberapa syarat berikut :
 - Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kerja (seperti program khusus pertukaran kebudayaan) yang didukung oleh negara lain, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerah, maupun lembaga pemerintah lain.
 - Jika kunjungan ke Pihak lain tersebut didukung dana pemerintah salah satu atau kedua Pihak pada Persetujuan perjanjian atas bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

14.3.2 Ilustrasi Kasus

Contoh

Tuan Sugeng ialah seorang atlet karate Indonesia. Dia mengikuti kejuaraan karate di Amerika dan memenangkan kejuaraannya. Atas kemenangannya tersebut tuan sugeng memperoleh imbalan berupa piala dan uang sebesar USD \$ 50.000.

Pertanyaan :

Bagaimana pengenaan pajak atas imbalan berupa uang yang diterima oleh tuan sugeng dari aspek perpajakan internasional?

Jawab :

Sesuai Pasal 17 ayat (1) P3B Indonesia – Amerika, karena Tuan Sugeng menerima lebih dari USD \$ 2.000, maka hak pengenaan pajak ada pada negara Amerika sebagai negara sumber yang harus memungut pajak atas imbalan berupa uang yang diterima oleh tuan sugeng tersebut.

14.4 Pendapatan Lainnya

Pasal ini merupakan pasal pamungkas atau dapat disebut “Pasal Keranjang Sampah”, karena didalam pasal ini menampung jenis-jenis pendapatan lainnya yang belum dirumuskan secara tegas dipasal-pasal lainnya dalam P3B. Dalam perlakuan perpajakan atas pendapatan lain-lain diatur dalam model P3B Indonesia pada pasal “Pendapatan lain-lain” atau dalam pasal mengenai “Pendapatanyang secara tegas tidak disebutkan”. Pendapatan lain-lain misalnya, pembayaran pensiun yang terjadi karena suatu cacat yang diderita oleh seseorang, hadiah undian/lotre, penyewaan harta bergerak, dan pembebasan utang.

14.4.1 Prinsip Umum Pengenaan Pajak Model P3B Di Indonesia

Berikut prinsip umum pengenaan pajak model P3B yang berlaku di Indonesia :

- a. Jenis-jenis pendapatan lain dari seorang penduduk negara pihak pada persetujuan atau negara domisili dari mana pun asalnya, yang tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu, hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan perjanjian tersebut.
- b. Jika seorang penduduk negara pihak pada persetujuan perjanjian atau negara domisili menerima pendapatan negara sumber misalnya berupa lotre, hadiah, dan pendapatan dari penyewaan harta bergerak, maka pendapatan semacam itu dapat dikenakan pajak di negara sumber. P3B Indonesia dengan Perancis, Belanda, Inggris dan Belgia tidak mengatur hal ini.
- c. Dalam hal penduduk yang memiliki usaha di negara mitra melalui BUT, maka berlaku ketentuan tentang BUT yang terdapat dalam *Tax Treaty*, di mana masing-masing negara tunduk pada ketentuan mengenai *business profits* dan *independent personal services*.

P3B Indonesia dengan Swedia, Tunisia, dan Luksemburg tidak mengatur hal ini. Sebagai ilustrasi, berikut klausul tentang *Other Income* dari *Tax Treaty* Indonesia – China, yaitu :

1. Jenis-jenis pendapatan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan perjanjian, darimana pun asalnya, yang tidak diatur dalam pasal terdahulu dari persetujuan perjanjian ini hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Bagaimanapun jenis-jenis pendapatan yang timbul dari di negara pihak lainnya pada persetujuan perjanjian dapat juga dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tidak berlaku terhadap penghasilan, selain pendapatan dari harta tidak bergerak sebagaimana dijelaskan Pasal 6 ayat 2 dari persetujuan perjanjian ini, jika penerima pendapatan, yang merupakan penduduk negara pihak pada persetujuan perjanjian, menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada persetujuan perjanjian melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan pekerjaan bebas di negara pihak lainnya tersebut melalui tempat usaha tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan pendapatan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada permasalahannya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

14.4.2 Ringkasan Klausul Pendapatan Lain-Lain

Pada umumnya disebagian besar P3B Indonesia, klausul tentang pendapatan lain-lain diatur dalam Pasal 21 atau 22. Ringkasan tentang *Tax Treaty* Indonesia dengan negara mitra lainnya terlihat dalam tabel 14.1.

Tabel 14. 1 Pendapatan Lain-Lain (*Other Income*)

No	Negara	Hak Pengenaan Pajak
1	Algeria	Negara domisili / sumber
2	Australia	Negara domisili
3	Austria	Negara domisili
4	Bangladesh	Negara domisili
5	Belgia	Negara domisili
	- Renegosiasi	Negara domisili
6	Brunei Darussalam	Negara domisili
7	Bulgaria	Negara domisili
8	Canada	Negara domisili / sumber
9	Ceko	Negara domisili / sumber
10	China	Negara domisili / sumber
11	Croatia	Negara domisili / sumber
12	Czech	Negara domisili / sumber
13	Denmark	Negara domisili
14	Egypt	Negara domisili / sumber
15	Finland	Negara domisili / sumber
16	France	Negara domisili
17	Germany	Negara domisili / sumber
18	Hongkong	Negara domisili / sumber
19	Hungry	Negara domisili / sumber
20	India	Negara domisili / sumber
21	Iran	Negara domisili / sumber
22	Italy	Negara domisili / sumber
23	Japan	Negara domisili

24	Jordan	Negara domisili
25	Korea Selatan	Negara domisili
26	Korea Utara	Negara domisili / sumber
27	Kuwait	Negara domisili
28	Luxemburg	Negara domisili
29	Malaysia	Negara domisili / sumber
30	Mauritius	Negara domisili / sumber
31	Mexico	Negara sumber
32	Mongolia	Negara domisili / sumber
33	Morocco	Negara domisili
34	Netherlands	Negara domisili
35	New Zealand	Negara domisili / sumber
36	Norway	Negara domisili / sumber
37	Pakistan	Negara domisili / sumber
38	Papua Nugini	Negara domisili / sumber
39	Philippina	Negara domisili / sumber
40	Polandia	Negara domisili / sumber
41	Qatar	Negara domisili / sumber
42	Romania	Negara sumber
43	Russia	Negara sumber
44	Saudi Arabia **	Tidak diatur
45	Seychellers	Negara domisili
46	Singapura	Negara domisili
47	Slovak	Negara domisili
48	South Africa	Negara sumber
49	Spanyol	Negara domisili / sumber

50	Sri Lanka	Negara domisili
51	Sudan	Negara domisili
52	Suriname	Negara domisili
53	Syria	Negara domisili
54	Swedia	Negara domisili / sumber
55	Swiss	Tidak diatur
56	Taiwan	Negara domisili
57	Thailand	Negara sumber
58	Tunisia	Negara domisili / sumber
59	Turkey	Negara domisili / sumber
60	U.A.E	Negara domisili
61	Ukraina	Negara domisili
62	United Kingdom	Tidak diatur
63	United State	Tidak diatur
64	Uzbekistan	Negara domisili / sumber
65	Vietnam	Negara domisili / sumber
66	Venezuela	Negara domisili / sumber ***
67	Zimbabwe	Negara domisili

Sumber : (Pohan, 2018)

Keterangan :

* Terminasi mulai 1 Januari 2005.

** Klausul Saudi Arabia, P3B hanya mencakup lalu lintas internasional.

*** Sesuai dengan peraturan domestik disetiap Negara.

14.4.3 Ilustrasi Kasus

1. Hadiah Utama

Mr. Tsubasa merupakan penduduk asal Jepang, pada awal bulan April 2017 dia memperoleh hadiah undian senilai Rp 150 juta.

Pertanyaan :

Bagaimana pengenaan pajak yang diterima oleh Mr. Tsubasa dari aspek perpajakan internasional?

Jawab:

Sesuai Pasal 21 ayat (2) Model P3B Indonesia – Jepang, atas pendapatan dari hadiah undian yang diterima oleh Mr. Tsubasa tersebut hak pengenaan pajaknya ada pada negara sumber, sehingga Indonesia dapat mengenakan pajak.

2. Pembebasan Utang

PT. XYZ Bank bank umum yang berkedudukan di Jakarta yang memberikan pinjaman kepada ZZ Ltd. Yang berkedudukan di Hongkong sebesar Rp 20 miliar. Ternyata ZZ Ltd. Hongkong mengalami kerugian besar sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya. Akhirnya direksi PT. XYZ Bank memutuskan untuk memberikan pembebasan utang kepada ZZ Ltd. Hongkong.

Pertanyaan:

Bagaimana pengenaan pajak atas pembebasan utang yang diterima oleh ZZ Ltd. Hongkong tersebut dari aspek perpajakan internasional?

Jawab:

Dalam model P3B Indonesia, keuntungan pembebasan utang tidak dijelaskan di pasal-pasal terdahulu, sehingga keuntungan pembebasan utang termasuk dalam pendapatan lain-lain dimana hak pengenaan pajaknya diberikan kepada negara domisili (Hongkong), sehingga Indonesia tidak dapat

mengenakan pajak dari keuntungan pembebasan utang tersebut.

Daftar Pustaka

<https://perpajakan.ddtc.co.id/p3b>

Kurniawan, A., Mury. 2010. *Bahan Ajar Pajak Internasional*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Pohan, C., Anwar. 2018. *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan, Agus. 2006. *Perpajakan Internasional Indonesia*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.

BAB 15

PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) & BEST EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)

Oleh Kardison Lumban Batu

15.1 Automatic Exchange of Information (AEOI)




Gambar 15. 1 Logo of AEOI

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Automatic Exchange of Information (AEOI) could defined as the exchange of information which involves systematic and periodic transmission of taxpayer information that carried out the

comprehensively by the country of origin to the country where the taxpayer is registered as a tax resident, in accordance with the definition of International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Tax. The Information on taxpayers are related with several types of income, such as dividends, interest on royalties, salaries and pensions. In accordance with OECD, the new international rules on exchange of information in tax matters is illustrated as follows :



Gambar 15. 2 New international Rule on EOI in Tax Matters

Sumber : (<https://www.oecd.org/>, 2023)

Generally, information that is automatically exchanged is collected in the country of origin periodically through transaction reporting by the payer, namely financial institutions, employers, and others. Using AEOI can also send other types of important information, i.e. a change of residence, purchase or whereabouts of immovable property, value added tax returns, and so on. AEOI allows the tax authority of the country where the taxpayer is registered as a resident to examine the taxpayer's tax report (SPT) to verify the accuracy of income from abroad that has been reported. The AEOI system has legal instruments which listed in Law No.9/2017 concerning on Stipulation of Government Regulation of Law No.1/2017 concerning Access to Financial

Information for Taxation Purposes Becomes Law. Not only that, there are regulations that have been promulgated by the government, namely PMK No.70/PMK.03/2017, PMK No.19/PMK.03/2018 as technical guidelines regarding access to financial information for tax purposes.

In Article 1 point 2 PMK No.70/PMK.03/2017, PMK No.19/PMK.03/2018 there is a meaning regarding the exchange of financial information or hereinafter referred to as exchange of information namely: "Activities to convey, receive, and/or obtain financial information related to taxation based on International Agreements, which aim to:


- a) Prevent tax evasion (*Mencegah penghindaran pajak*)
- b) Preventing tax evasion (*Mencegah pengelakan pajak*)
- c) Prevent the misuse of the Double Tax Avoidance Agreement by unauthorized parties; and/or (*Mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau*)
- d) Obtain information related to the fulfillment of taxpayers' tax obligations (*Mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak*)

Then the international agreement in Article 1 number 1 PMK No.70/PMK.03/2017, PMK No. 19/PMK.03/2018, defined as: Agreements, in certain forms and names, which are regulated in international law, which among other things regulate the exchange of information on matters relating to taxation, including:

- a. *Agreement on Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)*
- b. *Tax Information Exchange Agreement (Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan)*

- c. *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)*
- d. *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis)*
- e. *Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis)*
- f. *Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act (Persetujuan Antar-Pemerintah untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing)*
- g. *Other bilateral or multilateral agreements (perjanjian bilateral atau multilateral lainnya)*

For more details, the procedure on Agreement on Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) is illustrated on fig 15.3, as follows.



Gambar 15. 3 The Double Tax Avoidance Agreement (DTAA)

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Meanwhile, automatic exchange of information is defined in Article 1 number 4 PMK No.70/PMK.03/2017, PMK No. 19/PMK .03/2018 namely "exchange of information carried out at a certain time, periodically, systematically and continuously on financial information prepared based on CRS. CRS or Common Reporting Standard itself in Article 1 point 3 PMK No.70/PMK.03/2017, PK No.19/PMK.03/2018, is defined as:

“Reporting standards for the automatic exchange of information listed in the body of part II.B and the comments (commentaries) part III.B Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, and their amendments”.

15.1.1 Background of Automatic Exchange of Information

Due to the revenue target has never been achieved 100% of as planned, government have tried and made some efforts to realize

tax income. To achieve the predetermined tax revenue, one of the policies in the field of taxation carried out in 2019 is through the use of Automatic Exchange of Information (AEOI) to increase the tax base, prevent tax avoidance practices and tax erosion (Base Erosion Profit Shifting/BEPS).

Indonesia is one of the countries committed to implementing automatic exchange of financial information for tax purposes (AEOI) based on the results of a multilateral agreement called the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. More than 100 countries or jurisdictions implemented AEOI policies in 2017 and 2018. To comply with this requirement, Indonesia has enacted Law Number 9 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes. The Financial Services Authority issued Circular Letter Number 16/SEOJK.03/2017 concerning Submission of Information on Foreign Customers related to Taxation in the context of automatic Exchange of Information between countries using Common Reporting Standards (CRS). The overview of CRS could be seen at the following figure 15.4.



Gambar 15. 4 Overview of CRS

Sumber : (<https://www.pwccn.com>, 2023)

Based on the Law on Access to Financial Information, several implementing regulations have been issued, ranging from government regulations to technical guidelines in the form of circular letters. In Regulation of the Minister of Finance Number 125/PMK.010/2015 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 60/PMK.03/2014 concerning Procedures for Exchange of Information Article 2 paragraph 1, it is regulated that the Director of Tax Regulations II Directorate General of Taxes (DGT) can exchange information with the tax authorities of partner countries or partner jurisdictions through:

- Exchange of information upon request (pertukaran informasi berdasarkan permintaan)
- Spontaneous exchange of information, and (pertukaran informasi secara spontan)
- Automatic exchange of information (pertukaran informasi secara otomatis)

This exchange of information is carried out reciprocally and is carried out in the form of exchanging information within the country as well as exchanging information abroad. Until the end of May 2019 the Directorate General of Taxes had not used the data obtained from the implementation of AEOI. This was emphasized by Director of International Taxation John Hutagaol that there are a number of mechanisms that must be complied with by each authority in order to obtain and utilize AEOI results data which must comply with the standards set by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information. From several books, journals, articles and tax regulations related to AEOI and its use automatically, “Towards Automated Access to Financial Information” the following can be conveyed:

1. Background of AEOI

- a. Low level of compliance with cross-border transactions - low offshore compliance (Tingkat kepatuhan rendah terkait transaksi lintas negara)
- b. Limited capacity of tax administration/tax authority to oversee Taxpayer (Terbatasnya kapasitas administrasi pajak/otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak) compliance.
- c. EoI on Request and Spontaneous EoI is claimed to be ineffective in overseeing the compliance of Multinational Enterprises Taxpayers and High Wealth Individual Tax Payers (EoI on Request and Spontaneous EoI dirasa belum efektif untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak Multinasional Enterprises dan High Wealth Individual Tax Payer)

2. Data exchanged

- a. Identity of financial account holder (Identitas pemegang rekening keuangan)
- b. Financial account number (Nomor rekening keuangan)

- c. Identity of financial service institutions (Identitas lembaga jasa keuangan)
- d. Balance or financial account value (Saldo atau nilai rekening keuangan)
- e. Income associated with financial accounts (Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan)

3. **Domestic Regulations regarding AeOI**

In carrying out AeOI implementation, Indonesia must make domestic regulations following the standard rules set by the OECD, including regulations on disclosing bank secrecy for tax purposes and technical regulations regarding the collection and reporting of financial information. Regulations in the field of taxation are integrated and synergized with financial institutions in Indonesia. Policy on Access to Financial Information issued by the Government in the context of AeOI to comply with access to financial information requirements, among others:

- Law Number 9 of 2017 concerning the Stipulation of Perppu Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes to become Law. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-undang*
- Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Crimes. *Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.*
- Regulation of the Minister of Finance Number 73/PMK.03/2017 concerning amendments to Regulation of

the Minister of Finance Number 70/PMK.03/2017 concerning Technical Guidelines regarding Access to Financial Information for Tax Purposes.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

- Regulation of the Minister of Finance Number 39/PMK.03/2017 concerning Procedures for Exchange of Information based on International Agreements. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.*
- Regulation of the Director General of Taxes Number PER-04/PJ/2018 concerning Procedures for Registration for Financial Institutions and Submission of Reports containing Financial information automatically. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara otomatis.*
- Financial Services Authority Regulation Number 25/POJK.03/2015 concerning Submission of Tax-related Foreign Customer Information to Partner Countries or Partner Jurisdictions. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.*
- Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Procurement of Terrorism Programs in the Financial Services Sector.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penadnaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

- Financial Services Authority Circular Letter Number 16/SEOJK.03/2017 concerning Submission of Information on Tax-Related Foreign Customers for the Automatic Exchange of Information Between Countries by using Common Reporting Standards. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi secara otomatis Antarnegara dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard).*
- Circular of the Director General of Taxes Number SE-07/PJ/2018 concerning Technical Instructions for Management of Financial Institution Registration and Management of Automatic Financial Information Reporting.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Pelaporan Informasi Keucangan secara Otomatis.
- Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-12/PJ/2019 concerning Automatic Management of Financial Information.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis.


4. Implementation of Automatic Exchange of Information.

Implementation of automatic exchange of information is carried out without waiting for findings, at a certain time,

periodically, systematically and continuously on information regarding tax-related matters. In the Regulation of the Minister of Finance Number 39/PMK.03/2017 it is stated that information that can be exchanged automatically is in the form :

- a. Information regarding withholding tax on income paid to Indonesian tax subjects or withholding tax on income paid to partner country or partner jurisdiction tax subjects.
Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- b. Foreign customer financial information.
Informasi keuangan nasabah asing
- c. Country-by-country report information; and/or
Informasi laporan per negara; dan/atau
- d. Other tax information based on mutual agreement between Indonesia and partner countries or partner jurisdictions.
Informasi pajak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra

With respect to country-by-country reporting information, the information includes income allocation, taxes paid and business activities per country or jurisdiction of all business group members both domestically and abroad as well as a list of business group members from main business activities per country or jurisdiction. The procedure for implementing automated information exchange related to foreign customer financial information according to PMK 39/PMK.03/2017 is presented in the following figure 15.5.



Gambar 15. 5 Procedure For Implementing Automated Information Exchange

Sumber : (OECD, 2023)

In PMK 39/PMK.03/2017, it is explained that automatic exchange of information can be carried out on taxpayers who are being carried out tax compliance monitoring activities, audits, billing, preliminary evidence examinations, criminal investigations in the field of taxation and other tax legal proceedings. Tax Compliance Based on Article 1 of Law Number 6 of 1983 as last amended by Law Number 16 of 2009 it is stated that "Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is coercive by law, by not getting compensation directly and used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people ". From this understanding it is necessary to have compliance from taxpayers to pay taxes and fulfill tax obligations. Viewed from the motivation of tax compliance, Chow (2004) and Kirchler at al. (2008) divided tax compliance into voluntary compliance and enforced compliance. Voluntary compliance is reflected in the willingness to register, pay taxes and report taxes to the tax

authorities on their own accord, while enforced compliance occurs because taxpayers want to register, pay and report taxes for fear of being subject to tax sanctions. Voluntary compliance is a pillar of the implementation of a self-assessment system, in which taxpayers are responsible for calculating, depositing and reporting their own tax obligations correctly, completely and in a timely manner in depositing and reporting their tax obligations. According to Moh. Zain (2007) Taxpayer compliance as a climate of compliance and awareness of fulfilling tax obligations, is reflected in situations where:

- Taxpayers understand or try to understand all tax laws and regulations.
Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Fill out tax forms completely and clearly.
Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Calculating the amount of tax owed correctly.
Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Paying taxes owed on time.
Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

In the psychological theory of taxpayer compliance, namely guilt and shame, perceptions of taxpayers on the fairness and fairness of the tax burden they bear and the influence of satisfaction with government services. According to Widi Widodo (2010) tax compliance can be defined as a condition in which taxpayers fulfill all tax obligations and exercise their tax rights. There are two types of compliance, namely formal compliance and material compliance. Formal compliance is a situation where the Taxpayer fulfills obligations formally in accordance with the provisions of the tax law. Meanwhile, material compliance is a situation in which

the Taxpayer substantively or essentially fulfills all the material provisions on taxation, namely the content and soul of the Tax Law. In principle, tax compliance is the actions of taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with the provisions of laws and regulations that apply in a country. Indicators for measuring taxpayer compliance are identifiable taxpayer compliance from (Widi Widodo, 2010), namely:

- Compliance of taxpayers in registering themselves
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- Compliance to report notification letter (SPT)
Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- Compliance in the calculation and payment of tax payable
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- Compliance in payment of arrears
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Meanwhile, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2017: 7) issued a Guidance Note: Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance” stated that to evaluate the results of tax compliance is to look at four categories, namely :

- a. Registration in the system;
- b. Timely filing or lodgement of requisite taxation information;
- c. Reporting of complete and accurate information (incorporating good recording keeping)
- d. Payment of taxation obligation on time.

From the several theories about tax compliance above, there are some similarities in the four pillars of tax compliance, namely: registration, deposit, reporting and payment of tax arrears. Researchers use the concept of the four pillars of tax

compliance based on the OECD to analyze the utilization of AEOI data to improve tax compliance. In order to automatically manage and utilize financial information to improve tax compliance, the Director General of Taxes has issued several technical regulations, including:

- a) Regulation of the Director General of Taxes Number PER-04/PJ/2018 concerning Procedures for Registration for Financial Institutions and Submission of Reports containing Financial information automatically
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara otomatis
- b) Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-07/PJ/2018 concerning Technical Guidelines for Management of Financial Institution Registration and Management of Automatic Financial Information Reporting. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Pelaporan Informasi Keuangan secara Otomatis*
- c) Circular of the Director General of Taxes Number SE-12/PJ/2019 concerning Automatic Management of Financial Information
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis.

15.1.2 Type of Confidentiality of Exchangeable Information

According to Article 26 Paragraphs 3 and 5 of the OECD Model Tax Treaty, it contains provisions regarding what information and confidentiality that can be exchanged is divided into three types, including:

- a. Business confidentiality (Kerahasiaan bisnis)
- b. Professional confidentiality (Kerahasiaan profesional)
- c. Bank secrecy and proprietary information (Kerahasiaan bank dan kepemilikan informasi)

15.1.3 Principle of Implementation of Exchange of Information (EoI)

Several things that must be prepared by Indonesia in implementing the EoI are standardization both administratively and legally related to Domestic Legislation, Administrative and IT Capacity, Confidentiality and Data Safeguards and International Agreements. In addition, there are several principles that must be applied in administering the EoI, including:

- a) Has made every effort to seek information within the country (exhausted). *Telah melakukan segala upaya untuk mencari informasi di dalam negeri (exhausted).*
- b) Has shifted the burden of information seeking to partner countries/jurisdictions. *Telah memindahkan beban pencarian informasi kepada negara/yurisdiksi mitra.*
- c) There is a condition if the information is not obtained then the tax administration or law enforcement process cannot take place/stop (foreseeable relevance). *Terjadi kondisi apabila informasi tidak diperoleh maka proses administrasi atau penegakan hukum perpajakan tidak dapat berlangsung/berhenti (foreseeable relevance).*
- d) There are facts, conditions and assumptions which form the basis for the allegation that the taxpayer has committed tax evasion or tax treaty abuse. *Terdapat fakta, kondisi dan asumsi yang menjadi dasar atas tuduhan bahwa wajib pajak telah melakukan penghindaran pajak atau tax treaty abuse.*
- e) There are reasons to believe that the requested information is in the requested country/jurisdiction. *Adanya hal-hal yang*

menjadi dasar keyakinan bahwa informasi diminta berada di negara/yurisdiksi diminta.

- f) There is a belief that the taxpayer has committed tax evasion or tax treaty abuse. *Terdapat keyakinan bahwa wajib pajak telah melakukan penghindaran pajak atau tax treaty abuse.*

Currently, the principle of exchange of information between countries has become one of the collective agreements in the world. Indonesia is one of the active countries driving the success of this program. Great benefits will be obtained through EoI, namely the creation of justice for society (penciptaan keadilan bagi masyarakat).


15.1.4 Challenges in Implementing EoI

For a new policy, some difficulties may be encountered during the implementation. When apply the AEoI, some factors are claimed to be challenges. The following will describe some of EoI's international challenges, including:

- a. Difficulty in matching data.
Kesulitan dalam mencocokkan data
- b. There is no standardization regarding file formats and writing formats for data and information to be exchanged (for example differences in file types .csv; .xlsx; .txt; .xsd; and differences in writing names, addresses and dates. *Belum ada standarisasi mengenai format file dan format penulisan data dan informasi yang akan ditukarkan (contoh perbedaan tipe file .csv; .xlsx; .txt; .xsd; dan perbedaan penulisan nama, alamat, dan tanggal*
- c. Differences in adjustment periods between jurisdictions. *Perbedaan periode penyesuaian antar yurisdiksi*
- d. Differences or time lags related to the availability of SPT database usage. *Perbedaan atau jeda waktu terkait dengan ketersediaan penggunaan basis data SPT*

- e. Less swift in giving responses.
Kurang sigap dalam pemberian tanggapan

All challenges and obstacles in the implementation of the EoI should be properly handled by the Government. This can work well if the implementation of EoI is not only for monitoring certain taxpayer data. However, the creation of tax justice for every citizen is the main goal. The creation of justice does not look at all existing diversity such as religion, ethnicity, race or certain groups. In order to make information secured, some elements are considered to consider. For more details, the following fig 15.6. provided the highlights the information security policy and objectives.



Gambar 15. 6 Elements of An Information Security Policy

Sumber : (<https://www.exabeam.com>, 2023)

15.2 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Base erosion” refers to the practice of reducing the taxable base. An example is deducting large interest payments in order to lower the taxable profits. “Profit shifting” refers to the practice of shifting taxable profits from high-tax countries to low-tax

or other income. The BEPS Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report, like the example above, is a problem because base erosion means reduced tax revenue which threatens tax authority and tax justice in many countries by means of profit shifting. The BEPS problem shows that there are deficiencies in inter-country tax regulations that rely heavily on double tax avoidance agreements (P3B), or also known as tax treaties, which regulate taxation rights between countries and refer to the model of tax treaties issued by the Organization for Economic Co. -operation and Development (OECD). BEPS also pointed out deficiencies in domestic tax regulations governing international taxation including anti-avoidance rules and transfer pricing regulations. The BEPS report from the OECD shows that there are key BEPS problems, namely:

[8]

- a. International mismatches in determining the character of entities and instruments,
- b. Application of the tax treaty concept on profits from digital delivery of goods and services;
- c. Tax treatment of financial transactions such as inter-company loans;
- d. Transfer pricing especially for the transfer of risks and intangible goods,
- e. Artificial divisions in ownership of assets or infrequent transactions of independent companies;
- f. Effectiveness of tax avoidance rules such as anti avoidance rules,
- g. Controlled foreign corporations, thin capitalization to prevent tax treaty abuse (treaty abuse), and availability of harmful preferential regimes

By looking at the key issues above, the OECD has published a follow-up report on the BEPS action plan, which contains 15 actions. These action plans include actions to address digital

economy issues, tax issues on intangible assets, methodologies for data collection and analysis of BEPS, disclosure of aggressive tax planning or new regulations on transfer pricing documentation. For developing countries, the United Nations (UN) also conducts research on BEPS problems, especially for developing countries so that they can support developing countries on these problems which are in line with the UN's views on international taxes. A common problem for developing countries in BEPS is that because most developing countries prioritize the problem of domestic tax sources and not the transfer of domestic corporate income to jurisdictions with low or no taxes, many corporate taxes come from incoming foreign investment, also due to limited capacity. from tax authorities in developing countries. Profit shifting Profit shifting or profit shifting cannot be separated from offshore financial centers or countries called tax havens which do not impose taxes or impose low taxes, do not have transparency or exchange of tax information as described in the OECD report Harmful Tax Competition.

The Income Tax Law (UU PPh) also explains tax havens in article 18 (3c) regarding the sale of shares, although there is no clear definition of tax havens. Tax havens are related to offshore financial centers that provide business services for parties who are abroad and are not residents in the country[13], although it does not mean that one country will always be in these two categories, the main characteristic is the laws and regulations in the country. can be used to commit tax evasion or evasion in other countries. Due to tax evasion with tax treaties, several countries changed or canceled tax treaties such as Britain, Indonesia and Japan which changed tax treaties with Malaysia because of Labuan's problems with the Labuan Offshore Business Activity Tax Act.bIndonesia which canceled tax treaties with Mauritius or even Mongolia which canceled the tax treaty with the Netherlands, where all of this was due to the opinion that there was tax treaty abuse.

Problems for Indonesia to overcome the problem of tax avoidance, regulations on tax avoidance (anti-avoidance rule) are needed which in Indonesia can be found in article 18 of the Income Tax Law concerning transfer pricing, controlled foreign corporations or special purpose vehicles which are further explained in Regulation of the Director General of Taxes No. PER-61/PJ/2009 concerning procedures for implementing P3B, PER-62/PJ/2009 concerning prevention of misuse of P3B and PER-43/PJ/2010 regarding transfer pricing. PER-61 and PER-62 are progress because they refuse to grant tax treaty benefits such as reduced tax rates and tax exemptions in the case of abuse of tax treaties such as the use of a corporate structure that has no economic substance and the recipient of income is not the true owner of economic benefits. from income (beneficial owner). Additional requirements for foreign companies to obtain tax treaty benefits, as stated in the Certificate of Domicile (COD), actually have several problems that need to be answered, such as: having separate management to run the business For multinational companies, the substance of the business can be done by outsourcing) on management activities such as trust offices which are widely available in the Netherlands which provide business substance services to intermediary companies, have sufficient and qualified personnel.

There is no clarity about the amount that must be met. income earned is taxable in the country of domicile of the foreign company. Foreign companies can argue that income is taxed at a zero percent rate and not tax exempt in order to benefit from a tax treaty. not more than 50% of the income received is given to other parties. In several multinational company structures there is a fiscal unity or tax grouping of several companies that can be used to fulfill this requirement because income is not given to other parties. Likewise, the form of business entity abroad is not only limited liability company but also other bodies such as

partnerships, foundations to trusts which can also be used for tax evasion. The BEPS report also provides various examples of structures that can be used by multinational companies for tax avoidance for e-commerce, manufacturing activities or the use of holding companies, where corporate structures can be used to test whether the regulations PER-61 and PER-62 above can be applied to stop the misuse of P3B. For transfer pricing issues, progress occurred after the requirements for the application of the arm's length principle in special relations were implemented in accordance with PER-43 above.

Transfer pricing regulations that refer more to the OECD Transfer Pricing Guidelines also need to pay attention to the problems expressed by the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries that developing countries have different problems and perspectives in terms of transfer pricing as in the case of royalty payments, tolling services to intangibles issues. Information exchange can be used to address the problem of tax evasion, although it seems more closely related to the problem of tax evasion and Indonesia can use it to increase tax revenue by exchanging tax data such as data on banking and financial institutions as well as data on company ownership, partnerships, trusts, foundations to collective investment schemes. Conclusion BEPS is a problem that is also faced by Indonesia and is detrimental to Indonesia in terms of taxation. Better regulations are needed to address tax evasion in Indonesia because there are still weaknesses in tax regulations that need to be improved. Weaknesses in regulations can mean reduced or lost tax revenues especially with regard to multinational corporate earnings in Indonesia.

Daftar Pustaka

- Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition, IMF Working Paper, 2007
- Factbox: Apple, Amazon, Google and tax avoidance schemes, Reuters,
<http://www.reuters.com/article/2013/05/22/us-eu-tax-avoidance-idUSBRE94L0GW20130522>
- <http://www.bkpm.go.id/img/Press%20Release%20TW%20I%202014%20-%20ind%20-%2024%20April.pdf>
- <http://www.lowtax.net/information/labuan/labuan-tax-treaty-introduction.html>
- <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/#d.en.194378>
- http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Manual_TransferPricing.pdf
- Identifying Tax Haven and Financial Offshore Centers, Tax Justice Network.
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf
- Man Making Ireland Tax Avoidance Hub Proves Local Hero, Bloomberg, <http://www.bloomberg.com/news/2013-10-28/man-making-ireland-tax-avoidance-hub-globally-proves-local-hero.html>
- Offshore Bank, Financial Center dan Penggelapan Pajak di Indonesia, Andreas Adoe, Harian Kontan, 10 Maret 2014.
- OECD Report, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013.
- OECD Report, Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue, <http://www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf>;
laporan ini sering digunakan untuk menjelaskan tentang tax haven

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. banyak digunakan sebagai rujukan dalam sengketa transfer pricing di Indonesia

Protecting the Tax Base of Developing Countries: An Overview
Hugh J. Ault, Brian J. Arnold; Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries, Mei 2013

Should the Netherlands sign tax treaties with developing countries?, SOMO, Netherlands (Centre for Research on Multinational Corporations), 2013.

Special Report: How Starbucks avoids UK taxes, Reuters, <http://www.reuters.com/article/2012/10/15/us-britain-starbucks-tax-idUSBRE89E0EX20121015>

Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting Issues for Developing Countries, UN, http://www.un.org/esa/ffd/tax/BEPS_note.pdf.

The Netherlands, A Tax Haven?, SOMO, 2006. Dalam laporan ini dijelaskan adanya trust office di Belanda yang memberi penjelasan tentang perusahaan Belanda yang diatur oleh trust office yang jumlahnya ribuan dan juga menyebutkan adanya perusahaan Indonesia yang mempunyai perusahaan perantara di Belanda

BIODATA PENULIS



Dr. Ari Purwanti, Ak., CA., CPMA., CRMP., CSRA., CERA., CIBA.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial
Universitas Dian Nusantara Jakarta

Penulis lahir di Jakarta, 1 Januari 1977, memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang konsisten di Universitas Indonesia. Mulai dari mengambil akuntansi dalam diploma perbankan di Politeknik Universitas Indonesia. Melanjutkan ke Program Sarjana Ekstensi Universitas Indonesia dengan jurusan Manajemen Keuangan; Magister Akuntansi Universitas Indonesia dengan jurusan Akuntansi Manajemen; Program Doktor Akuntansi pada Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dengan menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan serta sertifikasi profesi (Ak, CA, CPMA, CRMP, CSRA, CERA, CIBA), semua pekerjaan telah dilakukan terkait dengan akuntansi keuangan dan manajemen, diantaranya praktisi di bidang Akuntansi Keuangan dan Manajemen, Trainer, Konsultan, dan Dosen Akuntansi dan Keuangan. Untuk memenuhi

tugas dan kewajiban sebagai dosen, penulis melakukan penelitian di bidang akuntansi, keberlanjutan, SDGs, tata kelola perusahaan, akuntansi Islam, dan keuangan. Penulis juga menulis beberapa buku tentang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, metode penelitian akuntansi, teori akuntansi, perpajakan, penganggaran, dan akuntansi zakat. Email : e-mail: aripurwanti2501@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Sutri Handayani, S.E., M.Ak.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

Penulis lahir di Lamongan tanggal 19 Agustus 1987. Penulis adalah Dosen Tetap pada Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Islam Lamongan tahun 2012, menyelesaikan S2 pada Jurusan Akuntansi UPN"Veteran" Jawa Timur tahun 2015, dan melanjutkan S3 pada PDIE Minat Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menekuni bidang menulis.

BIODATA PENULIS



Richad Alamsyah S.E., M.Ak., CSA®, CRMO®, CFP®, CRMP®, AAAIK
Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 03 Desember 1991. Penulis merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Pancasila. Penulis juga telah menyelesaikan beberapa sertifikasi profesi antara lain: sertifikasi profesi pasar modal, manajemen risiko, perencanaan keuangan, asuransi kerugian

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang, 01 April 1990. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi lulus tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) lulus tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Pendidikan S2 Akuntansi lulus tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia. Di tahun 2020 berhasil mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini menjadi dosen akuntansi dan menjabat sebagai Ketua Program Studi D4 (Sarjana Terapan) Akuntansi Keuangan Publik di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



Dr. Riyans Ardiansyah, S.E. M.Si. Ak. CA.
Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan

Penulis lahir di Sekatak buji 5 Januari 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Menyelesaikan pendidikan D3 dan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin, melanjutkan S2 pada program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro dan menyelesaikan S3 Ilmu Akuntansi pada Universitas Brawijaya. Penulis menekuni bidang Menulis: Akuntansi keuangan, Akuntansi manajemen, Akuntansi perpajakan dan Akuntansi sektor publik

BIODATA PENULIS



Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si, Ak, BKP, CA.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
Email: nita.andriyani@umk.ac.id

BIODATA PENULIS



Hasriani, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Program Studi Bisnis Digital
Universitas Dipa Makassar

Penulis lahir di Soppeng provinsi Sulawesi Selatan tanggal 31 Desember 1977. Keseharian penulis disapa dengan nama kecil Sari. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Bisnis Digital Universitas Dipa Makassar. Menyelesaikan jenjang pendidikan pada SDN 8 Maccoppe pada tahun 1991, lulus di SMPN 3 Watan Soppeng pada tahun 1993 dan lulus SMAN 1 Soppeng pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan ke jenjang Diploma Tiga (D3) pada Jurusan Bahasa dan Parawisata Universitas Hasanuddin Konsentrasi Bahasa Perancis. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) pada tahun 2002 Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004 dan lulus pada 2006.

BIODATA PENULIS



Albert Lodewyk Sentosa Siahaan S.H., M.Kn.

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Sejak tahun 2015, penulis yang lahir di Medan ini menjadi dosen tetap (fakultas) pada Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Albert memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara dan gelar Magister Kenotariatan dari institusi yang sama. Selain mengajar, beliau merupakan praktisi hukum di Kantor Notaris/PPAT Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. dengan wilayah kerja Sumatera Utara. Email: albert.siahaan@lecturer.uph.edu.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, S.H., M.H.
Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana

Penulis merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis adalah: Pengantar Antropologi Hukum, Book Chapter tentang Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman

Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0.

BIODATA PENULIS



Drs. Parju, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAG Semarang

Penulis lahir di Sragen Tanggal 21 Oktober 1963. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di UNTAG Semarang tahun 1989, S1 Akuntansi di UNTAG Semarang tahun 2002 dan S2 Manajemen Keuangan Di Universitas Hasanudin Tahun 1998.

BIODATA PENULIS



Sari Zawitri, S.E., M.Si., Ak., CA.
Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Politeknik Negeri Pontianak

Penulis lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 07 Februari 1985. Penulis merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Pontianak Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Penulis pengampu mata kuliah Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan serta memiliki sertifikat Brevet Pajak.

BIODATA PENULIS



Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945

Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M. lahir di Semarang, 6 Oktober 1961. Pendidikan Strata tiga Doktor Ilmu Manajemen, diselesaikan di Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Penulis menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Ia juga menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Berikut judul buku-buku penulis termasuk H-KI: 1). Saluran Distribusi; 2). Keunggulan Bersaing Berbasis Budaya; 3). *Underreporting Of Time*; 4). Jual Beli *Online*; 5). Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis; 6). Etika Bisnis dalam Berwirausaha; 7). Inovasi Kreatif Furniture; 8). Sistem Pemasaran dan Lingkungan Pemasaran; 9). Ruang Lingkup Komunikasi Bisnis; 10). PPh Pasal 4 Ayat 2; 11). Siklus Hidup Produk; 12). Proses Bisnis Dalam Manajemen Hubungan Pelanggan; 13). Membangun Kinerja Pemasaran; 14). Mengelola Jasa; 15). Perilaku

Konsumen; 16). Manajemen Strategi Bidang Pemasaran; 17). Strategi Ritel; 18). Sistem Informasi Penjualan dan Pemasaran; 19). Elemen – elemen Bauran Pasar; 20). Dasar – dasar Riset Pemasaran; 21). *Customer Service*; 22). Kebijakan Promosi; 23). Memahami *Tax Planning*; 24).Potensi Pasar dan Peramalan Penjualan; 25). Manajemen Informasi; 26). Manajemen Strategik dan Manajemen Kewirausahaan; 27). Manajemen Arus Kas; 28). Pemajakan Atas Laba Perusahaan Pelayaran Dan Penerbangan Internasional.

BIODATA PENULIS



Aslichah, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Darul 'Ulum Jombang

Penulis lahir di Jombang, 13 Agustus 1965. Lulus S1 pada program studi Ilmu Sosial Univ Dr.Soetomo Surabaya. Lulus S2 Magister program studi Ilmu Adm Niaga Univ Brawijaya Malang. Meniti karir sebagai dosen di Universitas Darul 'Ulum Jombang sejak 02 Pebruari 2003 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Mengampu mata kuliah Perpajakan, Prinsip Manajemen dan Seminar MSDM pada jenjang S1. Aktif sebagai pembina di berbagai Koperasi dan Kelompok UMKM di wilayah Jombang dan sekitarnya.. Aktif menulis di berbagai jurnal Nasional maupun Internasional. Artikel yang berjudul *Peran kepemimpinan iklim sekolah dan budaya mutu terhadap kinerja Guru Madarasah Sanawiyah Tebuireng Jombang*, *Peran Gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru di madarasah Aliyah Tambak Beras Jombang* *Analisis factor yang dipertimbangkan pasien dalam mempersepsikan mutu pelayanan di RSIA Muslimat Jombang*. Pengaruh Modal Usaha Dan Penjualan Terhadap Laba Usaha Pada

Perusahaan Penggilingan Padi, *Population, Unemployment and Poverty: A Population Analysis in East Java Indonesia*. Aktif sebagai kepala Koperasi di RSAB Jombang, dan saat ini menjabat sebagai Ketua PJM Gugus Fakultas Ekonomi Universitas Darul 'Ulum Jombang.

BIODATA PENULIS



Lavenia Indanus Pratiwi, S.E., MSA.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Darul 'Ulum Jombang

Penulis lahir di Nganjuk, Jawa Timur tanggal 21 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Pada Jurusan Akuntansi di STIE PGRI Dewantara Jombang dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di STIESIA Surabaya. Saat ini bertempat tinggal di Mojongapit – Jombang, Jawa Timur. Sejak Februari 2020 penulis diamanahkan menjadi dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darul 'Ulum Jombang. Selain sebagai staf pengajar, penulis juga aktif sebagai praktisi *accounting* di Surabaya. Buku berikut merupakan buku pertama bagi penulis sehingga penulis mengucapkan banyak rasa syukur atas selesainya buku ini. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan sumbangan pikiran, maupun saran, sehingga bisa

dijadikan bahan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan bagi penyempurnaan buku ini kedepannya.

BIODATA PENULIS



Dr. Kardison Lumban Batu, S.E., M.Sc., CPM.
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Diponegoro

He obtained his undergraduates in Accounting and Management in 1997 and 2000 from Tanjungpura University, Pontianak – West Kalimantan. Gaining experiences worked as junior auditor in IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants) and proceed becoming a lecturer in Pontianak State of Polytechnic in 2000. Pursuing the Post Graduate in Management from Gadjah Mada University (GMU), Faculty of Economic and Business and University of New South Wales (UNSW), Sydney Australia. Teaching some courses such as International Tax & Export Import, Accounting, Auditing & Budgeting, Supply Chain Management & Operational Research, Marketing, English and Mandarin, Strategic, Operational, Product Portfolio and Brand Management, International Marketing. In 2016, obtained Doctorate from Faculty of Economic and Business, Diponegoro University (UNDIP) and Huazhong Agriculture University (HAU), Wuhan, People

Republic of China, RRC and moved to Faculty of Economics and Business, UNDIP in 2022. Research Interest in field of Green Marketing, Green Management Practices, Green Product and Innovation, Green Consumers Behavior. Besides, being a lectures, daily activities are international and national journal reviewer as well as actively doing research and writing articles.